

**HAK-HAK ISTERI DALAM PERCERAIAN PADA PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA DAN MAHKAMAH
SYARIAH DI MALAYSIA PERSPEKTIF FIKIH**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**



Oleh:

**MUHAMMAD FATHINNUDDIN
NIM: 21150435000006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
1440 H/2019 M**


**HAK-HAK ISTERI DALAM PERCERAIAN PADA PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA DAN MAHKAMAH
SYARIAH DI MALAYSIA PERSPEKTIF FIKIH**

**Tesis
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Oleh:

**Muhammad Fathinnuddin
NIM. 2115043500006**

Pembimbing:



**Dr. Abdurrahman Dahlan, MA
NIP. 195811101988031001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
J A K A R T A
1440 H/2019 M**

PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul “**Hak-Hak Isteri dalam Perceraian pada Putusan Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah di Malaysia Perspektif Fikih**”, oleh Muhammad Fathinnuddin, NIM 21150435000006, telah diajukan pada Ujian Tesis Magister Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Jum'at 12 Juli 2019. Tesis ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Hukum Keluarga.

Jakarta, 15 Juli 2019




Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum




Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A.
NIP. 197608072003121001

Tim Penguji:

NO	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Azizah, MA. (Ketua Majelis / Merangkap Penguji)		16 Juli 2019
2	Dr. Afidah Wahyuni, M.Ag. (Sekretaris)		16 / 19 7
3	Prof. Dr. Abdul Wahab Abdul Muhaimin, LC., MA. (Penguji I)		5 Juli 2019
4	Dr. Nahrowi, S.H., M.H. (Penguji II)		16 7 2019
5	Dr. Abdurrahman Dahlan, MA. (Pembimbing / Merangkap Penguji)		16 / 7 '19

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fathinnuddin
NIM : 21150435000006
Program Studi : Magister Hukum Keluarga
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 19 Desember 1993
Alamat : Jl. H. Samali, Gg. H. Ayat, RT. 13/01, No. 20 F, Kel.
Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul **“Hak-Hak Isteri dalam Perceraian pada putusan Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah di Malaysia Perspektif Fikih”** adalah benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiat dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 14 Juli 2019 M

Pembuat Pernyataan



Muhammad Fathinnuddin

ABSTRAK

Muhammad Fathinnuddin. NIM : 21150435000006. Hak-Hak Isteri dalam Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah di Malaysia Perspektif Fikih. Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440 H / 2019 M. xviii + 147 halaman + 26 halaman lampiran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak isteri dalam perceraian berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Agama di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Syariah di Malaysia, yang terfokus kepada Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sebagai negara mayoritas muslim, antara Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan yang berkaitan dengan hak-hak isteri dalam perceraian. Putusan-putusan dari kedua negara tersebut dikaji dan dianalisis berdasarkan perspektif fikih.

Berdasarkan hasil penelitian tesis ini, jika dilihat dalam hukum keluarga yang berlaku di Indonesia dan Malaysia, hak-hak isteri dalam perceraian tidak jauh berbeda, hal ini disebabkan karena hukum keluarga yang berlaku di kedua negara tersebut berdasarkan hukum Islam. Adapun hak-hak yang diterima oleh isteri dalam perceraian berupa hak nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan *hadânah*. Hak-hak isteri dalam perceraian timbul perbedaan ketika dalam proses persidangan isteri tidak memohon atau menuntut hak-haknya kepada majelis hakim. Di Indonesia, hakim memiliki hak *ex officio* sehingga dalam beberapa kasus perceraian pada penelitian ini, terkhusus perceraian talak, termohon tanpa meminta hak-hak nya akan diberikan oleh majelis hakim, selama termohon selalu hadir dalam persidangan. Berbeda dengan perceraian yang berlaku di Malaysia, hak-hak isteri harus diminta kepada majelis hakim oleh isteri, karena perceraian merupakan permohonan dan kesepakatan antara para pihak, sehingga majelis hakim selain tidak mengenal hak *ex officio*, juga tidak memiliki wewenang untuk memberikan hak-hak isteri dalam perceraian tanpa diminta oleh isteri. Kemudian, pemenuhan hak-hak isteri dalam perceraian terutama berkaitan dengan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* Malaysia memiliki lembaga khusus yang menangani hal tersebut, adapun lembaga tersebut bernama BSK (Bahagian Sokongan Keluarga). Dalam hal ini, Malaysia lebih maju dibandingkan Indonesia, karena hak-hak isteri yang terdapat dalam putusan lebih terjamin setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini sependapat dengan penelitian Ros Asmaniza Abdul Lathif, Raihanah Abdullah dan Mesraini yang menyatakan bahwa pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi isteri dalam perceraian merupakan bentuk *mashalat* agar terpenuhinya hak hak isteri dalam perceraian dan tidak sependapat dengan penelitian Habib Hulton Asnawi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan historis. Sumber primer dalam penelitian ini adalah putusan-putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tahun 2014-2016. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah Al-qur'an, sunnah Rasulullah, kitab-

kitab fikih dan teori usul fikih yang relevan dengan penelitian ini serta Peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia.

Kata Kunci : Hak-hak isteri, Peradilan Agama Indonesia, Mahkamah Syariah Malaysia, Fikih.
Pembimbing : Dr. Abdurrahman Dahlan, MA
Daftar Pustaka : 1969 s.d. 2016

ملخص

محمد فاطن الدين. رقم القيد 21150435000006 حقوق الزوجة المطلقة في قرار المحكمة الشرعية بإندونيسيا وماليزيا من منظور الفقه الإسلامي برنامج ماجستير الأحوال الشخصية كلية الشريعة والقانون جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا 1440هـ\2019م. xviii + 147 صفحة + 26 صفحة الملاحق.

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن حقوق الزوجة المطلقة كما نصتها قرارات المحكمة الشرعية بإندونيسيا وماليزيا خاصة في المحكمتين الشرعيتين بجاكرتا الجنوية وإقليم كوالا لومبور الفيدرالي. باعتبار أن إندونيسيا وماليزيا أغلبية سكانهما من المسلمين، فلهذين البلدين تشابه وفرق يتعلقان بحقوق الزوجة المطلقة. وهذه القرارات يمكن دراستها وتحليلها من منظور الفقه الإسلامي.

وأما النتائج التي توصل إليها هذا البحث فمن أهمها: أن أحكام الأحوال الشخصية الجارية بإندونيسيا وماليزيا فيما يتعلق بحقوق الزوجة المطلقة لم تكن هناك فرق بعيد لأن الأحكام في كل من البلدين قد قامت على الأحكام الشرعية، على سبيل المثال في حقوق نفقة العدة، والمتعة والحضانة. ولكن رغم ذلك فهناك اختلاف في حال عدم طلب الزوجة حقوقها أثناء عملية المحاكمة. ففي المحكمة الشرعية بإندونيسيا كان للقاضي حق بحكم منصبه، وفي بعض من قضايا الطلاق، فذلك يتيح للزوجة المدعي عليها أن تنال حقوقها بدون طلبها ما دامت تحضر دائما في المحاكمة. وأما بماليزيا فتلك الحقوق لا بد أن تطلبها الزوجة المطلقة إلى المحكمة لأن الفراق هو عبارة عن موافقة عدة الجوانب. فليس للقاضي حق بحكم منصبه والسلطة في تقرير حقوق الزوجة المطلقة في حال عدم الطلب من قبل الزوجة. والنتيجة الأخرى من هذا البحث هي أن في ماليزيا مؤسسا خاصا يدير حقوق الزوجة المطلقة على وجه الخصوص فيما يتعلق بحق النفقة في العدة والمتعة وهو ما يعترف بقسم دعم الأسرة (Bahagian Sokongan Keluarga). ففي هذا الصدد كانت ماليزيا أكثرها تقدما من إندونيسيا لما أن حقوق الزوجة المطلقة فيها مضمونة أكثر بكثير طالما أن القرار ملزم قانونا.

هذا البحث موفق لما بحث راس أسما نيزا عبد اللطيف، وريحانة عبدالله، وميسراين وقالوأنّ النفقة في العدة والمتعة للزوجة في الطلاق أمّا مصلحة للحقوق الزوجة في الطلاق، ولا غير موافق لحبيب حلطا أسناوي.

ويعتبر هذا البحث بحثاً نوعياً مستخدماً النهج القانوني المعياري والنهج التاريخي. والمصدر الرئيسي في هذا البحث هو قرارات المحكمة الدينية بجاكرتا الجنوبية و المحكمة الشرعية بولاية أراضي كوالالمبور الاتحادية سنة 2014-2016. والمصادر الثانوية في هذا البحث هي القرآن والسنة النبوية والكتب الفقهية ونظريات أصول الفقه ذات الصلة بهذا البحث وأيضاً التشريعات في إندونيسيا وماليزيا.

الكلمات الأساسية : حقوق الزوجة، المحكمة الشرعية الإندونيسية، محكمة الشرعية الماليزية، الفقه.

المشرف : الدكتور عبد الرحمن دحلان الماجستير

المراجع : سنة 1969م إلى 2016م

ABSTRACT

Muhammad Fathimuddin. Student ID: 21150435000006. The Rights of Wife in Divorce in the Decision of the Religious Courts in Indonesia and the Sharia Court in Malaysia on The Jurisprudence Perspective. Study Program of Master of Family Law, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440 H / 2019 M. xviii + 147 pages + 26 Appendices.

This study aims to determine the rights of wife in divorce based on the decisions of the Religious Courts in Indonesia, in this case is the South Jakarta Religious Court and the Sharia Court in Malaysia, focused on the Sharia Court of the Federal Territory of Kuala Lumpur. As Muslim-majority countries, Indonesia and Malaysia have similarities and differences relating to the rights of wife in divorce. The decisions of the two countries were reviewed and analyzed based on the Islamic jurisprudence perspective.

The result of the study revealed that from the family laws that applied in Indonesia and Malaysia, the rights of wives in divorce were not much different, this was because family law in both countries was based on Islamic law. The rights received by the wife in divorce in the form of livelihood rights were *'iddah*, *mut'ah* dan *hadānah*. The rights of wives in divorce arose differences when in the trial process the wife did not request or demand her rights to the panel of judges. Indonesia, the judges have ex officio rights so that in some divorce cases in this study, especially talaq divorce, the defendant without asking for her rights will be given those rights by the panel of judges, as long as she was always present at the trial. In contrast, to the divorce that applied in Malaysia, the rights of the wife must be asked to the panel of judges by the wife, because divorce was an application and agreement between the parties, so that the judges in addition to not recognizing ex officio rights, also did not have the authority to give the rights of the wife in divorce without being asked by the wife. Then, the fulfilment of wife's rights in divorce mainly related to the right to livelihood of *'iddah* and *mut'ah*. Malaysia has a special institution to handles this matter, which is called BSK (Bahagian Sokongan Keluarga). In this case, Malaysia is more advanced than Indonesia, because the rights of the wife stated in the verdict are more secure after the decision has permanent legal force.

This research is in accordance with the research composed by Ros Asmaniza Abdul Lathif, Raihanah Abdullah, and Mesraini which confirm that bestowing the alimony, *'iddah* and *mut'ah* for wife in the case of divorce is a way of *mashalat* in achieving the wife's right. This research against Habib Hulton Asnawi's research.

This research is a qualitative study using normative juridical approach and historical approach. The primary source inside this research is the rulings of Religious Court in South Jakarta and The Federal Territory of Kuala Lumpur in 2014-2016. Secondary sources in this study are Al-qur'an, the Sunnah, the fiqh

books, the usul fikih theories that are relevant to this study and the legislations in Indonesia and Malaysia.

Keywords : The rights of wife, Indonesian Religious Courts, Malaysian
Sharia Courts.

Supervisor : Dr. Abdurrahman Dahlan, MA

References : 1969 - 2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayahNya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan inspirator bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan.

Tesis ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tersayang, Ayahanda Alm. H. Tahmid dan Ibunda Hj. Neneng Mulyanah, S.Pd., yang telah banyak memberikan kasih sayang, waktu, pikiran, tenaga, dan do'anya sejak penulis lahir sampai saat ini. Begitu juga untuk guru sekaligus orang tua bagi penulis al Habib Hamid bin Zaid Al attas, atas dukungan, bantuan serta do'a dari beliau sehingga penulis dapat merasakan kuliah di pascasarjana. Serta kepada kedua kakak dan adik tersayang Syarifathunnisa, S.Pd., Tiya Izzati, SE., Khoirunnajah dan Muhammad Akmal Raudhi yang selalu memberikan semangat. Tesis ini penulis persembahkan bagi semua orang yang telah berjasa dalam proses perkuliahan penulis selama ini, terutama kepada Bpk. H. Heri Pranoto, Ibu Hj. Enny Farida, dan kel. Besar Majelis Ta'lim Nuruzzahra.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, motivasi, bimbingan, dan arahan selama masa perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan tesis ini. Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amany Burhanuddin Lubis, Lc., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Dr. Azizah, MA., dan Dr. Afidah Wahyuni, MA., Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Dr. Abdurrahman Dahlan, MA., Dosen pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Syahrul Adam, M.Ag., Dr. Nahrowi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Wahab Abdul Muhaimin, Lc., MA. yang senantiasa memotivasi penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar pada lingkungan Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan banyak pembelajaran serta motivasi dalam menuntut ilmu di kampus ini.
7. Jajaran staf dan karyawan akademik perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan Utama, serta Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan tesis.
8. Keluarga besar Pengadilan Agama Jakarta Selatan, khususnya kepada Bapak Drs. H. Jarkasih, M.H., selaku hakim yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi guna melengkapi data dalam penyelesaian tesis ini.
9. Keluarga besar Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, khususnya kepada Tuan Mohamed Nizwan Bin Mohamed Nor, selaku hakim, Puan Rafidah Binti Abdul Razak selaku Penolong Pengarah Kanan Bahagian Sokongan Keluarga, Tuan Sofian Bin Ibrahim selaku penolong pegawai syariah (Pimp. ruang arsip putusan) dan Prof. Dr. Noraini Binti Mohamed Hashim selaku Dosen Hukum Keluarga di International Islamic University Malaysia. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi guna melengkapi data dalam penyelesaian tesis ini.
10. Keluarga besar Majelis Assalâtu'alannabi dan PARAMASIKH (Pemuda dan Remaja Masjid Ikhwanul Muslimin) serta Majelis Ta'lim Syababun Nabawiyah yang banyak mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

11. Yayasan Beasiswa Jakarta (YBJ) dan BAZIS DKI Jakarta yang telah mensupport penulis melalui beasiswa penulisan tesis sehingga penulis dapat melakukan penelitian hingga selesai di Indonesia dan Malaysia.
12. Rekan-rekan seperjuangan Magister Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu sdr. Daniel Al Faruqi, sdr. Ekrom Maftuhi, sdr. Hasan, sdr. Mad Nur, sdr. Ilham, sdri. Burhan, sdri. Triana, sdri. Ade Irma, dan sdri. Resti yang telah banyak berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman, dan informasi seputar pendidikan.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang terbaik dan kesuksesan bagi yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis dan para pihak yang membacanya.

Jakarta: 11 Dzulqa'dah 1440 H.
14 Juli 2019 M.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Pembatasan Masalah	7
3. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Review Studi Terdahulu.....	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II : PERCERAIAN DAN HAK-HAK ISTERI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN MALAYSIA	21
A. Perceraian dalam Hukum Islam	21
1. Pengertian Perceraian	21
2. Macam – macam Perceraian.....	24
3. Hak – hak Isteri dalam Percerain	35

B. Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	45
1. Pengertian Perceraian.....	45
2. Macam – macam Perceraian.....	46
3. Hak – hak Isteri dalam Perceraian.....	47
C. Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan di Malaysia.....	48
1. Pengertian Perceraian.....	48
2. Macam – macam Perceraian.....	51
3. Hak – hak Isteri dalam Perceraian.....	56

BAB III : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA TENTANG PERCERAIAN DAN HAK-HAK ISTERI DALAM PERCERAIAN 59

A. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2014-2016 Pada Perkara Cerai Gugat	59
B. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2014-2016 Pada Perkara Cerai Talak	73
C. Putusan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Tahun 2014-2016 Pada Perkara Cerai Gugat.....	86
D. Putusan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Tahun 2014-2016 Pada Perkara Cerai Talak	100
E. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Hak-hak Isteri dalam Perceraian.....	113
F. Pemenuhan Hak-hak Isteri dalam Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia.....	116

BAB IV : PERBANDINGAN HAK-HAK ISTERI DALAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA PERSPEKTIF FIKIH.....	124
A. Persamaan Hak – hak Isteri dalam Putusan Perceraian di Indonesia dan Malaysia Pada Perkara Cerai Gugat	124
B. Persamaan Hak – hak Isteri dalam Putusan Perceraian di Indonesia dan Malaysia Pada Perkara Cerai Talak.....	127
C. Perbedaan Hak – hak Isteri dalam Putusan Perceraian di Indonesia dan Malaysia Pada Perkara Cerai Gugat.....	129
D. Perbedaan Hak – hak Isteri dalam Putusan Perceraian di Indonesia dan Malaysia Pada Perkara Cerai Talak.....	131
E. Corak Putusan Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah di Malaysia.....	136
 BAB V : PENUTUP.....	 138
A. Kesimpulan	138
B. Saran – Saran.....	140
 DAFTAR PUSTAKA.....	 142
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	148

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Hak dan Kewajiban Isteri dalam Perceraian akibat cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2014-2016	72
Tabel 3.2	Hak dan kewajiban isteri dalam perceraian akibat cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2014-2016	84
Tabel 3.3	Hak dan kewajiban isteri dalam perceraian akibat <i>khulu'</i> atau cerai tebus talak Mahkamah Syariah Wilayah Persekuan Kuala Lumpur Tahun 2014-2016.....	98
Tabel 3.4	Hak dan kewajiban isteri dalam perceraian akibat talak di Mahkamah Syariah Wilayah Persekuan Kuala Lumpur Tahun 2014-2016..	111
Tabel 3.5	Perkara yang masuk pada BSK dalam kurun waktu 2014-2017.	122
Tabel 4.1	Persamaan Hak-hak Isteri dalam Perceraian di Indonesia dan Malaysia.....	134
Tabel 4.2	Perbedaan Hak-hak Isteri dalam Perceraian di Indonesia dan Malaysia.....	135

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Padanan Aksara

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara Latin:

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا		tidak dilambangkan
ب	b	be
ت	t	te
ث	ts	te dan es
ج	j	Je
ح	<u>h</u>	ha dengan garis bawah
خ	kh	ka dan ha
د	d	de
ذ	dz	de dan zet
ر	r	Er
ز	z	zet
س	s	es
ش	sy	es dan ye
ص	<u>s</u>	es dengan garis bawah
ض	<u>d</u>	de dengan garis bawah
ط	<u>t</u>	te dengan garis bawah
ظ	<u>z</u>	zet dengan garis bawah
ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	gh	ge dan ha
ف	f	ef
ق	q	Qo
ك	k	ka
ل	l	el
م	m	em

ن	n	en
و	w	we
هـ	h	ha
ء	،	apostrop
ي	y	Ya

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama dengan vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	<i>fathah</i>
ـِ	i	<i>kasrah</i>
ـُ	u	<i>dammah</i>

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـَ	ai	a dan i
ـِـُ	au	a dan u

C. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*madd*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـَ	â	a dengan topi di atas
ـِـِ	î	i dengan topi di atas
ـُـُ	û	u dengan topi di atas

D. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ال), dialihaksarakan menjadi huruf “l” (el), baik diikuti huruf *syamsiyyah* atau huruf *qamariyyah*. Misalnya:

الرَّجُل = *al-rijâl*, bukan *ar-rijaâl*

العادة = *al-‘âdah*

E. Tasydîd (Syaddah)

Dalam alih aksara, *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah*. Misalnya:

مَحْكَمَةٌ = *muhakkamah*. Tetapi hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Misalnya: الشَّرْكَة = *al-syirkah*, tidak ditulis *asy-syirkah*.

F. Ta Marbûtah

Jika *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat contoh 1) atau diikuti oleh kata sifat (*na‘t*) (lihat contoh 2), maka huruf *ta marbûtah* tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h” (ha). Jika huruf *ta marbûtah* diikuti dengan kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “t” (te) (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	شركة	<i>syirkah</i>
2	الشرعية الإسلامية	<i>al-syarî‘ah al-islâmiyyah</i>
3	كفاية الأحيار	<i>kifâyat al-`akhyâr</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Untuk itu, penjelasan umum, poin 4 huruf a menyatakan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya bisa dilakukan jika ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan didepan sidang pengadilan.¹

Islam memberikan hak kepada kaum wanita untuk menuntut pembatalan akad nikah bila suami tidak mau atau tidak mampu memberikan nafkah. Atau, karena suami cacat fisik yang menyebabkan hilangnya fungsi suami isteri, sakit yang kronis, gila, penyakit kulit, dan lepra yang sulit diobati, atau suami tidak memperlakukannya dengan baik. Cara menuntut pembatalan akad nikah tersebut dinamakan *khulu'* disertai pembayaran '*iwadh* dari istri.'²

Tanggung jawab suami, tidak hanya ketika seorang wanita itu masih menjadi isterinya yang sah, akan tetapi kewajiban untuk memberikan nafkah juga

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 213

² Abdul Wahab Abdul Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta : Gaung Persada, 2013), h. 93

pada saat perceraian,³ karena pada hakikatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah habis masa *'iddah*.⁴

Terputusnya perkawinan dalam Islam membawa akibat-akibat tertentu baik kepada mantan suami atau kepada mantan isteri. Menurut Imam Abu Hanifah, mantan suami wajib memberikan nafkah kepada mereka (mantan isteri) secara komplit dan utuh baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal selama masa *'iddah*. Sedangkan menurut para ulama Maliki suami berkewajiban untuk menyediakan akomodasi bagi isteri yang dicerainya, bila dia telah bercampur dengannya, meskipun demikian, sang suami tak wajib memberikan nafkah kepada isteri yang dicerai talak tiga, tetapi wanita yang hamil tetap mendapatkan nafkahnya baik talak satu maupun talak tiga. Ketentuan tentang *mut'ah* juga telah dibahas sebagaimana terdapat dalam Al-Qurân Surat Al-Baqarah ayat 241 yang menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* terhadap mantan istri yang telah dicerainya. *Mut'ah* yang dimaksud disini adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan.⁵

Pada pasal 149 KHI. Menjelaskan bahwa nafkah *'iddah* dan *mut'ah* merupakan akibat yang timbul dari perceraian, sehingga pada dasarnya pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri menjadi wajib ketika telah terjadinya perceraian. Namun, dalam peraturan tersebut, mengenai waktu pembayaran kewajiban yang timbul akibat perceraian talak tidak diatur secara jelas.

Fakta menunjukkan bahwa cerai gugat tidak mudah dilakukan dengan capaian keadilan bagi perempuan. Banyak hasil putusan yang mengabulkan gugatan, sementara keadilan yang diinginkan perempuan melalui proses cerai gugat seringkali pupus bahkan berubah menjadi petaka ketika harus kehilangan hak nafkah, terpisahkan dari anak-anak karena hak perwalian dan stigma negatif dimasyarakat sebab predikat janda yang disandangnya. Kondisi ini seringkali

³ Abdur Rahman I. *Shari'ah The Islamic Law*, alih bahasa, Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, cet. ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 124.

⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), h. 8.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam jilid 9*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, h. 285.

terjadi lantaran keputusan perceraian dalam perkara cerai gugat bukan berada pada inisiatornya tetapi berada dalam pertimbangan hakim. Otoritas hakim menjadi sangat menentukan. Perceraian dan akibat-akibatnya diputuskan berdasarkan kajian dan pertimbangan hakim terhadap kasus melalui tahapan-tahapan dalam persidangan.⁶

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai hak isteri dalam perceraian berupa nafkah *'iddah* talak. Mengenai besar kecilnya nafkah, maskan dan kiswah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami, yang didasarkan atas penghasilan suami.⁷ Jika nafkah tidak diberikan, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan mengenai kelalaian suami dalam memenuhi nafkah tersebut.⁸

Secara umum di Malaysia, Undang-Undang keluarga terbagi dalam dua bidang. *Pertama*, yang melibatkan orang-orang bukan Islam yaitu akta membaharui Undang-Undang (perkawinan dan perceraian) 1976. *Kedua*, Akta Undang-Undang Keluarga Islam. Akta Undang-Undang keluarga Islam (wilayah persekutuan) 1984 (AUUKI WWP 1984) merupakan model bagi undang-undang tersebut. Disamping berbagai ketentuan lain yang masing-masing negeri memiliki perundangan tersebut. Ketentuan tersebut adalah :

Wilayah / Negeri	Ketentuan
Johor	The Council of Religion Enactment, No. 2 1949
Kedah	The Administration of Muslim Law – Enactment, No. 9 1962
Kelantan	The Council of Religion; Malay Costum and Kathi's Courts Enactment, No. 1 1953

⁶ Anita Marwing, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi terhadap putusan pengadilan agama Palopo)*, (PALITA: Journal of social-Religi Research, Vol. 1 No. 1, 2016 : ISSN (P) 2527-3744, ISSN (E) 2527-3752), h. 47

⁷ UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1, dan KHI Pasal 80 ayat 2 dan 81 ayat 4

⁸ UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 3

Melaka	The Administration of Muslim Law Enactment, No. 1 1959
Negeri Sembilan	The Administration of Muslim Law Enactment, No. 15 1960

Berbagai Undang-Undang atau akta atau enakmen yang berlaku disetiap negara bagian tersebut secara umum memiliki kesamaan dan dalam hal ini sebagian besar pakar hukum serta literatur menyatakan bahwa akta undang-undang keluarga Islam wilayah persekutuan tahun 1984 adalah model dan representasi bagi fitur hukum keluarga Islam di Malaysia.⁹

Ketentuan-ketentuan hak istri dalam perceraian terdapat dalam perundang-undangan perkawinan muslim di Malaysia berkenaan dengan nafkah *'iddah* talak sebagai berikut : *Pertama*, pengadilan dapat, sesuai dengan hukum *syara'*, memerintahkan seorang pria membayar pemeliharaan untuk istri atau mantan istri, kecuali dia *nusyuz*.¹⁰ *Kedua*, istri berhak mendapatkan nafkah sampai habis *'iddah* atau bekas istri berzina dengan orang lain.¹¹ *Ketiga*, hak akomodasi bekas istri yaitu berhak tinggal di rumah bekas suami sebelum suami menyediakan rumah tempat tinggalnya, dengan ketentuan.¹² *Keempat*, hak akomodasi tersebut akan hilang jika masa *'iddah* telah habis, bekas istri menikah dengan orang lain, dan dengan suami mengajukan gugatan ke pengadilan agar rumahnya dikembalikan kepadanya.¹³

Ketika suami tidak bersedia secara sukarela menceraikan isterinya dengan talak, tetapi kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai dengan penebusan atau cerai tebus, maka setelah menghitung jumlah tebusan yang akan dibayarkan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta suami untuk menceraikan isterinya dengan tebusan (*khulu'*) dan talak terhitung sebagai

⁹ Nabiela Nailly, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer : Sejarah, Pembentukan, dan dinamikanya di Malaysia*, (Surabaya : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), h. 13.

¹⁰ Islamic Family Law Enactment 1984 (Federal Territories Act 303), Pasal 59 ayat 1 & 2.

¹¹ Islamic Family Law Enactment 1984 (Federal Territories Act 303), Pasal 65 ayat 1

¹² Islamic Family Law Enactment 1984 (Federal Territories Act 303), Pasal 71 ayat 1

¹³ Islamic Family Law Enactment 1984 (Federal Territories Act 303), Pasal 71 ayat 2

talak *ba'in sughra*. Setelah perceraian ini, hakim mengirimkan salinan sertifikat perceraian dan rekaman tentang perceraian kepada petugas pencatat sebagai suatu dokumentasi pendaftaran. Dalam hal jumlah tebusan tidak disetujui oleh masing-masing pihak, hakim dapat menaksir jumlah tebusan yang harus dibayarkan, sesuai dengan hukum *syara'* dan dengan pertimbangan kedudukan dan kemampuan masing-masing pihak.¹⁴

Salah satu dampak dari adanya perceraian yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Masalah ini disamping telah diatur didalam fikih konvensional, juga mendapat perhatian khusus didalam hukum positif yang berupa perundang-undangan perkawinan didunia Muslim. Hal ini terbukti dengan masuknya masalah tersebut sebagai salah satu aspek dari tiga belas aspek (batasan umur minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak dan kewajiban suami istri karena perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak wali orang tua, hak waris kerabat dekat, wasiat wajibah, dan pengelolaan harta wakaf) dalam Undang-Undang Keluarga Muslim kontemporer.¹⁵

Suatu hal yang sangat menarik mengenai sebuah persoalan diantara kedua belah negara, yaitu Indonesia dan Malaysia mengenai perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan sebuah putusan-putusan atau pertimbangan hakim yang berbeda-beda, padahal kedua belah negara ini adalah mayoritas Muslim dan banyak mengadopsi hukum Islam sebagai hukum positif di negaranya masing-masing. Beranjak dari hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti putusan-putusan pengadilan/mahkamah di Indonesia dan Malaysia untuk dilakukan sebuah komparasi antara putusan kedua belah negara tersebut. Selain itu, penulis juga akan menjadikan Fikih sebagai bahan analisis penulis dalam menganalisis

¹⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 242

¹⁵ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Time Press, 1987), h. 11-12

putusan-putusan tersebut. Sehingga tepatlah judul dalam penelitian tesis ini **Hak-Hak Isteri dalam Perceraian pada Putusan Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah di Malaysia Perspektif Fikih.**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berbagai permasalahan dalam tema ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Bagaimana macam-macam perceraian yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia ?
- b. Bagaimana macam-macam perceraian yang terdapat dalam hukum positif di Malaysia ?
- c. Bagaimana macam-macam perceraian yang terdapat dalam hukum Islam (Fikih) ?
- d. Bagaimana hukum positif di Indonesia meng akomodir hak-hak isteri yang menggugat cerai suaminya ?
- e. Bagaimana hukum positif di Malaysia meng akomodir hak-hak isteri yang menggugat cerai suaminya ?
- f. Bagaimana hukum Islam (fikih) menetapkan hak-hak isteri dalam perkara cerai gugat (*khulu'*) ?
- g. Bagaimana hakim menggunakan hak *ex officio* yang dimiliki olehnya dalam menetapkan hak-hak isteri dalam perceraian ?
- h. Bagaimana persamaan dan perbedaan hak-hak isteri dalam perceraian di Indonesia dan Malaysia ?
- i. Bagaimana eksekusi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai hak-hak isteri dalam perceraian ?
- j. Bagaimana eksekusi putusan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengenai hak-hak isteri dalam perceraian ?
- k. Bagaimana landasan hakim dalam menentukan nafkah dan hak lainnya bagi isteri dalam perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ?

1. Bagaimana landasan hakim dalam menentukan nafkah dan hak lainnya bagi isteri dalam perceraian di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ?

2. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian dan pembahasan dalam tulisan ini sehingga masalah yang akan diangkat jelas, maka permasalahannya akan dibatasi dalam ruang lingkup tiga hal berikut ini :

a. Pembatasan Konsep

Hak isteri dalam perceraian sangat beragam, hal ini dapat dilihat dari perceraian yang diajukan oleh isteri itu sendiri, maupun atas permohonan suami. Terdapat perbedaan hak yang akan diterima oleh isteri ketika diputusnya perceraian oleh majelis hakim. Saat suatu perkara sudah diputus oleh majelis hakim, maka yang terpenting adalah putusan tersebut dijalankan sebagaimana mestinya (adanya eksekutor). Pada penelitian ini penulis menekankan analisa dalam putusan-putusan hakim pada perkara perceraian yang kemudian dalam putusan tersebut memerintahkan kepada suami untuk memberikan hak-hak terhadap istri dalam perceraian. Fikih yang dimaksud oleh penulis adalah fikih konvensional atau fikih klasik. Berkaitan dengan banyaknya hak-hak yang diterima oleh isteri dalam perceraian, penulis membatasi untuk membahas mengenai persoalan ini berkaitan dengan hak nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan *hadânah*.

b. Pembatasan Tempat

Lokasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Syariah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

c. Pembatasan Waktu

Waktu penelitian ini dibatasi dari hasil putusan-putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang diputus dalam kurun waktu 2014-2016.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi inti kajian dalam

penelitian ini adalah putusan-putusan pengadilan agama Jakarta Selatan dan mahkamah syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam perkara perceraian yang berkaitan dengan hak-hak isteri, terutama menyangkut nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan *hadânah*. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengungkap Bagaimana hak-hak istri dalam perceraian pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tahun 2014-2016 dalam perspektif fikih ?

Berdasarkan pembatasan dan perumusan masalah di atas, selanjutnya dapat diturunkan sejumlah pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana hak-hak isteri dalam perceraian perspektif Fikih, dan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan Malaysia ?
- b. Bagaimana persamaan dan perbedaan hak-hak isteri dalam perceraian pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan mahkamah syariah wilayah persekutuan Kuala Lumpur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berupa penguasaan terhadap beberapa permasalahan, diantaranya adalah :

- a. Penulis mampu mengetahui dan memahami hak-hak isteri dalam perceraian perspektif Fikih, dan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan Malaysia;
- b. Penulis mampu mengetahui dan memahami hak-hak isteri dalam perceraian berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah di Malaysia tahun 2014-2016 dalam perspektif fikih.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti sendiri semoga melalui penelitian ini bisa memperkaya khazanah keilmuan intelektualitas di bidang hukum keluarga, khususnya tentang perceraian serta akibat hukumnya;

- b. Bagi kalangan akademisi, dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang perceraian, serta nafkah bagi istri dalam perceraian;
- c. Bagi kalangan praktisi, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap putusan yang menyangkut hak-hak istri dalam setiap perkara perceraian;
- d. Bagi masyarakat luas, semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai perceraian serta akibat hukum dari perceraian.

D. Review Studi Terdahulu

Ahdiat Pramono, Tesis ini membahas seputar akibat hukum dari perceraian yang disebabkan tindak kekerasan terhadap istri di Pengadilan Agama Surakarta, untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap istri. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan metode sampling. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, faktor penyebab adanya perceraian yang diakibatkan tindak kekerasan adalah adanya tindak kekerasan fisik yang dilakukan terhadap istri oleh suami selama kurun waktu yang berlangsung lama. Kekerasan tersebut berupa penganiayaan dan pemukulan terhadap istri yang menyebabkan luka fisik dan derita bathin. Selain faktor kekerasan tersebut juga dikarenakan adanya faktor lain yang memicunya. Perbedaan antara penulis dengan tesis ini adalah tesis ini hanya fokus mengenai dua putusan saja dan belum secara spesifik membahas akibat hukum dari terjadinya perceraian seperti hak-hak isteri dalam perceraian, baik berkaitan dengan hak nafkah *'iddah*, *mut'ah* maupun *hadhanah*. Adapun persamaan antara penulis dengan tesis ini adalah berkaitan dengan perceraian dan studi putusan.¹⁶

¹⁶ Ahdiat Pramono, Tesis Tahun 2007, "*Akibat Perceraian yang Disebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Isteri*", Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Jamaluddin, dalam penelitiannya membahas mengenai implementasi hukum perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istri sebagaimana diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 dan KHI., serta peraturan pelaksanaan lainnya yang sampai saat ini sudah berusia cukup lama tetapi belum berjalan secara maksimal. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh pendapat para Imam Mazhab yang diatur dalam aturan fikih yang menyatakan perceraian sah hukumnya walaupun tidak dilakukan dihadapan Mahkamah Syariah. Disamping itu, kurangnya penyuluhan hukum dalam bidang perceraian kepada masyarakat yang telah diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 dan KHI., sehingga masyarakat kurang memahami dampak yang terjadi dari perceraian diluar Mahkamah Syariah. Perbedaan penelitian antara penulis dengan hasil penelitian ini adalah penulis akan lebih mengembangkan masalah UU. No. 1 Tahun 1974 terutama mengenai perceraian dalam berbagai macam sudut pandang (multiperspektif), penulis juga berusaha untuk mengangkat perbedaan sudut pandang hakim dalam menetapkan hak-hak istri dalam perceraian, terutama yang menyangkut perihal nafkah, baik nafkah iddah maupun nafkah mut'ah. Persamaan antara penulis dengan penelitian ini adalah terdapat pada hukum yang berkaitan dengan perceraian, baik dalam perspektif hukum positif di Indonesia, maupun perspektif fikih.¹⁷

Nurul Afni dan Herdina Indrijati, pada tulisan artikel ini, membahas mengenai pemenuhan aspek kepuasan perkawinan pada masing-masing subjek berbeda, subjek satu dan dua tidak memiliki kepuasan dalam hal materil, seksual dan psikologis yang membawa dampak pada tidak terciptanya kepuasan perkawinan, sedangkan subjek ketiga memiliki kepuasan pada semua aspek yang membawa dampak pada terciptanya kepuasan perkawinannya, karena masing-masing aspek saling berkaitan dan mempengaruhi. Perbedaan antara penulis dengan hasil penelitian artikel ini adalah artikel ini hanya fokus kepada penyebab terjadinya cerai gugat di pengadilan agama Surabaya, belum secara khusus membahas mengenai akibat hukum yang ditimbulkan oleh perceraian. Persamaan

¹⁷ Jamaluddin, *Asy Syir'ah Jurnal 'Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 46 No. II tahun 2012, "Teori Maslahat dalam Perceraian : Studi Pasca Berlakunya UU. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam".

antara penulis dengan artikel ini adalah pembahasan mengenai perceraian dalam prakteknya di pengadilan agama.¹⁸

Mohd Norhusairi Mat Hussin and Raihanah Abdullah dalam *Distribution Practice of Harta Sepencarian in Malaysia: A Literature Review*. Tulisan ini membahas metode untuk menentukan kontribusi harta bersama dari aspek hukum sosial di Malaysia. Termasuk analisis kontribusi yang dipakai oleh mahkamah dalam memutuskan kasus harta bersama. Ada dua sumber yang digunakan, pertama dari Jurnal Hukum antara tahun 1980 hingga 2010. Kedua, adalah kasus-kasus yang tidak dilanjutkan ke dalam tahap persidangan di Mahkamah Syariah Malaysia dari tahun 2006-2010 dari lima negara yang dipilih yaitu Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Kelantan, Kedah dan Sabah. Tulisan ini juga meneliti jenis harta yang biasanya dituntut dalam mahkamah, konsep kontribusi serta proses mahkamah dalam menentukan distribusi harta bersama. Tulisan ini menemukan hasil bahwa mahkamah dalam memutuskan kasus harta bersama mengacu pada kontribusi-kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta tersebut, dan juga didapatkan data bahwa mahkamah telah banyak menyelesaikan sengketa harta bersama antara para pihak dengan jalan *sulh* atau perdamaian. Perbedaan antara penulis dengan artikel ini adalah artikel ini lebih fokus mengenai pembagian harta yang didapat antara suami dan isteri selama masa perkawinan berlangsung, belum terlalu spesifik membahas mengenai hak-hak isteri dalam perceraian di Malaysia. Persamaan antara penulis dengan isi artikel ini adalah salah satu tempat penelitian yang sama, yaitu mahkamah syariah wilayah persekutuan kuala lumpur dan pembahasan mengenai hukum positif yang berlaku di mahkamah tersebut.¹⁹

Khoiruddin Nasution pada bukunya yang berjudul *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap perundang-undangan perkawinan muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Dalam buku ini dijelaskan mengenai

¹⁸ Nurul Afni, Herdina Indrijati, Jurnal Insan Vol. 13 No. 03 Tahun 2011, "Pemenuhan Aspek-Aspek Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Menggugat Cerai".

¹⁹ Mohd Norhusairi Mat Hussin and Raihanah Abdullah, *Distribution Practice of Harta Sepencarian in Malaysia: A Literature Review*, *Journal of Shariah Law Research*, Vol. 1 (1), 2016, h. 75-76.

beberapa komparasi antara Indonesia dan Malaysia yang berkaitan dengan hukum keluarga, diantaranya adalah sejarah lahirnya perundang-undangan perkawinan Indonesia dan Malaysia, Poligami, Pencatatan Perkawinan, Peran Wali dan Kebebasan Mempelai Wanita, Proses Perceraian, Aplikasi dan Metode Pembaruan Per Undang-Undang perkawinan kontemporer. Perbedaan antara penulis dengan pengarang buku ini adalah fokus penulis yang berkaitan dengan putusan, dalam buku ini belum secara rinci dijelaskan mengenai pemenuhan hak-hak isteri dalam perceraian yang berasal dari putusan-putusan Pengadilan Agama di Indonesia maupun Mahkamah Syariah di Malaysia. Persamaan antara penulis dengan isi buku ini adalah kajian terhadap perceraian berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan Malaysia.²⁰

Muchammad Hammad dalam jurnal *Al-Aḥwal* pada artikel yang berjudul "Hak-Hak perempuan pasca perceraian: Nafkah *Iddah* talak dalam hukum keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania" dalam artikel ini dipaparkan mengenai komparasi pembagian nafkah pasca perceraian pada tiga negara (Indonesia, Malaysia, Yordania). Komparasi ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dimasing-masing negara. Perbedaan antara penulis dengan isi artikel ini adalah, artikel ini hanya mengkomparasikan antara undang-undang saja, belum membahas mengenai putusan-putusan pengadilan agama maupun mahkamah syariah pada negara-negara tersebut. Persamaan antara penulis dengan artikel ini adalah sama-sama membahas mengenai hak-hak isteri dalam perceraian, terutama berkaitan dengan nafkah *'iddah*, baik di Indonesia maupun di Malaysia.²¹

Mesraini, dalam penelitiannya yang berjudul "Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Perempuan Pascacerai: Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2010". Pada penelitian ini, peneliti membahas mengenai hak-hak isteri dalam perceraian yang dibatasi berkaitan dengan hak nafkah *'iddah*

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies-INIS-, 2002)

²¹ Muchammad Hammad, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah 'Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania*, Jurnal *Al-Aḥwal*, Vol. 7, No. 1, 2014 M/1435 H.

dan *mut'ah*. Persamaan antara penulis adalah berkaitan dengan pembahasan hak-hak isteri dalam perceraian serta mengkaji putusan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Perbedaan antara penulis dengan penelitian ini adalah penulis juga membahas mengenai hak *hadânah* bagi isteri dalam perceraian dan ruang lingkup penulis lebih luas karena juga mengkomparasikan antara hak-hak isteri dalam perceraian di Indonesia dan Malaysia²².

Resti Hedi Juanti, penulis dalam tesisnya yang berjudul "nafkah anak pasca perceraian pada putusan peradilan agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia dalam persepektif fikih dan HAM" membahas mengenai komparasi antara Indonesia dan Malaysia berkaitan hak-hak anak pasca perceraian dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia. Walaupun terdapat kesamaan wilayah, akan tetapi subyek penelitian penulis berbeda. Penulis mengenai hak isteri, sedangkan sdr. Resti lebih kepada hak-hak anak pasca perceraian. Persamaan antara penulis dengan tesis ini adalah pembahasan mengenai eksekusi pasca putusan mahkamah berkaitan dengan hak-hak anak maupun hak hak isteri karena hal tersebut melibatkan BSK (Bahagian Sokongan Keluarga).²³

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam konteks penelitian ini merupakan sebuah pemikiran seorang ataupun penjelasan tentang sebuah masalah yang sedang dikaji yaitu dalam ruang lingkup perceraian, fikih dan digunakan untuk memperkuat penelitian. Dalam kerangka teori ini, peneliti mengambil teori dan mengklasifikasikannya menjadi dua bagian, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Teori *Maṣlahah*

Teori ini digagas oleh Abu Ishaq Ibrahim Musa al-Garnati *al-syâṭibî*, biasa dikenal dengan *al-syâṭibî*. Dalam bukunya *al-i'tisâm*, *al-syâṭibî* memberikan

²² Mesraini, *Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Perempuan Pascacerai: Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2010*, penelitian individual, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

²³ Resti Hedi Juanti, *Nafkah anak pasca perceraian pada putusan peradilan agama Indonesia dan Mahkamah Syari'ah Malaysia dalam persepektif fikih dan HAM*, Tesis (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

penjelasan tentang kedudukan *maṣlahah* yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejajaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Dilihat dari sisi ini, *maṣlahah* yang sejalan tersebut dipilah menjadi tiga²⁴ : *Pertama*, *maṣlahah* yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejajarannya dengan petunjuk *syara'*. *Kedua*, *maṣlahah* yang dikandung dalam masalah baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh *syara'*. Ditolaknya *maṣlahah* ini karena *maṣlahah* yang ditemukan bertentangan dengan *naṣ*. *Maslahah* seperti ini didorong semata-mata oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. *Ketiga*, *maṣlahah* yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya. Penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai teknik penetapan hukum hanya untuk kebutuhan yang sifatnya *ḍaruri* dan *haji*. Sifat *ḍaruri* disini maksudnya sebagaimana kaidah : *mâlâ yatimmu al-wâjibu illâ bihi fahuwa al-wâjib*. Sementara itu, sifat kebutuhan *haji* maksudnya adalah untuk menghilangkan kesulitan sehingga dengan penggunaan *maṣlahah mursalah* kehidupan seseorang menjadi ringan (*takhfif*).²⁵

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil penetapan hukum Islam yang mandiri dengan beberapa syarat : *Pertama*, kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam dalil *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* yang tidak disebutkan oleh *syara'* tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang hendak dicapai oleh *syara'*. Bila ada dalil khusus yang menunjuknya, maka hal itu termasuk dalam wilayah kajian *qiyas*. *Kedua*, *maṣlahah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut memang termasuk logis. *Ketiga*, *maṣlahah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut adalah *maṣlahah dharuriyyah* dan *hajiyyah*. *Keempat*, *maṣlahah* tersebut

²⁴ Al Syâṭibî, Al i'tisâm : *Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 339

²⁵ Al Syâṭibî, Al i'tisâm: *Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah*, h. 350-351

dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh *syara*.²⁶

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.²⁷ Efektivitas hukum erat kaitannya dengan penegakkan atau penerapan hukum. Penegakkan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat.²⁸ Penerapan hukum memiliki tiga komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan diterapkan, institusi yang akan menerapkannya, dan personil dari institusi penyelenggara ini umumnya meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial.²⁹ Lawrence M Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam suatu kegiatan penelitian.³¹ Berikut adalah metode-metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif³² dan menggunakan metode wawancara (*field research*). Penelitian ini bersifat

²⁶ Imron Rosyadi, *Pemikiran Al Syâtîbî Tentang Maṣlahah Mursalah*, (Profetika, Jurnal Studi Islam : Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 14, No. 1, 2013), h. 87.

²⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 303.

²⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, h. 307.

²⁹ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cet. II, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), h. 165.

³⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, h. 305

³¹ Afifi Fauzi Abbas, *Metode Penelitian*, (Jakarta: t.tp, 2010), cet. I, h. 97.

deskriptif analisis, yaitu dimana peneliti akan mendeskripsikan serta menganalisa penulisan ini sesuai yang didapat dari putusan-putusan, wawancara, buku-buku, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulisan deskripsi ini menjadi pilihan karena membantu serta membangun eksposisi (tujuan penulisannya), argumentasi (menyatakan argumen kepada pembacanya), dan narasi agar sebuah subyek terlihat hidup kepada para pembacanya serta bagaimana sikap mengekspresikan subyeknya kepada pembaca³³.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa bentuk pendekatan :

pertama, pendekatan yuridis normatif, yakni dengan kajian studi pustaka, perundang-undangan, dan putusan-putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan maupun putusan-putusan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur;

Kedua, pendekatan historis, pendekatan ini dipergunakan dalam penelitian karena persoalan yang ada dan pendekatan ini dipergunakan untuk mengklasifikasikan putusan-putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur berdasarkan tahun.

3. Sumber Data

Jenis sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan dan sumber data yang didapatkan dari studi lapangan.

Sumber data kepustakaan terbagi menjadi dua, yaitu sumber data kepustakaan yang bersifat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan rincian sebagai berikut :

Bahan hukum Primer :

- a. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2014-2016;

³² Penelitian Kualitatif memiliki beberapa karakteristik yaitu dilakukan secara alamiah langsung kepada sumber data, dan lebih bersifat deskriptif atau data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata maupun gambar tidak kepada angka. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2012), 13.

³³ Septiawan Santana K., *Menulis ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 198-199

- b. Putusan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Tahun 2014-2016;

Bahan hukum Sekunder :

- a. Beberapa ayat Al-qur'an, beberapa Sunnah Rasulullah, substansi materi kitab-kitab fikih dan teori-teori Ushul Fikih yang relevan dengan substansi kajian dalam penelitian ini;
- b. Peraturan perundang-undangan Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia, terutama di wilayah persekutuan Kuala Lumpur (Akta Undang-Undang Keluarga Islam wilayah-wilayah Persekutuan 1984).
- d. Berbagai buku-buku mengenai perceraian di Indonesia dan Malaysia;
- e. Berbagai artikel dan makalah dalam jurnal, majalah, koran dan forum-forum ilmiah berkaitan mengenai penelitian yang sedang penulis teliti;
- f. Kamus hukum, ensiklopedi dan berbagai kamus lain yang relevan dengan penelitian ini.

Sumber data lapangan dilakukan dengan teknik wawancara kepada hakim yang menyelesaikan perkara cerai serta hak-hak isteri dalam perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara terarah, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk mendapatkan data primer dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman dan masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.

4. Kerangka Konseptual



Penelitian ini berangkat dari hukum positif yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Perceraian dan hak-hak isteri di Indonesia telah diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan di Malaysia untuk wilayah Kuala Lumpur diatur dalam AUUKI WWP 1984 (Akta Undang-Undang Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur). Kemudian peraturan tersebut dikaji penerapannya dalam putusan-putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Selanjutnya putusan tersebut dianalisis berdasarkan perspektif fikih.

Putusan yang akan penulis teliti sebanyak 48 Putusan dalam kurun waktu 3 tahun (2014-2016) dengan rincian sebagai berikut : 24 putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan 24 Putusan mahkamah syariah wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Adapun pengambilan putusan ini, didasarkan dengan kebutuhan analisis penulis, yaitu 8 putusan setiap tahunnya, mewakili 4 dari jenis perceraian karena talak, dan 4 karena perceraian gugat (*khulu'*). Pemilihan putusan dilakukan dengan teknik *random sampling*.

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian tesis ini penulis menggunakan 2 metode analisis data, yaitu metode analisis isi (*content analysis*), dan metode analisis perbandingan (*comparative analysis*). Berikut adalah penjelasannya :

a. Analisis isi (*Content Analysis*)

Analisis konten merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menggali isi atau makna pesan simbolik dari putusan-putusan pengadilan agama dan mahkamah syariah. *Content Analysis* adalah teknik-teknik

untuk membuat kesimpulan-kesimpulan dengan mengidentifikasi secara objektif dan sistematis ciri-ciri dari pesan-pesan yang sudah ditentukan³⁴.

Analisis konten dipergunakan penulis sebagai landasan dalam menganalisis isi putusan pengadilan agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

b. Analisis Perbandingan (*Comparative Analysis*)

Analisis perbandingan digunakan oleh penulis untuk membandingkan hasil putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Mahkamah Syariah wilayah persekutuan Kuala Lumpur perspektif fikih.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi 5 bab. Sebagaimana layaknya sebuah penelitian, tesis ini diawali dengan pendahuluan, yang di dalamnya memuat latar belakang masalah dan penjelasan mengenai pentingnya penelitian ini dibuat. Selanjutnya identifikasi masalah yang berusaha menguraikan pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dari penelitian ini, untuk membatasi banyaknya pertanyaan yang muncul, sehingga penelitian ini menjadi terfokus hanya pada beberapa persoalan saja, selanjutnya penulis melakukan pembatasan dan perumusan masalah. Berikutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian ini (baik untuk diri sendiri maupun untuk khalayak umum). Kemudian review studi terdahulu ditulis untuk melihat beberapa karya ilmiah yang pernah membahas hal serupa selanjutnya diberikan penjelasan oleh penulis mengenai perbedaan dan persamaannya, kemudian metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah dalam tesis ini berdasarkan data secara ilmiah. Berikutnya kerangka teori yang berguna untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini, dan terakhir adalah sistematika penulisan.

Pada bab kedua, tesis ini akan membahas mengenai kajian teori tentang hak-hak isteri dalam perceraian. Kemudian macam-macam perceraian serta akibat hukumnya. Komparasi antara hak-hak isteri dalam perceraian perspektif fikih

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, Cet. III, 1986), h. 22.

kontemporer, hak-hak isteri dalam perceraian perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan hak-hak isteri dalam perceraian perspektif Undang-Undang Perkawinan di Malaysia. Bab ini akan merinci secara detail mengenai komparasi perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia dalam perspektif fikih. Pada bab dua ini penulis fokus memaparkan teori-teori untuk menjadi acuan dalam menganalisis pada bab-bab berikutnya.

Bab ketiga, pembahasan mengenai hak isteri dalam perceraian pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Syariah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bab ini berisi tentang putusan-putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Syariah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tahun 2014-2016 yang selanjutnya penulis akan analisis putusan tersebut berdasarkan perspektif fikih. Pada bab ini penulis lebih fokus untuk melihat pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan tersebut. Bab tiga ini merupakan bab pokok dalam penelitian ini karena membahas mengenai subjek penelitian secara langsung.

Bab empat, membahas tentang perbandingan hak-hak isteri pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan Fikih. Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai Persamaan dan Perbedaan hak-hak isteri dalam perceraian antara Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Mahkamah Syariah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam perspektif Fikih. Persamaan dan perbedaan tersebut penulis akan komparasikan untuk selanjutnya dianalisis. Bab empat ini merupakan kelanjutan hasil penelitian dari bab tiga, sehingga tepat juga bab ini disebut sebagai perpanjangan bab dari bab sebelumnya.

Sebagai bagian akhir dari tesis ini adalah Penutup. Pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Bagian akhir ini mengulas tentang kesimpulan yang menjawab rumusan-rumusan masalah dari kajian penelitian ini serta saran-saran yang nantinya menjadi pertimbangan dalam hal-hal yang perlu ditindak lanjuti.

BAB II

PERCERAIAN DAN HAK-HAK ISTERI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN MALAYSIA

A. Perceraian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian

Perceraian jika dalam bahasa Arab disebut dengan *talâq*, kata *talâq* berasal dari (طَلَّقَ - يَطْلُقُ - إِطْلَاقٌ) yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan.¹ Al Jazîrî dalam kitabnya *al-Fiqh 'ala al Madzâhib al-Arba'ah* mengartikan talak sebagai berikut :

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِهِ بِإِفْظٍ مَخْصُوصٍ²

Artinya : "Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu"

Ibnu Hajar dalam kitabnya *Bulûgh al-Maram* merumuskan *talâq* dengan :

حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِإِفْظِ طَلَاقٍ وَنَحْوِهِ³

Artinya : "Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya"

Menurut Al-Sayyid Sâbiq *talâq* terambil dari kata "*itlaq*" yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut *syara'*, *talâq* adalah :

حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءُ الْعَلَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ⁴

Artinya : "Sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri"

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. 14, h. 861

² Abdurrahman Al Jazîrî, *al-Fiqh 'alâ al Madzâhib al-Arba'ah*, (Kairo: Daarul Hadits, 2004), Juz IV, h. 278

³ Ibnu Hajar al-Asqalânî, *Bulûgh al-Marâm*, (Jakarta: Dâr al-Islamiyah, 2002), h. 245

⁴ Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), Juz II, h. 206

Perceraian bukanlah suatu tindakan yang halal secara mutlak didalam agama Islam ketika seseorang ingin mengakhiri perkawinan dengan pasangannya, namun ada beberapa dalil yang menjelaskan mengenai tatacara perceraian dan akibat hukumnya, sehingga para ‘ulama bersepakat bahwa perceraian diperbolehkan dengan beberapa syarat. Berikut dalil-dalil yang berkenaan dengan perceraian :

QS. Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim*".

Ayat di atas menjelaskan bahwa talak yang dapat dirujuk sebanyak dua kali, apabila ingin rujuk lakukanlah dengan cara yang baik, begitu pula jika ingin cerai. kemudian juga menjelaskan mengenai larangan suami mengambil mahar yang telah ia berikan kepada isterinya.

QS. Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَتَخَيَّرَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُعْطِيَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

Artinya : "*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan*

hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".

Ayat di atas menjelaskan mengenai *talâq* talak tiga (*talâq ba'in*), yang telah dilakukan oleh seorang suami, bahwa talak tiga tidak dapat dilakukan rujuk antara suami dan isteri, sebagaimana *talâq raj'î*. keduanya bisa rujuk dengan syarat menikah (bukan dibuat-buat) dengan laki-laki atau perempuan lain, kemudian bercerai dan barulah keduanya diperkenankan untuk kembali.

QS. Al-Baqarah ayat 231 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۗ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بِعَظْمٍ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Artinya :*"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".*

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada hakikatnya ketika masa *'iddah* sedang berlangsung, isteri masih menjadi hak suami (talak satu dan dua), sehingga keduanya bisa dengan mudah untuk rujuk. Apabila sang isteri telah berada di akhir masa *'iddah*, maka tugas suami adalah menentukan, ingin kembali atau dilanjutkan ke jalan perceraian.

Hadits Riwayat Ibnu Majah :

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ (رواه ابن ماجه)⁵

⁵ Muhammad ibn Yazid Abu Abdillah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz I, h. 672

Artinya : "*Talak hanya merupakan hak bagi orang yang memegang kemudi (perkawinan)*" (HR. Ibnu Majah)

Hadits di atas menjelaskan bahwa talak pada hakikatnya merupakan hak suami sepenuhnya.

Hadits Riwayat Abu Dawud :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ
عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَإِبْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَّحُ أَبُو هَاشِمٍ
إِرْسَال)

Artinya : "*Dari Ibnu Umar ia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW ; "Perkara Halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talaq" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Hakam dan dirajihkan oleh Abu Hasyim kemursalannya)⁶*

Hadits diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya perceraian adalah perkara yang halal, namun perbuatan tersebut sangat dibenci Allah. Sebab perceraian merupakan kebalikan dari sebuah pernikahan yang di dalamnya adalah mempersatukan kedua anak adam.

2. Macam Macam Perceraian

Wahbah al-Zuhaili membagi talak dari segi bersesuaian atau tidaknya dengan sunnah, dibagi menjadi *talâq sunnî* dan *bid'î*. *Talâq sunni* adalah *talâq* yang dijatuhkan suami sesuai dengan petunjuk yang ada dalam syariat Islam, yaitu istri yang ditalak dalam keadaan suci dan belum digauli, atau isteri tersebut dalam keadaan hamil.⁷ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. Dalam surat al-Talaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, diterjemahkan oleh A. Hassan, *Terjemah Bulûgh al Marâm*, (Diponegoro: 1596), Cet. XXVII, h. 476

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Juz. 6, h. 6948

Artinya : “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*”

Kemudian, dalam sebuah riwayat tentang kasus Abdullah bin Umar yang menjatuhkan talak isterinya yang sedang haid, Rasulullah SAW bersabda :

مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أُمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النَّبِيُّ (رواه مسلم)⁸

Artinya : “*Perintahkan dia untuk merujuk istrinya, kemudian tahan sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Selanjutnya jika dia mau, dia bisa pertahankan dan jika mau dia bisa menceraikannya sebelum disetubuhi. Itulah iddah yang Allah perintahkan agar talak wanita dijatuhkan.*” (HR. Muslim)

Adapun *talâq bid'î* adalah talak yang dijatuhkan suami melalui cara-cara yang tidak diakui syari'at Islam, yaitu mentalak isteri dalam keadaan haid, atau menjatuhkan talak isteri yang dalam keadaan suci tetapi telah digauli sebelumnya, padahal kehamilannya belum jelas.⁹

Dari segi beberapa batas keadaan talak (boleh tidaknya suami rujuk dengan isterinya), ulama fikih membagi talak menjadi *talâq raj'î* dan *talâq bâ'in*.¹⁰ *Talâq raj'î* adalah talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada isteri yang telah digauli, tanpa ganti rugi.¹¹ Dalam keadaan ini, suami berhak rujuk

⁸ Muslim ibn Hujjaj Abu Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dâr al-Ihya al-Turats al-'Araby, t.th.), Juz II, h. 1095

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 6949

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 5956

¹¹ Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), cet. IV, jilid II, h. 233

dengan isterinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan pada masa 'iddah.¹² Menurut ulama fikih, akibat dari *talâq raj'î* adalah :

- a. Bilangan *talâq* yang dimiliki oleh suami berkurang;
- b. Ikatan perkawinan berakhir setelah masa 'iddah habis jika suami tidak rujuk;
- c. Suami boleh rujuk dalam masa iddahnyanya isteri, baik disetujui isteri maupun tidak, karena rujuk tidak memerlukan persetujuan isteri;
- d. Wanita tersebut berhak mendapatkan nafkah dari suaminya selama masa 'iddah;
- e. Anak yang lahir dalam masa 'iddah bernasab kepada suami yang mentalak;
- f. Ulama madzhab Syâfi'î dan Mâliki dalam salah satu pendapatnya mengatakan, haram bagi suami melakukan hubungan suami isteri dalam masa 'iddah sebelum rujuk. Karena, mereka berpendapat bahwa dengan terjadinya *talâq*, seluruh hubungan dan ikatan suami isteri terputus. Disamping itu, kehalalan hubungan suami isteri disebabkan akad perkawinan. Dengan terjadinya talak, hubungan suami isteri yang dahulu halal menjadi haram setelah akad nikahnya putus. Akan tetapi, menurut ulama madzhab Hanafi dan Hambali, suami boleh saja menggauli isterinya dalam masa 'iddah dan sikap ini dianggap sebagai upaya rujuk dari suaminya.¹³

Adapun *talâq bâ'in* adalah *talâq* yang dijatuhkan suami pada isterinya dimana suami berhak kembali pada isterinya melalui akad nikah dan mahar baru. Ulama fikih membagi *talâq bâ'in* menjadi dua, yaitu *talâq bâ'in sughrâ* dan *talâq bâ'in kubrâ*. *Talâq bâ'in sughrâ* adalah *talâq raj'î* yang telah habis masa iddahnyanya, *talâq* yang dijatuhkan suami pada isterinya yang belum pernah dicampuri, dan *talâq* dengan tebusan (*khulu'*). Dalam *talâq* seperti ini, suami tidak boleh kembali begitu saja kepada isterinya, akan tetapi harus dengan akad nikah

¹² Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. IV, jilid II, h. 234

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 6963, Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. IV, jilid II, h. 237

dan mahar baru.¹⁴ Menurut ulama fikih, akibat *talâq bâ'in sughrâ* adalah sebagai berikut :

- a. Suami tidak boleh rujuk dengan isterinya, kecuali dengan akad nikah dan mahar baru;
- b. Suami tidak boleh menggauli wanita tersebut;
- c. Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang;
- d. Tidak saling mewarisi antara wanita dan laki-laki tersebut apabila salah satu diantara keduanya wafat, kecuali jika talak itu dijatuhkan suami dalam keadaan *marad al-maut* (sakit yang membawa kepada kematian) dan ada indikasi yang menunjukkan bahwa suami yang menjatuhkan talak itu bermaksud untuk menghalangi hak waris isteri;
- e. Isteri berhak menerima nafkah selama masa 'iddahnya dan anak yang lahir dalam masa 'iddah tersebut bernasab kepada lelaki tersebut.¹⁵

Talâq bâ'in kubrâ adalah *talâq* yang dijatuhkan suami untuk ketiga kalinya. Talak seperti ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَّخِجَ زَوْجًا غَيْرَهُ ...

Artinya : "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain..."

Dalam keadaan ini, suami tidak boleh rujuk dengan isterinya itu sampai ia kawin dengan lelaki lain dan telah pernah bergaul dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian lelaki itu mentalak wanita tersebut atau ia meninggal dunia. Apabila masa 'iddah wanita itu telah habis, barulah suami menikah kembali dengan mantan isterinya dengan membayar mahar baru dan akad baru. Apabila suami kembali pada isterinya yang telah ditalak itu dengan akad nikah dan mahar baru, maka ia memiliki kembali hak talak sebanyak 3 kali karena perkawinannya yang kedua dianggap sebagai perkawinan baru. Akibat *talâq bâ'in kubrâ* adalah

¹⁴ Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet. IV, jilid II, h. 237

¹⁵ Muhammad Bin Idris al-Syâfi 'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Juz V, h. 208

terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami isteri setelah talak dijatuhkan. Suami tidak memiliki hak talak lagi dan diantara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa *'iddah*. Akan tetapi, wanita tersebut tetap berhak menerima nafkah selama masa *'iddahnya* dan anak yang lahir setelah perceraian tersebut bernasab kepada lelaki yang menceraikan wanita tersebut.¹⁶

Perceraian atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dapat terjadi karena *talak, syiqâq, khulu', fasakh, ta'lik talak, zihar, ila'* dan *li'an*. Berikut akan penulis paparkan mengenai pengertian serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh hal-hal tersebut :

a. *Talâq*

Talâq ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal *talâq bâ'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah *talâq* yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak *talâq* itu, yaitu terjadi dalam *talâq raj'î*.¹⁷

b. *Syiqâq*

Syiqâq berarti perselisihan, menurut istilah fikih berarti perselisihan suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak isteri. Apabila keadaan sangat terpaksa dan hakim sudah sekuat tenaga berusaha untuk mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil maka hakim boleh mengambil keputusan menceraikan suami tersebut.¹⁸ Dasar hukum pengangkatan hakim tatkala terjadi *syiqâq* antara suami dan isteri adalah Firman Allah SWT Al Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 6965

¹⁷ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 192

¹⁸ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), Cet. Ke-1, h. 16

Artinya : "*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*".

Ayat di atas menjelaskan mengenai perintah untuk mengutus juru damai antara kedua belah pihak (suami dan isteri) yang sedang bertengkar secara terus menerus (*syiqâq*).

c. *Khulu'*

Khulu' adalah perceraian dengan cara memberikan sejumlah uang dari pihak isteri kepada suami yang disebut dengan "talak tebus".¹⁹ *Khulu'* merupakan sebuah perceraian atas inisiasi isteri. Dasar hukum *khulu'* terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتَبِرَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْتَبِرَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

Artinya : "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim*".

d. *Fasakh*

Fasakh berarti 'mencabut' atau 'menghapus', dimaksud dengan demikian karena perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya, sehingga mereka tidak sanggup untuk

¹⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UIP, 1974), Cet. Ke-2, h. 115

melaksanakan kehidupan berumah tangga untuk mencapai suatu tujuan.²⁰ Jadi, *fasakh* berarti diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) oleh hakim agama karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui pada saat sebelum berlangsungnya perkawinan.²¹ Dengan keputusan pengadilan atas dasar pengaduan karena kesengsaraan yang menimpa atau kemudharatan yang di derita, maka perkawinan dapat di fasakhkan. Beberapa alasan *fasakh*, yaitu²² :

1) Tidak adanya nafkah bagi istri

Imam Mâlik, Imam Syâfi‘i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusnya perkawinan karena suami tidak memberi nafkah kepada istri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah itu atau suami menolak memberi nafkah. Tidak memberi nafkah istri dan menelantarkan istri tanpa diberi nafkah serta tidak diceraikan adalah perbuatan yang menyakitkan hati, dan menyengsarakannya, berarti menimbulkan kemudharatan, maka hakim harus berusaha menghilangkan perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakan itu.

2) Terjadinya cacat atau penyakit

Jika terjadi cacat atau penyakit pada salah satu pihak, baik suami maupun istri sedemikian rupa sehingga mengganggu kelestarian hubungan suami istri sebagaimana mestinya, atau menimbulkan penderitaan batin pihak yang satunya, atau membahayakan hidupnya, atau mengancam jiwanya, maka yang bersangkutan berhak mengadukan halnya kepada hakim, kemudian pengadilan memfasakhkan perkawinan mereka.

3) Penderitaan yang menimpa istri

Istri yang menderita fisik atau batin karena tingkah suaminya, semisal suami menyakiti badan istri dan menyengsarakannya, suami pergi menghilang tidak diketahui keberadaannya, suami dihukum penjara dan lain sebagainya,

²⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), cet. Ke-2, h. 212

²¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, h. 117

²² Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 246-247

sehingga istri menderita lahir bathin, maka dalam hal ini istri berhak mengadakan halnya kepada hakim, kemudian pengadilan memutuskan perkawinannya.

e. *Ta'lik Talak*

Ta'lik ialah 'menggantungkan' dan jika dihubungkan dengan kata-kata talak menjadi "ta'lik talak" yang berarti suatu talak yang digantungkan jatuhnya kepada suatu hal yang memang mungkin terjadi, yang telah disebutkan lebih dahulu dalam suatu perjanjian atau telah diperjanjikan lebih dahulu.²³ *Ta'lik talak* bertujuan untuk melindungi hak-hak isteri dalam berumah tangga dari kesewenang-wenangan suami terhadap isteri, sehingga apabila disuatu saat sang suami melanggar hal tersebut, sang isteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dasar hukum diperbolehkannya *ta'lik talak* tercantum dalam QS. Al Nisa ayat 128 :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْيِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
وَأَخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : "*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*".

f. *zihar, ila' dan li'an*

Tiga macam perbuatan hukum, yaitu *zihar, ila'* dan *li'an* adalah perbuatan berupa kata atau sumpah yang secara tidak langsung berisi ungkapan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tetapi oleh hukum dinyatakan berdampak terputusnya perkawinan. *Zihar* merupakan kebiasaan orang jahiliyah yang tidak lagi memfungsikan isterinya sebagai seorang isteri walaupun masih tetap diikat, seperti pernyataan : "kamu seperti punggung ibuku sendiri" sambil memulai sikap tidak bersedia lagi menggaulinya. Dasar hukum *zihar* adalah QS. Al-Mujâdilah ayat 2-4 :

²³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, h. 106

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تُوعِظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Artinya : "*Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih"*

Apabila suami menyatakan *zihar* terhadap istrinya, maka berlakulah ketentuan sebagai berikut²⁴ :

- 1) Bila suami menyesali ucapannya dan berpendapat bahwa hidup kembali dengan istrinya itu akan mendatangkan manfaat serta akan terbina hubungan yang normal dan baik, maka hendaknya suami mencabut kembali *ziharnya* itu seraya mengembalikan istrinya kepangkuannya, saling memaafkan atas apa yang telah terjadi, saling berjanji akan memperbaiki hubungan selanjutnya. Sebelum suami menggauli kembali istrinya, maka diwajibkan membayar *kaffarah zihar* berupa :
 - a) Memerdekakan seorang budak sahaya yang beriman, kalau suami tidak kuasa mewujudkannya atau tidak menemukannya, maka dilakukan dengan;

²⁴ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 231-233

- b) Berpuasa dua bulan berturut turut, yaitu 60 hari, tanpa diselingi berbuka satu hari pun dalam 60 hari itu. Kalau suami ternyata tidak mampu berpuasa berturut-turut, maka dapat diganti dengan;
- c) Memberi makan secukupnya kepada 60 orang miskin.
- 2) Bila suami berpendapat bahwa memperbaiki hubungan suami istri tidak akan memungkinkan, dan menurut pertimbangannya bahwa cerai itulah jalan yang paling baik, maka hendaklah suami menjatuhkan talak kepada istrinya, agar dengan demikian tidak menyiksa istrinya lebih lama lagi. Kedudukan perceraian dalam kasus *zihar* adalah termasuk *ba'in*, artinya bekas suami tidak berhak merujuk kembali bekas istrinya, dia hanya dapat kembali menjadi suami istri dengan akad perkawinan yang baru;
- 3) Bila setelah suami menzhiharnya merasa tidak aman dari perbuatan suaminya, hendaklah istri mengadukan halnya kepada hakim, lalu hakim memisahkan tempat suami dengan istrinya sementara menunggu penyelesaian kasus *zihar* ini, sedangkan jika istri merasa aman dari tindakan suami terhadapnya, dan terjamin suami mematuhi hukum-hukum Allah, maka tidak ada halangan istri tetap serumah dengan suaminya;
- 4) Kalau ternyata suami tidak mencabut kembali *ziharnya* dan tidak mau menceraikan istrinya, berarti ada unsur kesengajaan suami menelantarkan istrinya dan melanggar hukum Allah, mereka setelah berlalu masa empat bulan (120 hari) sejak *zihar* diucapkan, maka hakim berhak menceraikan antara keduanya, dan menjadi *ba'in*lah perceraian mereka ini.

Ila' juga merupakan kebiasaan orang jahiliyah yaitu pihak laki-laki bersumpah mengenai hubungannya sebagai suami terhadap isterinya sendiri bahwa ia tidak akan menggaulinya lagi.²⁵ Dasar hukum diaturnya *ila'* adalah QS. Al-Baqarah ayat 226-227 :

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

²⁵ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 143

Artinya : "*Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Apabila suami telah bersumpah untuk menjauhi istrinya tersebut, maka suami dilarang untuk mendekati selama empat bulan, namun apabila sebelum empat bulan sang suami ingin kembali dan berdekatan dengan istrinya, diperbolehkan dengan syarat :

- a) Menjamu/menjamin makan 10 orang miskin, atau;
- b) Memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau;
- c) Memerdekakan seorang budak, atau;
- d) Berpuasa selama tiga hari berturut turut (sesuai dengan surah al-Mâidah ayat (79)

Setelah selesainya empat bulan yang telah ditentukan namun belum ada tanda-tanda bahwa suaminya ingin kembali dengan istrinya, maka bisa terjadi perceraian atas inisiasi suami atau istri dan disahkan oleh hakim.

Sedangkan *li'an* adalah saling menyatakan bahwa bersedia dilaknat Allah setelah mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah yang dilakukan oleh suami dan isteri karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan perbuatan zina, atau suami tidak mengakui bahwa anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya sebagai anaknya dan pihak yang lain bersikeras menolak tuduhan tersebut, sedangkan masing-masing tidak mempunyai alat bukti yang dapat diajukan kepada hakim.²⁶ Dasar hukum pengaturan *li'an* bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina ialah firman Allah SWT surat Al Nur ayat 6-7 :

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ . وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ .

Artinya : "*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah,*

²⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, h. 203-204

sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta."

Terhadap tuduhan suami itu, istri dapat menyangkalnya dengan sumpah kesaksian sebanyak empat kali bahwa suami itu berdusta dalam tuduhannya, dan pada sumpah kesaksiannya yang kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima marah dari Allah jika suami benar dalam tuduhannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat Al Nur ayat 8-9 :

وَيَذَرُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ.

Artinya : "*Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar."*

Dengan terjadinya sumpah *li'an* ini maka terjadilah perceraian antara suami istri tersebut dan antara keduanya tidak boleh terjadi perkawinan kembali untuk selama-lamanya.²⁷

3. Hak-hak Istri dalam Perceraian

Berikut ini merupakan hak-hak istri dalam perceraian perspektif hukum Islam, dalam kategori yang berbeda berdasarkan jenis perceraian yang terjadi.

a) *Talâq raj'î*

Mayoritas 'ulama sepakat bahwa istri yang ditalak dengan *talâq raj'î* tetap berhak mendapatkan haknya, berupa nafkah dan tempat tinggal, baik ia dalam keadaan hamil ataupun tidak hamil, yakni selama dalam masa *'iddahnya*. Hal itu dikarenakan hukum-hukum perkawinan masih berlaku atas diri sang istri yang ditalak tersebut dan suami masih dapat menggaulinya, jika dia menginginkannya²⁸.

²⁷ Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 239-240

²⁸ Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-hâwi al-Kabîr*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), cet. 1, juz XI, h. 470

b) *Talâq Ba'in*

Para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah istri yang ditalak dengan *talâq ba'in*. Menurut ulama Malikiyyah²⁹, Syafi'iyah³⁰, dan sebagian ulama Hanabilah³¹ dan Ibnu Mundzir³², berpendapat bahwa wanita yang ditalak *ba'in* hanya berhak mendapatkan tempat tinggal saja tanpa nafkah, kecuali apabila ia hamil maka ia juga berhak memperoleh nafkah beserta tempat tinggal. Adapun istri yang ditalak *ba'in* seperti istri yang meminta *khulu'*, berlaku atasnya sesuai *al-mabtutah (talâq ba'in)*, yaitu ia berhak mendapatkan tempat tinggal, baik istri yang ditalak tersebut dalam kondisi hamil atau tidak.

Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT. Dalam surah Al Talâq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِنِصَّتِهِنَّ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوا بِئِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْرُوعٌ لَهُ
الْأُخْرَىٰ

Artinya : "*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya*".

Ayat diatas menunjukkan kewajiban memberi nafkah kepada para istri meskipun mereka sudah ditalak (dicerai). Bagi wanita yang ditalak tiga (*ba'in*) dan tidak dalam keadaan hamil, dia berhak mendapatkan tempat tinggal namun tidak berhak atas nafkah dan pakaian, sebab dia tidak dapat dirujuk kembali dan tidak dapat memperoleh hak waris dari suaminya. Sedangkan jika dia sedang hamil, maka dia berhak memperoleh nafkah, pakaian, serta tempat tinggal sampai habis masa

²⁹ Malik bin Anas al-Ashbahî, *al-Mudawwanah al-Kubrâ*, (Uni Emirat Arab: tt., 1422 H), juz V, h. 388

³⁰ Syamsu al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khaṭīb al-Syarbînî, *al Iqna fi hilli Alfâzh Abi Syujâ*, (Beirut: Kuliyyat Dar al-'ulum, tth.), juz II, h. 323

³¹ Ibnu Qudamah, *al-mughnî wa al-syarḥ al-kabîr*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, tth.), Juz IX, h. 229

³² Abdullah Muhammad al-Jaburi, *Mausû'ah Fiqh al-Imam al-Auzâi'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), Cet. I, h. 97

‘iddahnya. Adapun wanita yang ditalak *raj‘i* (masih dapat dirujuk oleh suaminya), maka statusnya masih sebagai istri dan berhak memperoleh hak waris serta masih berhak memperoleh tempat tinggal, nafkah, serta pakaian, baik dia dalam kondisi hamil ataupun tidak.³³

Menurut ulama Hanafiyah, wanita yang ditalak baik dengan talak *raj‘i* maupun talak *ba‘in* berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sampai habis masa ‘iddahnya. Dalilnya, firman Allah SWT. Dalam surat Al Ṭālaq (65) ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".*

Menurut ulama Hanafiyah, nafkah dan tempat tinggal (*al-sukna*) adalah hak materi yang berhak diterima istri akibat adanya hubungan pernikahan. Begitu pula dengan ‘iddah, juga merupakan hak (istri) dalam suatu pernikahan. Sesuai dengan ayat tersebut yang menetapkan tempat tinggal bagi wanita yang ditalak *ba‘in*, maka dia juga berhak atas nafkah.³⁴ Ibnu ‘Abidin (salah seorang ulama mazhab Hanafiyah) beliau berpendapat, jika talak (perceraian) berasal dari pihak suami, maka istri yang ditalak itu tetap mendapat nafkah. Sebaliknya, jika perceraian itu disebabkan oleh kemaksiatan yang dilakukan oleh istri, maka ia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal saja tanpa nafkah. Sebab tempat tinggal merupakan hak Allah SWT yang diberikan kepada seluruh hamba Nya, dalam arti

³³ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-Qurtubī, *al-Jamī‘ li Ahkam al-Quran*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1993), Cet I, Juz. XVIII, h. 110

³⁴ Abu Bakar Muhammad bin Ahmad al-Sarakhasī, *Al-Mabsūth*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 2001), Cet. I, Juz V, h. 188-189

setiap hamba Allah berhak tinggal di bumi yang sudah dititipkan oleh Allah, maka dari itu dengan Talak tidak dapat menggugurkan hak istri akan tempat tinggal.³⁵

Ibnu Qudâmah (pengikut mazhab Hambali) berpendapat bahwa wanita yang ditalak *ba'in* tidak berhak mendapatkan nafkah dan begitu juga dengan tempat tinggal.³⁶ Dalilnya adalah Hadits Rasulullah SAW. :

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْشٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنِ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ فَإِذَا حَلَلْتَ فَادْنِي قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا أَبُوجَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لِأَمَالٍ لَهُ أَنْ كَيْجِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ أَنْ كَيْجِي أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطْتُ. (رواه مسلم)³⁷

Artinya: "Dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fatimah bin Qais bahwa Abu 'Amru bin Hafsh menceraikannya talak tiga, yang mana dia sedang tidak ada ditempat, maka dia mengirimkan surat kepadanya melalui wakilnya dengan syair, maka wanita tersebut marah kepadanya, namun mantan suaminya tersebut berkata, demi Allah kami sudah tidak mempunyai kewajiban apapun kepadamu, maka dia mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut, maka Rasulullah bersabda, dia sudah tidak mempunyai kewajiban apapun terhadapmu, maka Rasulullah menyuruhnya untuk beriddah dirumah Ummu Syarik kemudian bersabda, dia adalah wanita yang banyak dikunjungi sahabatku, beriddahlah dirumah Ibnu Ummu Maktum karena dia adalah laki-laki buta sehingga kamu bisa melepaskan bajumu, apabila kamu sudah halal maka minta izinlah kepadaku (apabila ingin menikah), wanita tersebut berkata, ketika saya sudah halal maka saya mengungkapkan bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jaham melamarku, maka Rasulullah bersabda, Abu Jahm adalah laki-laki yang kejam terhadap wanita, adapun Muawiyah adalah laki-laki yang miskin, tidak mempunyai harta,

³⁵ Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1994), juz V, h. 333

³⁶ Ibnu Qudamah, *al-mughni wa al-syarh al-kabir*, h. 288

³⁷ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih al-Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), Juz I, h. 639

nikahilah Usamah bin Zaid, namun aku membencinya, kemudian beliau bersabda, nikahilah Usamah, maka akupun menikahinya sehingga Allah menjadikan kebaikan (memberikan kekayaan) dalam pernikahan kami dan aku sangat mencintainya. (H.R. Muslim)

Hadits diatas menjelaskan bahwa bagi wanita yang ditalak tiga tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dikecualikan bagi wanita yang sedang hamil, ia tetap mendapatkan nafkah, sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an Surah al Talaq (65): 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بِنَتْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : "*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hanya *al muthallaqah* yang hamil saja yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suami, dan tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa wanita yang selain itu juga berhak mendapatkan nafkah³⁸.

c) Talak tidak ber 'iddah, yakni sebelum kedua suami istri berhubungan badan (jima')

Mayoritas ulama sepakat bahwa hak untuk memperoleh tempat tinggal dan nafkah tidak diberikan kepada istri yang ditalak oleh suami dan tidak memiliki masa 'iddah, hal itu dikarenakan dia belum pernah digauli oleh sang suami.³⁹ Selain itu dengan terjadinya perceraian, maka hubungan pernikahan diantara keduanya telah berakhir, dimana faktor yang menjadi sebab diwajibkannya nafkah

³⁸ Ibnu Qudamah, *al-mughnî wa al-syarh al-kabîr*, h. 290

³⁹ Abu 'Umar Yusuf bin Abdullah al-Qurtubi, *al-Kâfi Fiqh Ahli al-Madinah al-Maliki*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1992), Cet. II, h. 298

bagi istri juga telah hilang dengan berakhirnya pernikahan tersebut, yakni "penahan" terhadap istri.⁴⁰

Hak-hak isteri dalam perceraian bukan hanya sekedar hak nafkah *'iddah*, namun terdapat hak-hak lainnya seperti hak *mut'ah* dan hak *hadânah*. Berikut akan dibahas mengenai pengertian hak *mut'ah* dan hak *hadânah* dalam Islam, serta pendapat 'ulama mengenai hal tersebut :

a. Hak *Mut'ah*

Kata *mut'ah* berasal dari bahasa Arab yaitu *matâ'* yang berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Nafkah *mut'ah* ialah suatu pemberian suami kepada isterinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah dicerai. Menurut Muhammad al-Khâṭib al-Syarbaini, *mut'ah* adalah :

مَالٌ يَجِبُ عَلَى الرَّوِّجِ دَفْعُهُ لِمُرَاتِهِ الْمَفَارِقَةِ فِي الْحَيَاةِ بِطَلَاقٍ وَمَافِي مَعْنَاهُ⁴¹

Artinya : "Sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah dicerainya semasa hidupnya dengan cara talak atau yang semakna dengannya"

Menurut Imam Taqiy al-Din

الْمُتْعَةُ هِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إِلَى إِمْرَتِهِ لِمَفَارِقَتِهِ إِيَّاهَا⁴²

Artinya: "Mut'ah adalah sebutan untuk harta yang diberikan oleh suami kepada isterinya karena karena suami telah menceraikan isterinya"

Islam menetapkan bagi setiap wanita yang ditalak suaminya berhak mendapatkan *mut'ah*, kecuali tiga macam wanita yang ditalak terbebas oleh hal-hal berikut, diantaranya : wanita yang melaknat suaminya (*li'an*), wanita yang meminta *khulu'* dari suaminya, dan wanita yang ditalak namun belum sempat digauli. Selain itu, istri yang ditalak berhak mendapatkan separuh (setengah) dari jumlah maharnya, hal itu berlaku baik bagi istri yang sudah digauli oleh suaminya maupun istri yang belum digauli. Selain itu, tidak ada batasan dalam jumlah *mut'ah* yang harus diberikan, hanya disesuaikan dengan kadar kemampuan sang

⁴⁰ 'Ala al-Dîn Abi Bakr bin Mas'ûd al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i Fi Tartib al-Syara'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996) h. 26

⁴¹ Muhammad al-Khâṭib al-Syarbaini, *Mughnî al-Muhtâj*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), juz 3, h. 241

⁴² Imam Taqiy al-Din Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifâyah al-Akhyâr*, Juz I, Penerjemah, Anas Tohir Sjamsuddin, H. 67

suami dan dapat menghibur hati sang istri yang terluka akibat perceraian tersebut.⁴³

Hal ini ditegaskan dalam Al qur'an Surah Al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْنَّ مِنْ عَدْوٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*".

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada masa 'iddah bagi isteri yang dicerai oleh suaminya apabila belum digauli selama pernikahan berlangsung.

Para 'ulama berbeda pendapat tentang *mut'ah*, sebagai berikut⁴⁴ :

- a. Ahl al-zahir (Ibn Hazm) dan al-Tabari : *mut'ah* wajib bagi setiap istri yang ditalak baik dia belum atau sudah didukhul, sesudah atau sebelum ditetapkan maharnya. Pendapat ini berargumen pada keumuman *amar* surat al-Baqarah ayat 236;
- b. Malikiyah, *mut'ah* hukumnya sunnah bagi setiap isteri yang dicerai dalam semua keadaan, karena perkataan Allah pada akhir ayat (*haqqan 'ala al-muhsinin*) bermakna orang yang mampu. Jadi, orang yang tidak mampu tidak termasuk. Dengan demikian, *amar* yang ada pada ayat *mut'ah* adalah *amar mandub (sunnah)*. Akhir ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa pemberian *mut'ah* sebagai perbuatan orang yang hendak melakukan kebaikan dan keutamaan. Serta, pensifatan perbuatan sebagai *ihsan* tidak bermakna wajib;
- c. Imam Abu Hanifah : *mut'ah* wajib atas orang yang menceraikan isterinya sebelum didukhul dan belum ditentukan maharnya berdasarkan surat al-Ahzab ayat 49. Selain keadaan ini, *mut'ah* sunnah diberikan. Sedangkan

⁴³ Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, (Beirut: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, tth.), Juz I, h. 81

⁴⁴ Ibn Rusyd, *Bidayah al-mujtahid*, (Kairo: Maktabah al-kulliyah al-azhariyyah, 1969), jilid 2, h. 105-106.

bagi istri yang dicerai sebelum dukhul tetapi sudah ditentukan maharnya, maka suami memberikan mahar, yaitu separuh dari yang telah ditentukan;

- d. Imam Syafi'i (pendapat ini adalah qawl jadid Imam Syafi'i) dan Imam Ahmad bin Hambal pada satu riwayat : *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap istri yang dicerai kecuali istri yang belum didukhul tetapi sudah ditentukan maharnya. Dasar pendapat ini adalah surat al-Baqarah ayat 237 dan 241.

Penentuan ukuran *mut'ah* terdapat perbedaan pendapat dikalangan 'ulama, sebagai berikut⁴⁵ :

- a. Menurut Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama Syafi'iyah serta Abu Yusuf, *mut'ah* disesuaikan dengan keadaan suami berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 236;
- b. Menurut Hanafi dan sebagian ulama Syafi'iyah ukuran *mut'ah* disesuaikan dengan keadaan istri berdasarkan alasan bahwa kata-kata *ma'ruf* dalam surat al-Baqarah ayat 236 adalah yang pantas dan layak bagi istri. Selain itu, al-Qur'an telah menggambarkan salah satu ukuran *mut'ah*, yaitu *mut'ah* bagi orang yang belum didukhul tetapi telah ditetapkan jumlah maharnya adalah setengah mahar, hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah 237. Acuan ukuran *mut'ah* kepada mahar dalam kasus ini menunjukkan bahwa pertimbangannya adalah keadaan perempuan;
- c. Pendapat lainnya dari sebagian ulama Hanafiah dan Syafi'iyah bahwa ukuran *mut'ah* harus mempertimbangkan keadaan kedua belah pihak atau suami istri.

Berikutnya mengenai jumlah *mut'ah*, para 'ulama juga berbeda pendapat, sebagai berikut :

- a. Pendapat Hanafi dan Syafi'i yang terkuat menyerahkan penetapan jumlah *mut'ah* kepada hakim karena syari'ah tidak menentukan jumlahnya secara pasti dan hal-hal yang bersifat ijtihadiyah harus diserahkan kepada hakim

⁴⁵ Lihat 'Ali ibn Yusuf al-Fairuzabadi al-Syirazi, *al-Muhazzab*, (Mesir: Matba'ah 'isa al-Bâbi, tt), jilid 2, h. 63; Muhammad Ibn Ahmad al-Khotib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtâj ila Ma'rifah Ma'âni Alfâz al-Minhâj*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Jilid 3, h. 242; Ahmad Ibn Muhammad ibn Qudama, *al-Mughni 'alâ Mukhtasar al-Kharaqi*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1992), h. 4.

untuk memutuskannya dengan melihat keadaan. Satu pendapat lain dari kalangan Syafi'i dan Hanafi menyebutkan bahwa pihak istri boleh menetapkan sejumlah harga yang jelas dan pasti;

- b. Menurut sebagian 'ulama Hanabilah jumlah tertinggi *mut'ah* bagi yang kaya adalah kira-kira seharga seorang budak, dan bagi yang miskin jumlah terendah adalah sepotong pakaian. Artinya, mereka tidak membatasi harga secara pasti tetapi sekedar memberikan acuan atau gambaran⁴⁶;
- c. Sejumlah 'ulama Hanafiah mengemukakan jumlah *mut'ah* sesuai dengan kondisi zamannya. Ada yang mengatakan sepotong baju baja, kuda atau selimut. Pendapat lain membatasi jumlah tertinggi dengan setengah mahar mitsil, sedangkan yang terendah tidak kurang dari lima dirham karena ternyata pada masa itu mahar paling rendah adalah 10 dirham.⁴⁷

Dari berbagai pendapat ini terlihat bahwa ulama Hanafiah, yang membolehkan menentukan harga *mut'ah* secara pasti dan mutlak atas suami, merupakan pendapat minoritas atau kurang mendapat dukungan.⁴⁸

b. Hak *hadânah*

Hak berikutnya adalah hak *hadânah*, *hadânah* secara etimologi berarti *al-janb* yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak⁴⁹, atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan⁵⁰. Secara terminologi *hadânah* menurut Zahabi adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri⁵¹.

⁴⁶ Muhammad ibn Ahmad al-Khâtib al-Syarbaini, *Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma'rifah Ma'âni Alfâz al-Minhaj*, hal. 242; Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama, *al-Mughnî 'Ala Mukhtasar al-Kharaqî*, h. 7.

⁴⁷ Muhammad 'Ali al-Sartawi, *Syarh Qânun al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Yordan: Dar al-Fikr, tt), h. 292.

⁴⁸ Nurasih, *Hak Nafkah, Mut'ah dan Nusyuz Istri*, (Al-Ahwâl, Vol 4, No. 1, 2011), h. 85

⁴⁹ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arabi*, (Mesir: Dal al-Ma'ârif, tth.), h. 911 dan Abu Yahya Zakaria Anshari, *Fath al-Wahab*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1987), juz II, h. 212

⁵⁰ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 166

⁵¹ Muhammad Husain Zahabi, *al-Syari'ah al-Islamiyah: Dirasah Muqâranah baina Madzâhib ahl-al sunnah wa al-Mazahab al-Ja'fariyah*, (Mesir: Dal al-Kutûb al-Haditsah, tth.), h. 398

Haḍānah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayyiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berfikir). Munculnya persoalan *haḍānah* tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut⁵².

Mayoritas ‘ulama sepakat bahwa ketika terjadi perceraian maka hak asuh anak jatuh pada ibunya selama anak tersebut belum *mumayyiz*. Berkenaan dengan usia *mumayyiz* para ‘ulama berbeda pendapat sebagai berikut :

- a. ‘Ulama Hanafi berpendapat bahwa masa asuhan adalah tujuh tahun untuk laki-laki dan Sembilan tahun untuk wanita. *Haḍānah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari seperti makan, minum dan sebagainya. Sedang masa *hadhanah* wanita berakhir apabila ia telah baligh atau telah datang masa haidh pertamanya;
- b. ‘Ulama Syafi‘i mengatakan tidak ada batasan tertentu bagi asuhan anak. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan tinggal bersama ibu atau ayahnya, dalam hal ini beliau berpendapat bahwa usia tujuh tahun bagi laki-laki merupakan usia *mumayyiz*;
- c. Menurut Madzhab Maliki masa asuh anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga baligh. Sedangkan anak perempuan hingga menikah;
- d. Menurut Madzhab Hambali masa asuh anak laki-laki dan perempuan adalah tujuh tahun dan sesudah itu si anak disuruh memilih untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya, lalu si anak tinggal bersama dengan sesuai pilihannya tersebut.⁵³

⁵² Andi Syamsu Alam dan Muhammad Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 115

⁵³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Oleh Masykur A.B, (Jakarta: Lentera, 1996), h. 417-418

B. Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Pengertian Perceraian

Kata cerai dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus hubungan sebagai suami istri.⁵⁴ Pada dasarnya, perceraian bagi umat Islam di Indonesia telah diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana dari UU. Perkawinan, dan diatur secara rinci didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Kemudian pasal 39 ayat 1 UUP serta pasal 115 KHI mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵⁵ Dalam UUP maupun KHI terlihat persamaan mengenai penyebab putusnya perkawinan dan juga sahnya perceraian, yaitu di Pengadilan.

Alasan-alasan perceraian yang dibenarkan dalam UUP terdapat dalam Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu⁵⁶ : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Antara suami dan isteri

⁵⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 163

⁵⁵ R. Subekti dan R. Tjiptosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), Cet. 37, h. 549

⁵⁶ Citra Umbara, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 42

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Mengenai alasan-alasan perceraian didalam KHI., terdapat dalam Pasal 116, secara garis besar alasan-alasan tersebut tidak berbeda jauh dengan yang terdapat dalam Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP. Namun, ada dua point tambahan yang terdapat dalam KHI., yaitu: Suami melanggar taklik talak. Adapun makna taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Berikutnya yaitu terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

2. Macam Macam Perceraian

Perceraian yang terjadi karena talak suami kepada isterinya ditandai dengan adanya pembacaan ikrar talak, yaitu ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dan dilakukan sesuai tatacara perceraian yang diatur dalam Pasal 129, 130, dan 131 (Pasal 117 KHI).

Macam-macam perceraian yang dikarenakan talak suami terdiri dari dua jenis, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*.⁵⁷ Talak *Raj'i* yaitu talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *'iddah* (Pasal 118 KHI). Talak *Ba'in* yang terbagi menjadi dua, yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Pada Pasal 119 KHI dijelaskan bahwa talak *ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi diperbolehkan akad baru dengan mantan suaminya meskipun dalam masa *'iddah*, adapun jenis talak *ba'in shughra* dapat berupa talak yang terjadi dalam keadaan *qabla dukhul* (antara suami isteri belum pernah melakukan hubungan seksual selama perkawinannya). Talak dengan tebusan atau *khulu'*, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan

⁵⁷ Muhammad Idrus Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 154

tebusan (*iwadh*) kepada suaminya atas persetujuan suami pula. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Kemudian talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu setelah mantan isteri menikah dengan orang lain kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa iddahnya (Pasal 120 KHI).

Berdasarkan waktu diperbolehkan dan dilarangnya menjatuhkan talak, dalam KHI terbagi menjadi dua, yaitu talak *sunny* dan talak *bid'i*. Adapun talak Sunny, yaitu talak yang diperbolehkan dan talak tersebut dijatuhkan isteri yang sedang suci serta tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut (Pasal 121 KHI). Kemudian adalah talak *bid'i*, yaitu talak yang dilarang, karena talak tersebut dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal 122 KHI). Berikutnya dalam KHI juga dibahas mengenai *li'an*. *li'an* adalah talak yang terjadi karena suami menuduh isterinya berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau anak yang sudah lahir dari kandungan isterinya. Sedangkan isterinya menolak atau mengingkari tuduhan tersebut. Jenis talak *li'an* ini menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama lamanya (Pasal 125 dan Pasal 126 KHI).

3. Hak-hak Istri dalam Perceraian

Hak-hak isteri dalam perceraian diatur dalam pasal 41 huruf c UUP yaitu Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Kemudian didalam PP. No. 9 Tahun 1975 pada pasal 24 ayat 2 huruf a, yaitu selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Dalam KHI dijelaskan lebih rinci, terdapat dalam pasal 149, pasal 152, pasal 158, pasal 159 dan pasal 160. Kemudian, hak *hadânah* diatur dalam Pasal 41 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan serta KHI didalam pasal 105-112 dan Pasal 156.

Pada pasal 149 KHI dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus akibat talak, maka bekas suami berkewajiban untuk : memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuhnya apabila *qabla al dukhul*. Memberikan biaya *hadânah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Berikutnya, dalam pasal 152 dijelaskan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah *'iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*. Mengenai ketentuan *mut'ah* diatur dalam pasal 158 yaitu *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul* dan perceraian tersebut atas inisiasi suami. Pada pasal 159 ditegaskan kembali bahwa *mut'ah* sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat yang terdapat dalam pasal 158. Mengenai besaran *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 160). Hak *hadânah* terutama bagi anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun merupakan hak ibunya, jika anak tersebut sudah *mumayyiz* maka anak tersebut dapat memilih, untuk tinggal dengan ibu atau ayahnya.

C. Perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan di Malaysia

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam perundang-undangan keluarga Muslim di negeri-negeri Malaysia sama dengan alasan-alasan terjadinya *fasakh*. Dalam UU Perak dan Pahang ada lima alasan, yaitu⁵⁸ : Suami impoten (mati pucuk); Suami gila, mengidap penyakit kusta, atau vertiligo, atau mengidap penyakit kelamin yang bisa berjangkit, selama isteri tidak rela dengan kondisi tersebut; Izin atau persetujuan perkawinan dari isteri (mempelai putri) diberikan secara tidak sah, baik karena paksaan, kelupaan, ketidak sempurnaan akal, atau alasan-alasan lain

⁵⁸ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap perundang-undangan perkawinan muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, h. 233

yang sesuai dengan syariat; Pada waktu perkawinan suami sakit saraf yang tidak pantas kawin; atau alasan-alasan lain yang sah untuk *fasakh* menurut syariah.⁵⁹

Kelantan mencatat enam alasan, yaitu⁶⁰ : Suami impoten (mati pucuk); suami gila, mengidap penyakit kusta, atau vertiligo, atau mengidap penyakit kelamin yang bisa berjangkit, selama istri tidak rela dengan kondisi tersebut; istri dinikahkan bapak atau datuk sebelum dewasa, dan setelah umur 18 tahun menolak perkawinan tersebut: izin / persetujuan perkawinan dari istri (mempelai putri) diberikan secara tidak sah, baik karena paksaan, kelupaan, ketidak sempurnaan akal, atau alasan-alasan lain yang sesuai dengan syariah; Pada waktu perkawinan istri sakit jiwa (otak) yang tidak pantas untuk nikah; atau alasan-alasan lain yang sah untuk *fasakh* menurut syariah⁶¹.

UU Negeri Sembilan, Persekutuan Pulau Pinang dan Selangor, mencatat dua belas alasan, yaitu⁶² : Tidak diketahui tempat tinggal suami selama satu tahun; Suami tidak memberi nafkah selama tiga bulan; Suami dipenjara tiga tahun atau lebih; Suami tidak memberikan nafkah bathin selama satu tahun; Suami impoten (mati pucuk); Suami gila selama dua tahun, atau mengidap penyakit kusta, atau vertiligo, atau mengidap penyakit kelamin yang bisa berjangkit, selama istri tidak rela dengan kondisi tersebut; Istri dinikahkan bapak atau datuk sebelum berumur delapan belas tahun, dan sebelum umur delapan belas tahun menolak perkawinan tersebut dan belum disetubuhi suami; Suami menganiaya istri berupa : Menyakiti yang menyebabkan menderitanya istri; Suami melakukan prostitusi dan semacamnya; Suami memaksa istri untuk melakukan hal yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam; Suami melakukan pemborosan atau melarang istri menggunakan hak-haknya yang berhubungan dengan harta; Suami melarang istri melakukan perintah agama; Suami melakukan poligami yang tidak berlaku adil; Suami enggan (dengan sengaja) menyetubuhi istri meskipun baru empat bulan; Izin atau persetujuan perkawinan dari istri (mempelai putri) diberikan secara tidak

⁵⁹ UU. Perak Pasal 49 dan UU. Pahang Pasal 52

⁶⁰ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap perundang-undangan perkawinan muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, h. 234

⁶¹ UU Kelantan Pasal 38

⁶² Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap perundang-undangan perkawinan muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, h. 235

sah, baik karena paksaan, kelupaan, ketidaksempurnaan akal, atau alasan-alasan lain yang sesuai dengan syariah; Pada waktu perkawinan istri sakit jiwa (otak) yang tidak pantas untuk menikah; Atau alasan-alasan lain yang sah untuk *fasakh* menurut syariah.⁶³

Serawak mencantumkan tiga belas alasan, ditambah satu poin lagi dari UU Negeri Sembilan, Persekutuan Pulau Pinang dan Selangor, yakni istri mempunyai cacat badan yang menghalangi bersetubuh dengan suaminya,⁶⁴ disamping adanya alasan tambahan lain secara tekstual, UU Serawak juga menambahkan penyakit yang dapat menjadi alasan perceraian atau *fasakh*, yaitu penyakit sindrom berkurangnya daya tahan tubuh (AIDS).

Dari pembahasan tentang alasan-alasan perceraian ini, minimal ada tiga hal yang penting dicatat. Pertama, meskipun semua Undang-Undang menjadikan unsur gila sebagai alasan perceraian, UU Negeri Sembilan, Persekutuan, Pulau Pinang, Selangor dan Serawak mensyaratkan sakitnya minimal dua tahun. Sementara Kelantan, Pahang dan Perak tidak mensyaratkan batas minimal. Kedua, semua Undang-undang mencantumkan alasan-alasan lain yang sah untuk *fasakh*. Dengan demikian, meskipun ada Undang-undang yang mencantumkan dengan rinci, sementara ada yang global, pada prinsipnya dapat dimasukkan semua alasan, sesuai dengan perkembangan zaman. Ketiga, UU Kelantan, Negeri Sembilan, Persekutuan, Pulau Pinang, Selangor dan Serawak, mencantumkan perkawinan paksa sebagai salah satu alasan perceraian. Bagi UU Kelantan poin ini tidak menjadi masalah, sebab secara tekstual Undang-undang ini tidak mengharuskan adanya persetujuan dari calon mempelai ketika akan kawin. Tetapi bagi Undang-undang Negeri Sembilan, Persekutuan, Pulau Pinang, Selangor dan Serawak hal ini menjadi masalah, sebab dalam Undang-undang ini disebutkan secara tekstual harus ada persetujuan dari calon mempelai. Disamping itu, UU

⁶³ UU Negeri Sembilan Pasal 52 ayat (1), UU. Persekutuan Pasal 52 ayat (1), UU. Pulau Pinang Pasal 52 ayat (1), dan UU. Selangor Pasal 52 ayat (1)

⁶⁴ UU. Serawak Pasal 51 ayat 1

Kelantan tidak mensyaratkan sebelum si istri disetubuhi suami, sementara Negeri Sembilan, Persekutuan, Pulau Pinang, Selangor dan Serawak mensyaratkannya.⁶⁵

2. Macam-Macam Perceraian

Sebab-sebab terjadinya perceraian dalam Undang-Undang Muslim Malaysia mayoritas menetapkan empat sebab dengan proses masing-masing, yakni : Perceraian dengan talak atau perintah mentalak, Tebus talak, *Talik talak*, dan *Syiqaq*. Hanya Undang-undang Serawak yang mencantumkan sebab *li'an*.⁶⁶

Proses atau langkah-langkah perceraian dengan talak, secara umum adalah sebagai berikut : *Pertama*, mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan, yang disertai dengan alasan.⁶⁷ *Kedua*, pemeriksaan, yang meliputi pemanggilan pihak-pihak oleh pengadilan dan mengusahakan perdamaian.⁶⁸ *Ketiga*, putusan. Hanya saja dalam usaha mendamaikan antara para pihak ada perbedaan proses antara permohonan perceraian yang tidak disetujui salah satu pihak. Untuk kasus yang keduanya setuju untuk cerai dan pengadilan mempertimbangkan keduanya tidak bisa lagi didamaikan, suami disuruh melafalkan talak satu (ikrar talak) di depan pengadilan.⁶⁹ Adapun untuk kasus yang salah satu pihak tidak menyetujui perceraian tersebut, atau pengadilan memandang ada kemungkinan didamaikan, maka pengadilan menunjuk dan mengangkat juru damai. Juru damai dimaksud terdiri dari salah satu pegawai bersama dua orang juru damai, yang satu dari pihak suami dan satunya dari pihak istri untuk mendamaikan.⁷⁰ Namun ada kasus-kasus

⁶⁵ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap perundang-undangan perkawinan muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, h. 236

⁶⁶ UU. Serawak Pasal 49 ayat 1

⁶⁷ UU. Persekutuan Pasal 47 ayat 1, UU. Negeri Sembilan Pasal 47 ayat 1, UU. Penang Pasal 47 ayat 1, UU. Pahang Pasal 47 ayat 1, UU. Selangor Pasal 47 ayat 1, UU. Serawak Pasal 45 ayat 1, UU. Kelantan Pasal 35 ayat 1, UU. Perak Pasal 44 ayat 1

⁶⁸ UU. Persekutuan Pasal 47 ayat 2, UU. Negeri Sembilan Pasal 47 ayat 2, UU. Penang Pasal 47 ayat 2, UU. Pahang Pasal 47 ayat 2, UU. Selangor Pasal 47 ayat 2, UU. Serawak Pasal 45 ayat 2, UU. Kelantan Pasal 35 ayat 2, dan UU. Perak Pasal 44 ayat 2

⁶⁹ UU. Persekutuan Pasal 47 ayat 3, UU. Negeri Sembilan Pasal 47 ayat 3, UU. Penang Pasal 47 ayat 3, UU. Pahang Pasal 47 ayat 3, UU. Selangor Pasal 47 ayat 3, UU. Serawak Pasal 45 ayat 3, UU. Kelantan Pasal 35 ayat 2, dan UU. Perak Pasal 44 ayat 3

⁷⁰ UU. Persekutuan Pasal 47 ayat 5, UU. Negeri Sembilan Pasal 47 ayat 5, UU. Penang Pasal 47 ayat 5, UU. Pahang Pasal 47 ayat 5, UU. Selangor Pasal 47 ayat 5, UU. Serawak Pasal 45 ayat 5, UU. Kelantan Pasal 35 ayat 3, dan UU. Perak Pasal 44 ayat 5

tertentu yang meskipun tidak disetujui salah satu pihak usaha perdamaian tidak dibutuhkan, yaitu⁷¹ :

- a) Karena ditinggal dan tempat tinggalnya tidak diketahui;
- b) Karena tidak mungkin masuk pada wilayah yang mengadili dalam masa enam bulan;
- c) Karena dipenjara dalam waktu tiga tahun atau lebih;
- d) Karena mengidap penyakit jiwa (otak) yang tidak bisa sembuh;
- e) Karena pengadilan menilai perdamaian tidak mungkin dicapai.⁷²

Juru damai yang diangkat dalam proses perdamaian diutamakan dari keluarga dekat yang berpekara.⁷³ Kalau juru damai yang diangkat dianggap kurang mampu menjalankan tugasnya, bisa diganti dengan juru damai lain yang dianggap lebih mampu.⁷⁴ Adapun masa usaha mendamaikan adalah maksimal enam bulan, atau lebih dengan persetujuan pengadilan,⁷⁵ kecuali Kelantan yang menetapkan tiga bulan.⁷⁶ Sedang upaya perdamaian dilakukan dengan cara pihak-pihak yang bermasalah saling menjelaskan, serta saling mendengar dan berfikir.⁷⁷ Kalau para pihak tidak mau didamaikan, pegawai yang ditunjuk harus membuat laporan dan melampirkan hal-hal yang perlu dipikirkan kaitannya dengan akibat perceraian, seperti nafkah dan pemeliharaan anak sebelum dewasa, pembagian

⁷¹ UU. Persekutuan Pasal 47 ayat 15, UU. Negeri Sembilan Pasal 47 ayat 15, UU. Penang Pasal 47 ayat 15, UU. Pahang Pasal 47 ayat 15, UU. Selangor Pasal 47 ayat 15, UU. Serawak Pasal 45 ayat 15, UU. Kelantan Pasal 35 ayat 9, dan UU. Perak Pasal 44 ayat 15

⁷² Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap perundang-undangan perkawinan muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, h. 238

⁷³ UU. Persekutuan Pasal 47 ayat 6, UU. Negeri Sembilan Pasal 47 ayat 6, UU. Penang Pasal 47 ayat 6, UU. Pahang Pasal 47 ayat 6, UU. Selangor Pasal 47 ayat 6, UU. Serawak Pasal 45 ayat 6, UU. Kelantan Pasal 35 ayat 3 dan 10a, dan UU. Perak Pasal 44 ayat 6

⁷⁴ UU. Persekutuan Pasal 47 ayat 8, UU. Negeri Sembilan Pasal 47 ayat 8, UU. Penang Pasal 47 ayat 8, UU. Pahang Pasal 47 ayat 8, UU. Selangor Pasal 47 ayat 8, UU. Serawak Pasal 45 ayat 8, UU. Kelantan Pasal 35 ayat 8, dan UU. Perak Pasal 44 ayat 8

⁷⁵ UU. Persekutuan Pasal 47 ayat 9, UU. Negeri Sembilan Pasal 47 ayat 9, UU. Penang Pasal 47 ayat 9, UU. Pahang Pasal 47 ayat 9, UU. Selangor Pasal 47 ayat 9, UU. Serawak Pasal 45 ayat 9, dan UU. Perak Pasal 44 ayat 9

⁷⁶ UU. Kelantan Pasal 35 ayat 4

⁷⁷ UU. Persekutuan Pasal 47 ayat 10, UU. Negeri Sembilan Pasal 47 ayat 10, UU. Penang Pasal 47 ayat 10, UU. Pahang Pasal 47 ayat 10, UU. Selangor Pasal 47 ayat 10, UU. Serawak Pasal 45 ayat 10, UU. Kelantan Pasal 35 ayat 4, dan UU. Perak Pasal 44 ayat 10

harta, dan lain-lain.⁷⁸ Dalam proses perdamaian ada kemungkinan mendatangkan pengacara atau pembela, dengan izin juru damai.⁷⁹ Setelah usaha perdamaian tidak membuahkan hasil, pengadilan mengadakan sidang untuk ikrar talak, yang idealnya diikrarkan oleh suami. Ikrar talak suami ini direkam untuk didaftarkan.⁸⁰ Dalam hal suami enggan mengikrarkan talak padahal menurut pertimbangan pengadilan perceraian lebih baik, hakim boleh melafalkan ikrar talak.⁸¹ Pada gilirannya ikrar talak di depan sidang pengadilan inilah yang menjadi putusan pengadilan, baik yang diikrarkan suami sendiri atau hakim.⁸²

Proses perceraian dengan tebus talak, kalau sudah disepakati kedua belah pihak, adalah setelah pihak-pihak menyetujuinya dan menyelesaikan pembayaran yang sudah disetujui, pengadilan menyuruh suami untuk melakukan ikrar talak, dan talaknya akan jatuh talak ba‘in sugra (tidak boleh rujuk kembali).⁸³ Ikrar talak ini harus direkam dan didaftarkan.⁸⁴ Kalau suami tidak setuju dengan jumlah bayaran tebus talak, hakim berhak menentukan jumlahnya dengan pertimbangan kemampuan.⁸⁵ Kalau suami tidak setuju dengan tebus talak atau tidak hadir di pengadilan, dan menurut pengadilan ada kemungkinan berdamai, pengadilan menunjuk dan mengangkat juru damai, sesuai dengan proses perdamaian yang

⁷⁸ UU. Persekutuan Pasal 47 ayat 11, UU. Negeri Sembilan Pasal 47 ayat 11, UU. Penang Pasal 47 ayat 11, UU. Pahang Pasal 47 ayat 11, UU. Selangor Pasal 47 ayat 11, UU. Serawak Pasal 45 ayat 11, UU. Kelantan Pasal 35 ayat 5, dan UU. Perak Pasal 44 ayat 11

⁷⁹ UU. Persekutuan Pasal 47 ayat 12, UU. Negeri Sembilan Pasal 47 ayat 12, UU. Penang Pasal 47 ayat 12, UU. Pahang Pasal 47 ayat 12, UU. Selangor Pasal 47 ayat 12, UU. Serawak Pasal 45 ayat 12, UU. Kelantan Pasal 35 ayat 6, dan UU. Perak Pasal 44 ayat 12

⁸⁰ UU. Persekutuan Pasal 47 ayat 4, UU. Negeri Sembilan Pasal 47 ayat 4, UU. Penang Pasal 47 ayat 4, UU. Pahang Pasal 47 ayat 4, UU. Selangor Pasal 47 ayat 4, UU. Serawak Pasal 45 ayat 4, UU. Kelantan Pasal 35 ayat 10c, dan UU. Perak Pasal 44 ayat 4

⁸¹ UU. Persekutuan Pasal 47 ayat 14, UU. Negeri Sembilan Pasal 47 ayat 14, UU. Penang Pasal 47 ayat 14, UU. Pahang Pasal 47 ayat 14, UU. Selangor Pasal 47 ayat 14, UU. Serawak Pasal 45 ayat 14, UU. Kelantan Pasal 35 ayat 10d, dan UU. Perak Pasal 44 ayat 14

⁸² Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap perundang-undangan perkawinan muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, h. 240

⁸³ UU. Persekutuan Pasal 49 ayat 1, UU. Negeri Sembilan Pasal 49 ayat 1, UU. Penang Pasal 49 ayat 1, UU. Pahang Pasal 49 ayat 1, UU. Selangor Pasal 49 ayat 1, UU. Serawak Pasal 47 ayat 1, UU. Kelantan Pasal 36 ayat 1, dan UU. Perak Pasal 46 ayat 1

⁸⁴ UU. Persekutuan Pasal 49 ayat 2, UU. Negeri Sembilan Pasal 49 ayat 2, UU. Penang Pasal 49 ayat 2, UU. Pahang Pasal 49 ayat 2, UU. Selangor Pasal 49 ayat 2, UU. Serawak Pasal 47 ayat 2, UU. Kelantan Pasal 36 ayat 1, dan UU. Perak Pasal 46 ayat 2

⁸⁵ UU. Persekutuan Pasal 49 ayat 3, UU. Negeri Sembilan Pasal 49 ayat 3, UU. Penang Pasal 49 ayat 3, UU. Pahang Pasal 49 ayat 3, UU. Selangor Pasal 49 ayat 3, UU. Serawak Pasal 47 ayat 3, UU. Kelantan Pasal 36 ayat 2, dan UU. Perak Pasal 46 ayat 3

ada.⁸⁶ Dengan demikian, proses penyelesaian tebus talak yang tidak disetujui suami sama dengan proses penyelesaian perceraian yang tidak disetujui salah satu pihak.⁸⁷

Proses perceraian dengan taklik talak adalah istri melapor tentang terjadinya pelanggaran taklik talak. Kalau pihak pengadilan mempertimbangkan benar terjadi, maka diadakan sidang perceraian yang kemudian direkam untuk dicatatkan.⁸⁸ Adapun proses perceraian karena ada masalah diantara para pihak (*syiqaq*), pada dasarnya mempunyai proses yang sama dengan proses perceraian talak yang tidak disetujui salah satu pihak dan proses tebus talak, yakni didahului dengan pengangkatan juru damai sampai putusan cerai, kalau tidak bisa didamaikan.⁸⁹ Bahkan Kelantan membuat proses yang sama antara talak dan *syiqaq*. Karena itu, secara prinsip, dalam proses perceraian dengan talak, tebus talak, taklik talak, dan percekocokan, antara suami dan istri mempunyai hak yang sama, dan pada akhirnya untuk dapat bercerai harus dengan persetujuan bersama atau keputusan Pengadilan Agama.⁹⁰

Tentang proses perceraian sebab *li'an* tidak ada penjelasan lebih rinci, hanya disebutkan agar pengadilan merekam perceraian dengan *li'an*. Sebagai tambahan, semua Undang-undang di Malaysia mencantumkan murtad sebagai alasan perceraian. Tetapi tidak dengan sendirinya terjadi perceraian, melainkan dengan putusan hakim. Hal-hal lain yang penting dicatat tentang proses perceraian adalah : *Pertama*, ikrar talak (perceraian) harus di depan pengadilan. *Kedua*, perceraian harus didaftarkan, dan perceraian yang diakui hanyalah perkawinan

⁸⁶ UU. Persekutuan Pasal 49 ayat 4, UU. Negeri Sembilan Pasal 49 ayat 4, UU. Penang Pasal 49 ayat 4, UU. Pahang Pasal 49 ayat 4, UU. Selangor Pasal 49 ayat 4, UU. Serawak Pasal 47 ayat 4, UU. Kelantan Pasal 36 ayat 3, dan UU. Perak Pasal 46 ayat 4

⁸⁷ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap perundang-undangan perkawinan muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, hal. 241

⁸⁸ UU. Persekutuan Pasal 50 ayat 1, UU. Negeri Sembilan Pasal 50 ayat 1, UU. Penang Pasal 50 ayat 1, UU. Pahang Pasal 50 ayat 1, UU. Selangor Pasal 50 ayat 1, UU. Serawak Pasal 48 ayat 1, UU. Kelantan Pasal 37 ayat 1 dan 2, dan UU. Perak Pasal 46 ayat 1

⁸⁹ UU. Persekutuan Pasal 48 ayat 1, UU. Negeri Sembilan Pasal 48 ayat 1, UU. Penang Pasal 48 ayat 1, UU. Pahang Pasal 48 ayat 1, UU. Selangor Pasal 48 ayat 1, UU. Serawak Pasal 46 ayat 1, UU. Kelantan Pasal 36 ayat 1, dan UU. Perak Pasal 45 ayat 1

⁹⁰ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap perundang-undangan perkawinan muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, h. 242

yang sudah didaftarkan. Seorang janda boleh kawin lagi kalau sudah mempunyai : Surat cerai yang dikeluarkan berdasarkan UU; atau Salinan perceraian; atau Pengakuan cerai dari hakim. Demikian juga seorang yang ditinggal mati boleh nikah lagi kalau sudah mempunyai surat keterangan kematian. Untuk mendaftarkan perceraian harus ada ketetapan dari Pengadilan tentang perceraian lebih dahulu. Bahkan oleh UU Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Pahang, Persekutuan dan Selangor, menambah harus ada lebih dahulu ketetapan tentang pemeliharaan, dan nafkah anak, serta tanggungan nafkah, tempat tinggal dan bayaran *mut'ah* istri yang dicerai, sebelum pendaftaran perceraian. *Ketiga*, dalam UU Perak ada pengakuan talak tiga (*ba'in kubra*). Sedang bagi orang yang melanggar peraturan tentang perceraian, baik suami atau istri, misalnya melakukan perceraian diluar pengadilan dan tidak mendapatkan pengesahan/pengakuan pengadilan, atau membuat surat pengakuan palsu, bisa dihukum dengan hukuman denda maksimal seribu ringgit atau penjara enam bulan atau kedua-duanya.⁹¹

Secara prinsip, peraturan perundang undangan yang berlaku diseluruh negeri yang berada di Malaysia sama dengan di Indonesia, meskipun masih diakui adanya konsep *talak*, *khulu'*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'* dan *li'an*. UU Malaysia pada prinsipnya memberikan kekuasaan kepada pengadilan untuk memutuskan perceraian. Dengan ungkapan lain, suami atau istri hanya mempunyai hak mengajukan permohonan perceraian. Pengadilan adalah satu-satunya institusi yang berhak menetapkan apakah perceraian sebagai jalan terbaik dalam penyelesaian masalah yang dihadapi atau tidak. Dengan demikian, meskipun ikrar talak tetap hak suami, ikrar talak diizinkan kalau sudah ada ketetapan dari pengadilan.⁹²

⁹¹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap perundang-undangan perkawinan muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, h. 243

⁹² Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap perundang-undangan perkawinan muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, h. 244

3. Hak-hak Istri dalam Perceraian

Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga memiliki beberapa dampak. Diantaranya adalah berkaitan dengan hak-hak isteri dalam perceraian yang meliputi nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan *hadânah*. Ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak isteri dalam perceraian, sebagaimana diatur dalam AUUKI WWP 1984 (Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan) terdapat dalam pasal 56-71. Adapun pasal 72-80 AUUKI WWP 1984 merupakan pembahasan mengenai nafkah bagi anak. Kemudian Pasal 81-87 berkaitan dengan hak *hadânah*.

Pasal 56 AUUKI WWP 1984 menjelaskan bahwa *mut'ah* merupakan pemberian suguhati (sebagai hiburan) bagi isteri yang dicerai oleh suaminya. Pemberian ini atas permohonan isteri itu sendiri dan berdasarkan pertimbangan mahkamah disesuaikan dengan hukum syara'. Pemberian *mut'ah* juga dipastikan bahwa perceraian tersebut merupakan atas inisiasi suami. Pasal 57 mengatur tentang mas kawin (mahar) yang tidak perlu dikembalikan kepada suami, setelah terjadinya perceraian. Pasal 58 mengatur mengenai pembagian harta bersama, dijelaskan dalam pasal tersebut, bahwa mahkamah memiliki wewenang untuk membagi asset atau barang-barang yang dimiliki oleh bekas suami isteri tersebut selama berlangsungnya perkawinan. Permbagian harta bersama juga harus mempertimbangkan peran masing-masing pihak dalam mendapatkannya, serta menghitung jumlah hutang dan keperluan biaya anak dalam perceraian.

Mahkamah memiliki hak untuk memerintahkan seorang suami membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya. Kecuali apabila isteri tersebut berbuat *nusyuz*. Kategori *nusyuz* dalam hal ini terdapat dalam tiga perbuatan. *Pertama*, isteri menjauhkan dirinya dari suami. *Kedua*, isteri meninggalkan rumah suaminya dan perbuatan tersebut merupakan bertentangan dengan kemauan suaminya. *Ketiga*, isteri enggan mengikuti suaminya ke satu rumah atau tempat lainnya. Ketika isteri taubat dan tidak mengulangi kesalahannya kembali, maka isteri tersebut tidak tergolong *nusyuz*.⁹³

⁹³ Pasal 59 Akta Undang Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984

Pasal 60 AUUKI WWP 1984 berisi tentang wewenang mahkamah untuk menetapkan nafkah bagi seseorang tertentu, atas dasar masalah. Mengenai besaran nafkah yang diterima oleh bekas isteri, pasal 61 AUUKI WWP 1984 mengaturnya, yaitu mahkamah harus mempertimbangkan kemampuan atau pendapatan bekas suami dan juga kebutuhan bekas isteri. Untuk menjamin bahwa bekas suami dapat memberikan hak-hak bekas isteri dalam perceraian terutama yang berkaitan dengan nafkah, AUUKI WWP 1984 dalam pasal 62 menegaskan bahwa mahkamah dapat memerintahkan kepada bekas suami untuk memberikan suatu jaminan berupa harta hingga ia memenuhi hak-hak bekas isteri.

Pasal 63 merupakan pembahasan mengenai dibuatnya suatu perjanjian untuk membayar nafkah dengan uang maupun harta lainnya diwaktu yang akan datang, sebagai suatu tuntutan nafkah yang telah disahkan oleh mahkamah dengan syarat-syarat tertentu. Berikutnya, pada pasal 64 dan 65 membahas mengenai waktu pemberian nafkah bagi bekas isteri. Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah sesuai dengan perintah mahkamah, kecuali ada beberapa sebab yang mengakibatkan terhentinya nafkah bagi bekas isteri. Diantara sebab tersebut adalah wafatnya salah satu pihak yaitu bekas suami atau bekas isteri. Kemudian, nusyuznya isteri dan pada saat mereka ruju⁴.

Mahkamah dapat merubah perintah nafkah apabila dikemudian hari ada permohonan dari bekas suami maupun bekas isteri dengan pertimbangan terdapatnya salah pernyataan atau ketidaksesuaian fakta atau jika sesuatu perubahan isi putusan telah berlaku tentang hal keadaan.⁹⁴ Begitu juga mahkamah memiliki wewenang untuk merubah perjanjian⁹⁵ tentang nafkah antara bekas suami dan bekas isteri apabila disuatu saat bahwa perubahan matan telah berlaku tentang hal keadaan, walau apa pun peruntukan yang berlawanan dalam perjanjian itu.⁹⁶ Mengenai sesuatu barang yang telah ditetapkan oleh mahkamah untuk

⁹⁴ Pasal 66 Akta Undang Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984

⁹⁵ Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 63, yaitu mengenai nafkah bagi bekas isteri dalam perceraian

⁹⁶ Pasal 67 Akta Undang Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984

sebagai jaminan, maka barang tersebut dilarang untuk diserahkan atau dipindah milik⁹⁷.

Seorang bekas isteri dapat menuntut apabila nafkah bagi dirinya tidak dipenuhi oleh bekas suami, karena pada prinsipnya nafkah tersebut menjadi terhutang. Bahkan, didalam pasal 69 AUUKI WWP pada ayat 1 dikatakan bahwa ketika bekas isteri dapat membuktikan tunggakan nafkah tersebut, kemudian bekas suami wafat sebelum melunasi hutang-hutangnya (berasal dari tanggungan nafkah), maka bekas isteri mendapatkan hak dari harta warisnya dengan besaran sesuai dengan hutang bekas suaminya tersebut.

Berkenaan dengan hak tempat tinggal bagi isteri, diatur dalam pasal 71 AUUKI WWP yaitu bekas isteri berhak untuk tinggal di rumah sesuai dengan pada saat pernikahan berlangsung selama bekas suami tidak menemukan tempat tinggal lain yang tidak sesuai dengan bekas isteri. Adapun hak tempat tinggal tersebut berlaku hingga habisnya masa *'iddah*, atau masa penjagaan anak telah habis, atau jika bekas isteri telah menikah lagi, atau jika bekas isteri telah melakukan suatu perbuatan yang memberahikan secara terbuka (*fahisyah*).

Pasal 81-87 AUUKI WWP mengatur tentang hak isteri untuk mendapatkan hak asuh anak (*hadânah*) ketika dalam perceraian, terutama bagi isteri yang dinilai layak oleh mahkamah untuk mendapatkan hak tersebut. Usia anak dalam tanggung jawab ibunya pada saat terjadinya perceraian adalah ketika anak tersebut berusia 7 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Jika ada permintaan dari ibunya untuk menambah durasi hak asuh tersebut, mahkamah dapat menentukan umur 9 tahun bagi laki-laki dan 11 tahun bagi perempuan. Setelah itu hak asuh diserahkan kepada bapaknya dan ketika memasuki usia *mumayyiz*, anak dapat memilih untuk tinggal bersama ibu atau bapaknya.

⁹⁷ Pasal 68 Akta Undang Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN
MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA TENTANG PERCERAIAN DAN
HAK-HAK ISTERI DALAM PERCERAIAN

Bab ini berisi mengenai rangkuman putusan-putusan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam kurun tahun 2014-2016. Adapun putusan-putusan tersebut dibagi menjadi dua perkara. *Pertama*, perkara cerai gugat¹. *Kedua*, perkara cerai talak². Setiap tahun diambil 8 putusan. Delapan putusan tersebut mewakili 4 putusan cerai gugat dan 4 putusan cerai talak. Total keseluruhan putusan menjadi 24 putusan untuk satu negara.

A. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2014 – 2016 (Cerai Gugat)

1. Perkara Cerai Gugat No. 1321/Pdt.G/2014/PAJS

Penggugat mengajukan gugatan cerai pada tanggal 17 April 2014 kemudian terdaftar di kepaniteraan dengan nomor perkara 1321/Pdt.G/2014/PAJS. Pada saat persidangan, baik penggugat maupun tergugat selalu hadir. Berdasarkan gugatan penggugat, replik penggugat yang berisi beberapa point berkenaan dengan alasan terjadinya perceraian, diantaranya adalah tergugat memiliki isteri yang dinikahkan secara sirih, tanpa diketahui oleh penggugat. Pernikahan antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan dimulai pada tahun 2007. Semenjak tahun 2013 antara penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Penggugat menyatakan bahwa dia telah disakiti secara psikis, sehingga hal tersebut sudah dalam kategori KDRT sesuai dengan UU. No. 23 Tahun 2004. Kemudian tergugat tidak mengakui dalil dalil penggugat tersebut, kecuali membenarkan bahwa ia telah menikah lagi dan itupun

¹ Perkara Cerai Gugat terdapat pada point A kurun tahun 2014-2016 bagi negara Indonesia, dan point C bagi negara Malaysia

² Perkara Cerai Gugat terdapat pada point B kurun tahun 2014-2016 bagi negara Indonesia, dan point D bagi negara Malaysia

penggugat telah mengetahuinya dan bahkan pernah bertemu dengan isteri siri tergugat. Suami pada dasarnya menolak untuk terjadinya perceraian. Namun, sang isteri bersikeras untuk bercerai dan memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan *hadhanah* kepadanya serta menghukum tergugat agar membayar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya untuk kepentingan anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak itu mampu berdiri sendiri (dewasa).

Majelis hakim memutuskan bahwa beberapa dalil yang diajukan oleh penggugat dapat diterima. Karena dibuktikan pada saat persidangan berlangsung. Pembuktian tersebut berdasarkan alat bukti yang diserahkan oleh penggugat kepada majelis hakim. Sehingga, majelis hakim memutuskan beberapa hal : *Pertama*, Mengabulkan gugatan Penggugat. *Kedua*, menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat. *Ketiga*, menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : anak penggugat dan tergugat yang lahir di Jakarta, 29 April 2007 berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadahanah*) Penggugat. *Keempat*, menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama : anak penggugat dan tergugat yang lahir di Jakarta, 29 April 2007 minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anaknya tersebut dewasa/mampu berdiri sendiri. *Kelima*, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. *Keenam*, Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

2. Perkara Cerai Gugat No. 1445/Pdt.G/2014/PA JS

Penggugat melayangkan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 22 Mei 2014. Berdasarkan surat gugatannya, penggugat memohon kepada mahkamah untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* serta pemberian hak

hadhanah dan membebankan uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk biaya pengurusan anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Itu semua permintaan penggugat disebabkan beberapa hal, diantaranya : Suami bersifat temperamental, sering terjadi percekocokkan, suami telah berselingkuh kemudian menikah sirri secara diam-diam, suami telah kembali kepada ajaran agamanya dahulu (Katolik). Pada setiap kali persidangan keduanya selalu datang, penggugat membawa bukti dalam persidangan dan dua orang saksi. Tergugat hanya memberi dua bukti dan tidak membawa saksi. Sehingga, dalam putusannya mahkamah membenarkan beberapa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, diantaranya : sifat tergugat yang temperamental, tergugat yang berselingkuh dan kemudian menikah sirri, tergugat telah kembali kepada ajaran agamanya (Katolik), tergugat terbukti sering meminum minuman keras dan bahkan mengkonsumsi narkoba.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam persidangan, baik ketika pembacaan gugatan oleh penggugat, kemudian jawaban tergugat, pembacaan replik oleh penggugat dan duplik oleh tergugat. Maka, majelis hakim memutuskan bahwa : *Pertama*, mengabulkan gugatan Penggugat. *Kedua*, menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat. *Ketiga*, menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : 1. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki) lahir di Jakarta tanggal 30 Januari 2004 dan 2. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) lahir di Jakarta tanggal 17 Agustus 2006 berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat. *Keempat*, menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang masing-masing bernama : 1. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki) lahir di Jakarta tanggal 30 Januari 2004 dan 2. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Perempuan) lahir di Jakarta tanggal 17 Agustus 2006 minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anaknya tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, biaya ini lebih kecil daripada permintaan penggugat disebabkan penghasilan tergugat yang setiap bulannya hanya Rp. 5.976.947 (P.7). *Kelima*, Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan anak tersebut

tinggal bersama Penggugat (karena posisi anak sedang dibawa oleh Tergugat). *Keenam*, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. *Ketujuh*, membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

3. Perkara Cerai Gugat No. 2901/Pdt.G/2014/PA JS

Penggugat dan tergugat telah menikah sejak 25 Januari 2001 dan telah dikaruniakan 3 orang anak. Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa alasan ingin bercerai dengan tergugat disebabkan karena antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus (*syiqaq*). Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap penggugat, tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin secara layak, dan puncaknya pada bulan Desember 2011 antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat meminta kepada majelis hakim untuk. *Pertama*, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. *Kedua*, menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*. *Ketiga*, menghukum tergugat agar memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya untuk nafkah anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. *Keempat*, membebankan biaya perkara.

Pada saat beberapa kali persidangan, tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut dan sah oleh majelis hakim. Sehingga perkara ini diperiksa secara *contradictoir*. Para saksi penggugat membenarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam surat gugatannya. Namun, penggugat mencabut gugatannya pada petitum yang ketiga, berkaitan dengan nafkah bagi anak. Sehingga berdasarkan pertimbangan bukti-bukti dan para saksi, majelis hakim memutuskan : *Pertama*, mengabulkan gugatan penggugat. *Kedua*, menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*. *Ketiga*, memerintahkan kepada panitera

untuk mengirimkan salinan putusan ini ke KUA tempat penggugat dan tergugat tinggal, serta KUA tempat keduanya melangsungkan pernikahan. *Keempat*, menyatakan bahwa petitum ke-3 dicabut. *Kelima*, membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 516.000,- .

4. Perkara Cerai Gugat No. 2946/Pdt.G/2014/PA JS

Penggugat dan tergugat telah menikah sejak 28 Maret 2009 dan belum dikaruniakan anak selama dalam perkawinannya. Dalam surat gugatannya, penggugat mengatakan bahwa ia meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatannya disebabkan antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang selama dua bulan yang dipicu karena terjadinya perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dan tergugat. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat selama pernikahan berlangsung dan tergugat telah menggadaikan sertifikat tanah dan bangunan milik penggugat untuk membayar hutangnya tergugat. Pada sidang berikutnya, tergugat membenarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat. Untuk menguatkan dalil-dalil yang disampaikan penggugat, penggugat membawa bukti-bukti dan dua orang saksi dalam persidangan. Sedangkan tergugat tidak membawa saksi.

Majelis hakim setelah mendengar dan mempelajari fakta-fakta dalam persidangan. Memutuskan bahwa : *Pertama*, mengabulkan gugatan penggugat. *Kedua*, menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*. *Ketiga*, memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke KUA tempat tinggal antara penggugat dan tergugat serta tempat berlangsungnya perkawinan antara penggugat dan tergugat. *Keempat*, membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 366.000,-.

5. Perkara Cerai Gugat No. 1470/Pdt.G/2015/PA JS

Penggugat dan tergugat telah menikah sejak tanggal 16 Maret tahun 2000. Selama dalam pernikahan, antara penggugat dan tergugat telah dikaruniakan dua orang anak. Dalam surat gugatannya, penggugat meminta agar majelis hakim

mengabulkan gugatannya disebabkan karena : *Pertama*, terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus. *Kedua*, tergugat telah membiarkan isteri hidup sendiri dengan tidak memberikan nafkah lahir (sejak Januari 2014) dan bathin (sejak April 2013), tergugat juga telah melanggar *sighat* taklik talak. Berdasarkan dua dalil tersebut, penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Menetapkan hak perwalian terhadap dua orang anak diberikan kepada penggugat. Menghukum tergugat untuk menanggung dan membayar tunjangan biaya kedua anaknya sebesar Rp. 30.000.000,- setiap bulannya sampai kedua anak tersebut menikah.

Berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan dan keterangan saksi dari pihak penggugat (tergugat tidak hadir dalam sidang-sidang berikutnya, tergugat hanya hadir satu kali, yaitu saat sidang perdana). Majelis hakim memutuskan bahwa : *Pertama*, mengabulkan gugatan penggugat. *Kedua*, menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*. *Ketiga*, memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tempat kediaman penggugat dan tergugat, serta KUA tempat berlangsungnya perkawinan antara penggugat dan tergugat. *Keempat*, memerintahkan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

6. Perkara Cerai Gugat No. 3143/Pdt.G/2015/PA.JS

Penggugat dan tergugat telah menikah sejak 13 Juni 2007 serta telah dikaruniakan satu orang anak. Penyebab utama penggugat meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan perceraianya disebabkan karena, tergugat sering meminum-minuman keras, berjudi, berkata kasar kepada penggugat dan apabila terjadi pertengkaran tergugat selalu meninggalkan penggugat dalam waktu yang lama serta tidak memperdulikan hak-hak penggugat sebagai isteri. Sejak November 2013 antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

Tergugat selama dalam persidangan tidak pernah hadir, padahal tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Sehingga, perkara ini diputus dengan verstek. Majelis hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam persidangan dan

fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat memutuskan bahwa : perkara diputus dengan verstek, mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* antara penggugat dan tergugat, memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tempat tinggal antara penggugat dan tergugat serta KUA tempat perkawinan antara penggugat dan tergugat berlangsung, membebankan biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- kepada penggugat.

7. Perkara Cerai Gugat No. 1255/Pdt.G/2015/PA.JS

Penggugat meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatannya disebabkan karena setelah berlangsungnya pernikahan antara penggugat dan tergugat yaitu 17 Agustus 2014 diketahui oleh penggugat, tergugat telah berselingkuh dan dapat dibuktikan dengan foto-foto mesra yang dimiliki oleh penggugat. Puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari 2015. Semenjak itu, tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan ia memilih tinggal bersama sepupunya. Berdasarkan hal-hal tersebut, penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* antara penggugat dan tergugat.

Tergugat selama dalam persidangan berlangsung ia hanya hadir satu kali, yaitu pada saat mediasi saja, untuk selanjutnya tergugat tidak pernah hadir kembali walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut. Setelah mempelajari bukti-bukti yang diserahkan oleh penggugat dan keterangan para saksi penggugat, maka majelis hakim memutuskan : Mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*, memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat tinggal penggugat dan tergugat serta KUA tempat berlangsungnya perkawinan antara penggugat dan tergugat, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 666.000,- kepada penggugat.

8. Perkara Cerai Gugat No. 2119/Pdt.G/2015/PA.JS

Berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat pada tanggal 19 Agustus 2015 dan telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama Jakarta Selatan. Antara penggugat dan tergugat telah menikah sejak 18 Oktober 1998 dan telah dikaruniai 2 orang anak. Kemudian, penggugat dalam surat gugatannya meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* yang disebabkan karena sejak bulan Juni 2015 telah terjadi perselisihan dan percekocokkan antara penggugat dan tergugat hingga mencapai pada puncaknya yaitu Juli 2015 antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

Tergugat membenarkan dalil-dalil yang dibacakan oleh penggugat dalam persidangan dan tidak keberatan bercerai dengan penggugat. Atas jawaban tersebut, tergugat tidak memberikan tanggapan dan hanya menyerahkan bukti bukti surat serta dua orang saksi. Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya, jawaban tergugat, bukti-bukti dan keterangan para saksi. Majelis hakim memutuskan, bahwa : mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*, memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat tinggal penggugat dan tergugat serta KUA tempat berlangsungnya perkawinan antara penggugat dan tergugat, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 816.000,- kepada penggugat.

9. Perkara Cerai Gugat No. 0717/Pdt.G/2016/PA.JS

Penggugat dan tergugat menikah pada 7 Juni 2014 dan telah dikaruniakan satu orang anak. Dalam surat gugatannya, penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* antara penggugat dan tergugat, memberikan hak hadhonah kepada penggugat dan membebankan biaya hadhonah kepada tergugat sebanyak Rp. 5.000.000,- setiap bulannya. Pada saat persidangan berlangsung, tergugat hanya hadir satu kali, yaitu pada saat diawal persidangan saja. Berdasarkan dalil-dalil penggugat, alasan perceraian antara keduanya

disebabkan ketidak sepahaman antara satu sama lain dan puncaknya terjadi pada tanggal 28 Desember 2015 tergugat telah meninggalkan rumah dan semenjak itu antara penggugat serta tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh tergugat. Majelis hakim memutuskan bahwa : mengabulkan gugatan penggugat sebagiannya, menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*, memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat tinggal penggugat dan tergugat serta KUA tempat berlangsungnya perkawinan antara penggugat dan tergugat, menetapkan anak penggugat dan tergugat berada dibawah pengasuhan penggugat, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 716.000,- kepada penggugat. Untuk petitum penggugat yang berkaitan dengan nafkah hadhonah sebesar Rp. 5.000.000,- ditolak oleh majelis hakim disebabkan karena tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menerangkan penghasilan tergugat setiap bulan dan tergugat juga tidak hadir di persidangan untuk didengar keterangannya tentang berapa penghasilan setiap bulan.

10. Perkara Cerai Gugat No. 2787/Pdt.G/2016/PA.JS

Penggugat mengajukan gugatannya pada 16 September 2016. Selama perkawinan berlangsung (sejak 8 April 1996) penggugat dan tergugat telah dikaruniakan satu orang anak. Penggugat beralasan bahwa penyebab mengajukan gugatan karena tergugat yang senantiasa berlaku tidak terbuka mengenai keuangan, selama 20 tahun tidak memberikan nafkah secara layak untuk penggugat dan anak, sering berkata kasar dan menuduh penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Puncaknya terjadi pada Maret 2016 antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri. Berdasarkan alasan tersebut, penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*, menetapkan hak hadhonah bagi penggugat, menghukum tergugat membayar Rp. 250.000.000,- secara tunai untuk keperluan biaya hidup, kesehatan dan pendidikan anak penggugat dan tergugat.

Tergugat membenarkan alasan-alasan / dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya dan tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat. Serta setuju mengenai hak *hadhanah* jatuh kepada penggugat dan siap membayar uang sejumlah Rp. 250.000.000,- secara tunai untuk keperluan biaya hidup, kesehatan dan pendidikan anak penggugat dan tergugat. Majelis hakim, berdasarkan pertimbangan selama persidangan setelah melihat bukti-bukti dan mendengarkan para saksi, memutuskan bahwa : mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*, menetapkan hak *hadhanah* bagi penggugat, menghukum tergugat membayar Rp. 250.000.000,- untuk keperluan biaya hidup bagi anak, memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada KUA tempat tinggal penggugat dan tergugat serta KUA tempat berlangsungnya perkawinan antara penggugat dan tergugat, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 319.000,- kepada penggugat.

11. Perkara Cerai Gugat No. 360/Pdt.G/2016/PA.JS

Penggugat yang telah menikah dengan tergugat pada 30 Juli 1995 dan telah dikaruniakan dua orang anak meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* disebabkan karena : tergugat yang kurang menafkahi penggugat dan anak-anak, tergugat tidak jujur terhadap penggugat, tergugat tidak menghormati dan menghargai penggugat sebagai seorang isteri. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2013 yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggalnya. Namun, gugatan penggugat tersebut ditolak oleh tergugat karena beberapa point dalam gugatan penggugat tidak benar dan tergugat menolak untuk bercerai dengan penggugat.

Majelis hakim mengabulkan permintaan penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* karena tergugat tidak memperkuat sanggahannya terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat. Tergugat juga setelah membantah beberapa point dalam gugatan penggugat tidak hadir kembali dalam persidangan, sehingga menurut majelis hakim, pernyataan tergugat harus dikesampingkan karena tidak diperkuat dengan bukti-bukti. Sebaliknya, penggugat justru

memperkuat semua yang terdapat dalam surat gugatannya dengan membawa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam persidangan.

12. Perkara Cerai Gugat No. 1470/Pdt.G/2016/PA.JS

Penggugat dan tergugat telah menikah sejak 24 Juni 2006 dan telah dikaruniakan 3 orang anak. Berdasarkan alasan-alasan perceraian yang terdapat didalam surat gugatan penggugat, hal ini ditimbulkan karena tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan hal tersebut dapat dibuktikan oleh penggugat. Semenjak tahun 2007 rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis. Puncaknya adalah pada tanggal 12 April 2016 tergugat mentalak penggugat dengan talak tiga sekaligus. Penggugat juga melampirkan perjanjian kesepakatan bersama antara tergugat apabila terjadi perceraian, sebagai berikut :

- 1 Hak Pemeliharaan Anak-anak yang meliputi kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik Anak-anak menjadi hak dan tanggung jawab penggugat;
- 2 Biaya Hadhonah menjadi tanggungan tergugat, yang terdiri dari:
 - 2.1 Biaya operasional Anak-anak dengan jumlah setiap bulannya sebesar Rp. 10,000,000.00 (sepuluh juta Rupiah) yang langsung diberikan kepada penggugat dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA Nomor 0356087440 atau ke rekening Bank Mandiri Nomor 1240005377305 (masing-masing atas nama penggugat) paling lambat tanggal 3 (tiga) setiap bulannya;
 - 2.2 Gaji asisten rumah tangga, suster dan supir sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang langsung diberikan kepada penggugat dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA Nomor 0356087440 atau ke rekening Bank Mandiri Nomor 1240005377305 (masing-masing atas nama penggugat) paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya;
 - 2.3 Biaya listrik, TV berlangganan, internet dan telepon rumah akan dibayarkan setiap bulannya oleh tergugat langsung kepada perusahaan terkait;

- 3 Biaya pendidikan anak sampai jenjang pendidikan yang setinggi-tingginya menjadi tanggungan tergugat. Untuk biaya pendidikan Anak-anak sekarang adalah sebesar: Rp. 42.900.000,- (Rp. 14.300.000,- X 3 per term) dan biaya pendidikan akan berubah tergantung kebijakan dari sekolah yang dijadikan lembaga pendidikan pada saat itu, pembayaran uang sekolah akan langsung dibayarkan tergugat ke sekolah Anak-anak);
- 4 Biaya-biaya yang bersifat insidental/sewaktu-waktu yang berkaitan untuk kepentingan sekolah dan/atau pendidikan Anak-anak akan ditanggung oleh tergugat dengan sistem reimburse;
- 5 Biaya kesehatan anak-anak akan ditanggung oleh tergugat dan akan dibayarkan kepada penggugat dengan sistem *reimbursement*;
- 6 Biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler Anak-anak sesuai dengan minat/bakat masing-masing anak akan ditanggung oleh tergugat dan akan dibayarkan kepada penggugat dengan sistem reimbursement. Adapun kegiatan ekstrakurikuler/les diluar sekolah yang saat ini sedang dijalani oleh Anak-anak adalah sebagai berikut: Anak pertama, yaitu : Computer Graphic Beginnner Rp.1.900.000,-/semester, Painting Rp.2.100.000,-/semester. Anak kedua, yaitu : Creative Writer and Reader Rp.2.200.000,-/semester, Piano Rp.550.000,-/bulan. Anak ketiga, yaitu : Futsal Rp.2.600.000,-/semester, Robotics beginner Rp.2.100.000,-/semeseter, Membaca dan menulis Rp.350.000,-/bulan (yang akan dibayar oleh tergugat dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA Nomor 0356087440 atau ke rekening Bank Mandiri Nomor 1240005377305 (masing-masing atas nama penggugat) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya);
- 7 Seluruh premi asuransi pendidikan dan kesehatan untuk Anak-anak yang saat ini sedang berjalan akan ditanggung sepenuhnya oleh tergugat;
- 8 Bahwa antara penggugat dan tergugat telah sepakat untuk membagi harta bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 28 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 8.1 Aset tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Cilandak Barat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 7584 tertanggal 10 November 2009, menjadi hak penggugat untuk menempati bersama anak-anak dan akan dihibahkan kepada anak-anak kelak hingga anak-anak telah dewasa menurut hukum;
- 8.2 Atas aset tidak bergerak sebagaimana dimaksud di atas, tidak dapat dijual, dialihkan, disewakan dan/atau dilakukan perbuatan hukum lainnya tanpa mendapat persetujuan tertulis dari penggugat dan tergugat;
- 8.3 Aset bergerak berupa kendaraan (mobil) yaitu Honda Freed dengan Nomor Polisi B 1322 SOY akan menjadi milik penggugat, sedangkan Toyota Innova dengan Nomor Polisi B 1875 AD akan menjadi milik tergugat;
- 8.4 Seluruh hutang piutang tergugat saat ini maupun yang akan datang, akan tetap menjadi hak dan kewajiban tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil dan surat kesepakatan bersama, penggugat meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak 3 *ba'in kubra* dan menghukum kepada tergugat agar mematuhi surat kesepakatan bersama.

Majelis hakim setelah melihat fakta-fakta dalam persidangan serta mendengarkan para saksi mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*, menghukum kepada penggugat dan tergugat agar mematuhi kesepakatan bersama 28 April 2016, memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum ke KUA tempat tinggal penggugat dan tergugat serta KUA tempat berlangsungnya pernikahan antara penggugat dan tergugat, membebaskan kepada penggugat biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- .

Tabel 3.1 hak dan kewajiban isteri dalam perceraian akibat cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2014-2016

No. Perkara	<i>Hadhanah</i>	Nafkah <i>'iddah</i>	<i>Mut'ah</i>	Lain-Lain
1321/Pdt.G/2014/PA.JS	Ya	-	-	-
1445/Pdt.G/2014/PA.JS	Ya	-	-	-
2901/Pdt.G/2014/PA.JS	-	-	-	-
2946/Pdt.G/2014/PA.JS	-	-	-	-
1470/Pdt.G/2015/PA.JS	-	-	-	-
3143/Pdt.G/2015/PA.JS	-	-	-	-
1255/Pdt.G/2015/PA.JS	-	-	-	-
2119/Pdt.G/2015/PA.JS	-	-	-	-
0717/Pdt.G/2016/PA.JS	Ya	-	-	-
2787/Pdt.G/2016/PA.JS	Ya	-	-	-
360/Pdt.G/2016/PA.JS	-	-	-	-
1470/Pdt.G/2016/PA.JS	Ya	-	-	Pembagian Harta Bersama
Jumlah	5	-	-	1

Hak-hak isteri dalam perceraian akibat *khulu'* berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hanya sebatas hak *hadhanah*. Walaupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah terdapat sebuah yurisprudensi Mahkamah Agung No. 276 K/AG/2010 yang memberikan hak-hak bagi isteri dalam cerai gugat. Pada dasarnya, ketika perceraian terjadi atas inisiasi isteri, isteri merupakan sebuah korban dan tidak berharap banyak dalam positanya,

melainkan hanya dijatuhkan talak *ba'in sughra* dan juga hak anak ada padanya. Berkaitan dengan putusan No. 1470/Pdt.G/2016/PA.JS dapat dilihat bahwa isteri mendapatkan beberapa hak, karena sebelum terjadinya perceraian tersebut dihadapan majelis hakim, antara penggugat dan tergugat telah membuat surat kesepakatan bersama dihadapan notaris, salah satu pointnya adalah memberikan beberapa hak-hak isteri terhadap suami pada saat perceraian telah terjadi dan diputus oleh majelis hakim.

B. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2014 – 2016 (Cerai Talak)

1. Perkara Cerai Talak No. 1235/Pdt.G/2014/PA.JS

Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 5 Mei 2014 memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan cerai. Dikarenakan pemohon dan termohon sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana suami isteri sejak bulan Februari 2014. Ini disebabkan karena sifat termohon yang suka berbohong menurut pemohon, puncaknya adalah ketika pemohon diusir oleh termohon dari tempat kediaman bersama selama pernikahan berlangsung. Namun, dalam beberapa kali persidangan berdasarkan dalil-dalil pemohon maupun termohon serta keterangan para saksi dan bukti, dinyatakan oleh majelis hakim bahwa dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam surat permohonannya tidak terbukti seluruhnya. Sehingga, dalam putusannya, majelis hakim memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi isteri karena ini bukan bersifat perkara *nusyuz* isteri. Nafkah *'iddah* dan *mut'ah* diberikan atas inisiasi majelis hakim itu sendiri, bukan atas dasar permintaan termohon.

Majelis hakim mengabulkan Permohonan Pemohon: *Pertama*, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, Menghukum kepada pemohon untuk memberi nafkah selama masa *'iddah* kepada Termohon uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). *Ketiga*, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta

Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. *Keempat*, membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

2. Perkara Cerai Talak No. 0927/Pdt.G/2014/PA JS

Pada perkara ini pemohon melakukan permohonan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar mengizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* antara pemohon dan termohon, serta memohon kepada pengadilan untuk memberikan hak hadhanah terhadap kedua anaknya. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon, antara pemohon dan termohon tidak bisa hidup kembali disebabkan termohon yang tidak patuh dan tidak mau mengikuti perintah pemohon. Namun, menurut dalil yang diungkapkan oleh termohon, pemohonlah yang telah melakukan KDRT terhadap termohon, sehingga termohon meninggalkan rumah untuk menghindari kekerasan yang dialami olehnya. Kemudian, termohon melakukan gugatan *rekonpensi* kepada pengadilan agama untuk menuntut beberapa hal, diantaranya adalah hak nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan *hadhanah*. Akan tetapi, atas persetujuan bersama, pada sidang berikutnya, termohon (penggugat *rekonpensi*) menarik semua gugatannya, begitu juga dengan pemohon, dia mencabut posita pada hal mengenai *hadhanah* yang hanya diperuntukkan untuk pemohon.

Berdasarkan beberapa kali persidangan dan persetujuan bersama, maka hakim menetapkan keputusan sebagai berikut: *Pertama*, mengabulkan permohonan pemohon. *Kedua*, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. *Ketiga*, menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon berupa : Nafkah selama masa *'iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). *Keempat*, memerintahkan kepada

panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. *Kelima*, Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

3. Perkara Cerai Talak No. 2765/Pdt.G/2014/PA.JS

Permohonan perceraian ini didasarkan karena termohon yang tidak patuh terhadap pemohon dan termohon sering berkata kasar kepada pemohon. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon pada surat permohonannya, termohon membenarkan seluruhnya. Sehingga, majelis hakim menetapkan bahwa acara jawab menjawab cukup. Berkaitan dengan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* merupakan inisiasi majelis hakim, dan pemohon siap dengan besaran yang ditawarkan oleh majelis hakim. Nafkah *'iddah* sebesar Rp. 600.000,- dan *mut'ah* Rp. 400.000,-.

Perkara ini merupakan perkara prodeo, berdasarkan surat yang dilampirkan oleh pemohon pada surat keterangan No.680/1.755.19/14. Setelah mendengarkan para pihak dan saksi serta membaca bukti-bukti dalam persidangan. Maka majelis hakim pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan: *Pertama*, mengabulkan permohonan pemohon. *Kedua*, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. *Ketiga*, Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa : Nafkah selama masa *'iddah* sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). *Keempat*, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk

dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. *Kelima*, membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 0,00 (rupiah).

4. Perkara Cerai Talak No. 2514/Pdt.G/2014/PA JS

Pada surat permohonan cerai yang ditulis oleh pemohon, pemohon ingin menceraikan isterinya dihadapan majelis hakim disebabkan karena sikap termohon yang temperamental sehingga hubungan dalam rumah tangga antara keduanya sudah tidak berlangsung secara harmonis sejak bulan April tahun 2010 dan pemohon juga menuduh termohon telah memiliki pria idaman lain. Keduanya menikah pada 4 Februari 2007 dan sudah dikarunikan satu orang anak. Kemudian, termohon memberikan jawabannya secara lisan didepan majelis hakim yang membenarkan beberapa point yang telah disampaikan oleh pemohon, kecuali berkaitan dengan pria idaman lain. Sebab, sebetulnya pemohon lah yang memiliki wanita idaman lain. Termohon juga siap untuk bercerai dengan pemohon. Berikutnya tidak terdapat replik dan duplik disebabkan karena alasan pemohon untuk bercerai telah dibenarkan oleh termohon. Pemohon membawa bukti-bukti dalam persidangan, seperti foto kopi buku kutipan akta nikah dan dua orang saksi, yaitu kakak pemohon sendiri. Sedangkan termohon tidak membawa saksi, walaupun majelis hakim sudah mempersilahkan untuk dihadirkannya saksi dari pihak termohon.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak satu *raj'i* antara pemohon dan termohon. Memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke KUA yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon serta KUA pada saat berlangsungnya pernikahan antara pemohon dan termohon. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- kepada pemohon.

5. Perkara Cerai Talak No. 2040/Pdt.G/2015/PA JS

Pemohon dan termohon telah menikah sejak 22 Maret 2002 dan memiliki 3 orang anak. Berdasarkan surat permohonannya, pemohon meminta kepada

majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* disebabkan antara pemohon dan termohon sudah tidak ada kesepahaman, ketidakcocokan antara satu sama lain dan sudah ada kesepakatan untuk bercerai. Pada saat persidangan berlangsung, terdapat bukti-bukti dan saksi yang memperkuat permohonan pemohon. Atas kesepakatan bersama, *hadhonah* diberikan kepada termohon, pemohon memberikan nafkah bagi anak-anak sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan memberikan *mut'ah* Rp. 500.000,- serta nafkah selama masa *'iddah* sebesar Rp. 3.000.000,-.

Majelis hakim setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, setelah mendengar kedua belah pihak yang berpekar dan memeriksa bukti bukti. Memutuskan bahwa : mengabulkan permohonan pemohon, memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*, memberikan hak *hadhanah* kepada termohon dan menghukum pemohon untuk membayar nafkah selama masa *'iddah* bagi isteri Rp. 3.000.000,- *mut'ah* Rp. 500.000,- dan nafkah untuk pemeliharaan anak sebanyak Rp. 3.000.000,- diluar biaya pendidikan, kesehatan dan pakaian hingga anak tersebut dewasa. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 416.000,-

6. Perkara Cerai Talak No. 2230/Pdt.G/2015/PA JS

Pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Agustus 2007 dan belum dikaruniai anak. Antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2014. Pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan permohonan pemohon dalam surat permohonannya dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi pada saat persidangan.

Majelis hakim selain mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* juga secara hak *ex officio* membebankan kepada pemohon untuk membayar nafkah selama masa *'iddah* kepada isteri sebesar Rp. 1.500.000,- dan *mut'ah* Rp.

500.000,-. Memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke KUA yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon serta KUA pada saat berlangsungnya pernikahan antara pemohon dan termohon. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- kepada pemohon.

7. Perkara Cerai Talak No. 3650/Pdt.G/2015/PA JS

Pemohon dan termohon telah menikah sejak 15 Januari 2005 dan telah dikaruniakan satu orang anak. Dalam surat permohonannya, pemohon memohon kepada majelis hakim untuk mengizinkan pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* disebabkan karena antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2014 karena sikap termohon yang tidak menghargai pemohon sebagai suami dan sering terjadinya silang pendapat yang disebabkan termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri dalam berumah tangga. Kemudian, dalam jawabannya, termohon membantah beberapa point yang disampaikan oleh pemohon dalam surat permohonannya. Termohon juga mengajukan gugatan reconvensi mengenai : *Pertama*, hak *hadhanah* diberikan kepada termohon. *Kedua*, membebankan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulannya. *Ketiga*, nafkah *madhiyah* Rp. 5.000.000,- setiap bulannya setidaknya sejak bulan November 2014 hingga permohonan ini memiliki kekuatan hukum tetap. *Keempat*, nafkah *'iddah* Rp. 5.000.000,- setiap bulannya selama masa *'iddah* berlangsung. *Kelima*, *mut'ah* bagi isteri sebesar Rp. 360.000.000,-.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, majelis hakim dalam konvensi memutuskan bahwa : mengabulkan permohonan pemohon konvensi, mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* dan memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke KUA yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon serta KUA pada saat berlangsungnya pernikahan antara pemohon dan termohon. Dalam reconvensi : *Pertama*, mengabulkan gugatan penggugat reconvensi sebagian. *Kedua*, menghukum tergugat reconvensi membayar kepada penggugat reconvensi: Nafkah lampau (*madiyah*) selama 12 bulan (November 2014 s/d Oktober 2015) sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Nafkah *'iddah* sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah),

mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). *Ketiga*, menetapkan anak penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2010 berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat rekonsensi sebagai ibu kandungnya. *Keempat*, menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi biaya pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada amar putusan point 3 di atas, setiap bulan minimal Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun, dan untuk menjaga pluktuasi nilai mata uang rupiah dimasa yang akan datang, maka uang sejumlah tersebut disetarakan dengan/mengikuti perkembangan harga emas dengan kadar 23 karat seberat 04 (empat) gram. *Kelima*, menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya. Jumlah nafkah (*madhiyah*, *'iddah*, *hadhanah* dan *mut'ah*) yang ditentukan oleh majelis hakim lebih kecil dibandingkan dengan tuntutan pemohon rekonsensi karena pertimbangan hakim mengenai pekerjaan tergugat rekonsensi yang masih freelance/tidak tetap dan didasarkan pada kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami. Dalam konvensi dan rekonsensi, membebankan biaya perkara sebesar Rp. 666.000,- kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

8. Perkara Cerai Talak No. 2131/Pdt.G/2015/PA JS

Pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada 5 Desember 2009. Berdasarkan surat permohonan pemohon, pernikahan antara pemohon dan termohon tidak bisa diteruskan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon terbukti tidak dapat memiliki keturunan dan termohon tidak mau mendengarkan serta tidak menuruti nasehat pemohon sebagai kepala keluarga. Sebagai puncak perselisihan tersebut adalah pemohon meninggalkan termohon sejak bulan Mei 2015 pada saat itulah antara pemohon dan termohon sudah tidak menjalankan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

Perkara ini diputus secara verstek, karena termohon dari awal persidangan hingga akhir tidak pernah hadir, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, setelah mempelajari surat

permohonan pemohon dan mendengarkan para saksi, maka majelis hakim memutuskan bahwa : memutuskan perkara ini secara verstek, karena termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Mengizinkan kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* antara pemohon dan termohon. Memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke KUA yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon serta KUA pada saat berlangsungnya pernikahan antara pemohon dan termohon. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- kepada pemohon.

9. Perkara Cerai Talak No. 565/Pdt.G/2016/PA JS

Berdasarkan surat permohonan pemohon kepada majelis hakim, pemohon meminta kepada majelis hakim untuk mengizinkan pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* dan memberikan hak *hadhanah* kepada pemohon dikarenakan sikap termohon yang tidak menghargai pemohon sebagai suami, termohon terbukti berselingkuh, termohon tidak memiliki rasa hormat dan peduli terhadap mertuanya sendiri, sikap termohon yang temperamental terhadap pemohon dan juga anak. Dalam persidangan selanjutnya, termohon membenarkan dalil-dalil yang terdapat dalam surat permohonan pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon. Majelis hakim secara *ex officio* menanyakan kepada pemohon mengenai nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi isteri dalam perceraian. Besarannya pun telah ditentukan atas kesepakatan dengan pemohon, yaitu nafkah *'iddah* Rp. 4.500.000,- dan *mut'ah* Rp. 2.000.000,-

Majelis hakim setelah melihat fakta-fakta dalam persidangan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada 13 Juni 2009 dan telah dikaruniai 1 orang anak. Bahwa sejak 2012 antara pemohon dengan termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pemohon menuduh termohon berhubungan dengan laki-laki lain. Bahwa sejak November 2015 antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah ada komunikasi. Bahwa keluarga telah mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil. Maka, majelis hakim memutuskan bahwa : Mengabulkan permohonan pemohon.

Mengizinkan kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*. Menghukum kepada pemohon untuk memberikan nafkah selama masa *'iddah* bagi isteri sebesar Rp. 4.500.000,- dan *mut'ah* Rp. 2.000.000,-. Memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke KUA yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon serta KUA pada saat berlangsungnya pernikahan antara pemohon dan termohon. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 816.000,- kepada pemohon.

10. Perkara Cerai Talak No. 1165/Pdt.G/2016/PA JS

Pemohon dalam surat permohonannya menjelaskan bahwa antara keduanya menikah pada 1 November 2013 dan telah dikaruniakan satu orang anak. Berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam surat permohonan, pemohon menyatakan bahwa pada bulan Mei 2015 merupakan puncak pertengkaran antara pemohon dan termohon yang disebabkan karena termohon jika dinasehati oleh pemohon selalu membantah, tidak patuh kepada pemohon dan sering keluar rumah tanpa izin pemohon. Sejak bulan Juni 2015 antara keduanya sudah pisah rumah, sehingga hubungan suami isteri antara keduanya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan jawaban termohon, termohon membenarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan pemohon. Walaupun tidak meminta nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada pemohon, dalam repliknya pemohon mengatakan sanggup untuk memberikan nafkah selama masa *'iddah* kepada termohon sebesar Rp. 1.500.000,- dan *mut'ah* Rp. 500.000,-. Kemudian dalam dupliknya, termohon bersedia menerima nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dari pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan adalah benar pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri. Awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak awal tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan termohon sering keluar rumah tanpa izin suami. Saat ini antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah rumah dan pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikannya, tapi tidak berhasil. Setelah mempelajari surat permohonan pemohon, bukti-bukti

tertulis dan saksi-saksi dalam persidangan. Majelis hakim memutuskan bahwa : Mengabulkan permohonan pemohon. Mengizinkan kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*. Menghukum kepada pemohon untuk memberikan nafkah selama masa *'iddah* bagi isteri sebesar Rp. 1.500.000,- dan *mut'ah* Rp. 500.000,-. Memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke KUA yang mewilayahinya tempat tinggal pemohon dan termohon serta KUA pada saat berlangsungnya pernikahan antara pemohon dan termohon. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- kepada pemohon.

11. Perkara Cerai Talak No. 1073/Pdt.G/2016/PA JS

Pemohon dan termohon menikah pada 23 September 2011 dan telah dikaruniakan satu orang anak. Dalam surat permohonannya, pemohon memohon kepada majelis hakim agar mengizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* antara pemohon dan termohon yang disebabkan karena : sejak tahun 2014 terjadi percekocokkan antara pemohon dan termohon karena termohon senantiasa merendahkan pemohon dan puncaknya adalah pada Januari 2015, antara pemohon dan termohon telah pisah rumah dan sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Beberapa kali pernah diadakan musyawarah agar menghasilkan keputusan yang baik mengenai nasib pernikahan keduanya, namun tidak berhasil dan tidak ada penyelesaian dari termohon. Dalam persidangan, termohon hanya hadir satu kali, untuk selanjutnya tidak pernah hadir kembali.

Majelis hakim setelah membaca surat permohonan pemohon, mendengar pemohon, saksi-saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya dipersidangan. Memutuskan bahwa : Mengabulkan permohonan pemohon. Mengizinkan kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*. Memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke KUA yang mewilayahinya tempat tinggal pemohon dan termohon serta KUA pada saat berlangsungnya pernikahan antara pemohon dan termohon. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 816.000,- kepada pemohon.

12. Perkara Cerai Talak No. 849/Pdt.G/2016/PA JS

Berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam surat permohonan pemohon, antara pemohon dan termohon menikah pada 15 Maret 1997 dan telah dikaruniakan 2 orang anak. Sejak Februari 2005 antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena termohon tidak mendengarkan dan selalu membantah nasehat pemohon. Puncak perselisihan antara keduanya adalah pada tahun 2012 yang mengakibatkan pemohon dan termohon sudah pisah ranjang dan semenjak tahun 2015 awal sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Termohon hanya datang pada awal persidangan, kemudian tidak pernah datang kembali pada saat-saat persidangan selanjutnya. Pemohon tetap pada permohonannya dan membawa alat bukti serta dua orang saksi untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya. Pemohon juga menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa *'iddah* bagi isteri sebanyak Rp. 15.000.000,- dan *mut'ah* berupa cincin emas seberat 5 gram.

Majelis hakim berdasarkan amanah Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* hakim memberi pertimbangan sebagai berikut: "Bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan kewajiban membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Majelis hakim setelah membaca surat permohonan pemohon, mendengar pemohon, saksi-saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya dipersidangan. Mengadili : Mengabulkan permohonan pemohon. Mengizinkan kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*. Menghukum kepada pemohon untuk memberikan nafkah selama masa *'iddah* bagi isteri sebesar Rp. 15.000.000,- dan *mut'ah* sebanyak 5 gram cincin emas. Memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke

KUA yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon serta KUA pada saat berlangsungnya pernikahan antara pemohon dan termohon. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 916.000,- kepada pemohon.

Tabel 3.2 hak dan kewajiban isteri dalam perceraian akibat cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2014-2016

No. Perkara	<i>Hadhanah</i>	Nafkah <i>'iddah</i>	<i>Mut'ah</i>	Lain-Lain
1235/Pdt.G/2014/PA.JS.	-	Rp. 3.000.000	Rp. 500.000	-
0927/Pdt.G/2014/PA.JS.	-	Rp. 1.500.000	Rp. 500.000	-
2765/Pdt.G/2014/PA.JS.	-	Rp. 600.000	Rp. 400.000	-
2514/Pdt.G/2014/PA.JS.	-	-	-	-
2040/Pdt.G/2015/PA.JS.	ya	Rp. 3.000.000	Rp. 500.000	-
2230/Pdt.G/2015/PA.JS.	-	Rp. 1.500.000	Rp. 500.000	-
3650/Pdt.G/2015/PA.JS.	ya	Rp. 6.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 18.000.000 (Nafkah Madhiyah)
2131/Pdt.G/2015/PA.JS.	-	-	-	-
565/Pdt.G/2016/PA.JS.	-	Rp. 4.500.000	Rp. 2.000.000	-
1165/Pdt.G/2016/PA.JS.	-	Rp. 1.500.000	Rp. 500.000	-
1073/Pdt.G/2016/PA.JS.	-	-	-	-
849/Pdt.G/2016/PA.JS.	-	Rp. 15.000.000	5 Gram	Nafkah 'iddah & Mut'ah diserahkan pada saat pembacaan ikrar talak

Jumlah	2	9	9	1
---------------	----------	----------	----------	----------

Hak-hak isteri dalam perceraian akibat talak pada dasarnya telah diatur secara yuridis formil dalam UU. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, hakim juga memiliki hak *ex officio* untuk menentukan hak-hak isteri tersebut. Hak-hak isteri dalam perceraian, terutama cerai talak, sudah tertulis dalam Undang-Undang. Maka atas dasar kemaslahatan, kemanfaatan dan perlindungan hukum serta amanat Undang-Undang hakim dapat menggunakan hak *ex officio* yang dimiliki olehnya untuk menentukan hak-hak isteri dalam perceraian tersebut. Kecuali apabila pihak isteri tidak hadir dalam persidangan (*verstek*), maka berdasarkan PERMA terbaru tahun 2018, hakim dilarang untuk memberikan hak-hak bagi isteri disebabkan isteri tersebut dzholim karena tidak taat pada pengadilan dan tidak membutuhkan haknya, salah satu indikasinya adalah tidak hadir dalam sidang di Pengadilan. Namun, ketika isteri melakukan upaya hukum (*verzet*) maka ada kemungkinan ia mendapatkan haknya, selama ia memohon kepada pengadilan.³

Salah satu tindakan majelis hakim yang harus diapresiasi adalah terdapat pada putusan nomor 849/Pdt.G/2016/PA.JS. pada putusan tersebut, majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Peradilan Agama bahwa untuk menjamin terciptanya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dan pemenuhan hak-hak isteri dalam perceraian, maka majelis hakim mewajibkan kepada pemohon untuk melunasi nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada saat pembacaan ikrar talak. Tindakan yang dilakukan oleh majelis hakim ini merupakan sebuah contoh untuk kepastian hukum seorang mantan isteri guna mendapatkan hak-haknya dalam perceraian.

³ Wawancara pribadi dengan Tuan Drs. H. Jarkasih, hakim pengadilan agama Jakarta Selatan, 22 Maret 2019

C. Putusan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Tahun 2014 – 2016 (Cerai Gugat)

1. Perkara Cerai Gugat atau *Khulu'* No. 14008-056-0682-2014⁴

Perkara ini didaftarkan oleh plaintif disebabkan ketidakadilan yang dirasakan oleh plaintif dalam berumah tangga. Defendan merupakan seseorang yang melakukan poligami sehingga pada beberapa waktu dirasa tak adil bagi plaintif. Plaintif mendaftarkan perceraianya berdasarkan pasal 47 AUUKI WWP (Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Wilayah Persekutuan). Pada saat persidangan defendan tidak menyetujui untuk bercerai dengan plaintif sehingga mahkamah memerintahkan untuk dibentuknya JKP (Jawatan Kuasa Pendamai) karena masih ada kemungkinan untuk hidup bersama seperti sediakala. Berdasarkan laporan Jawatan Kuasa Pendamai (JKP) yang dihadiri oleh Anisah Binti Musa (Pengerusi), Jumat Bin Kulop (Ayah atau wakil plaintif), Saiful Fazilah Bin Mohamed Salim (Sahabat, wakil plaintif). Disimpulkan bahwa keduanya tidak dapat lagi hidup bersama disebabkan karena sudah tidak ada kesepahaman diantara keduanya. Jawatan Kuasa Pendamai (JKP) menyarankan agar majelis hakim menyelesaikan perkara ini dengan timbangtara oleh hakam merujuk pasal 48 AUUKI (akta 303).

Pada formulir AH 7 Arahan Hakam Mahkamah Syariah mengenai perkara ini yang dihadiri oleh AB Manaf Bin Samat (hakam plaintif) dan Mohammad Hafiz Ahmad Shari (hakam defendan) memutuskan bahwa pernikahan antara keduanya sudah tidak dapat dilanjutkan kembali, disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah : Plaintif dan defendan senantiasa *syiqaq* dan sudah lama tidak berhubungan selayaknya suami isteri. Plaintif sudah tidak menghendaki hidup bersama dengan defendan. Para hakam pun membuat keputusan berdasarkan peruntukan hukum *syara'* serta dilihat kepada UU sesuai pasal 47 (14) dan pasal

⁴ Plaintif bernama Norashikin Dayana Binti Jumat, sedangkan defendan bernama Aznan Bin Din. Keduanya menikah pada 20-05-2005 di Songkhla Thailand dengan mas kawin RM 100.00, belanja hantaran RM 3000.00, dan sebetuk cincin emas dan persalinan. Plaintif bekerja sebagai seorang pembantu peribadi dengan gaji RM 3500.00 sedangkan defendan bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan RM 4500.00- RM 5000.00 setiap bulannya. Perkara ini didaftarkan pada 5-09-2014 dan selesai pada 2 Juni 2015

48 AUUKI WWP 1984 bahwa perkahwinan ini dibubarkan dengan tebus talak dan atau *khulu'* sebanyak RM 5000.00. pertimbangan hakim adalah :

1. Perceraian ini merupakan inisiasi plaintif;
2. Defendan pernah diminta oleh plaintif untuk menceraikannya, namun defendan mensyaratkan uang sebesar RM 10000.00 apabila plaintif ingin diceraikan olehnya;
3. Besaran uang tersebut juga berdasarkan pertimbangan hakim mengenai jumlah mas kawin dan uang antaran yang diberikan oleh defendan pada awal pernikahan;
4. Plaintif mampu untuk membayar dengan uang sejumlah tersebut karena plaintif merupakan seorang yang bekerja.

Mahkamah menjatuhkan berlakunya *khulu'* (tebus talak) antara plaintif dan defendan dengan bayaran sebesar RM 5000.00 dan diterima oleh hakim defendan pada 27 Mei 2015 dengan lafaz ijab (wakil suami) berbunyi "saya (Muhammad Hafiz bin Ahmad Shaari No. KP 860123-01-5211 hakim plaintif) bagi pihak Aznan Bin Din, nomer kartu identitas 670812-08-6085 *khulu'* Norasikin Dayana Binti Jumat, nomer kartu identitas 800715-06-5074 dengan bayaran tebus talak sebanyak RM 5000.00 tunai pada hari ini pada 27 Mei 2015". Lafaz qabul (wakil isteri), "saya (Ab Manaf Bin Samat, No KP 800319-06-5777 hakim defendan) bagi pihak Norashikin Dayana binti Jumat terima *khulu'* yang tersebut. Selain itu, mahkamah juga memerintahkan plaintif beriddah selama 3 kali suci dimulai dari 27 Mei 2015 serta gugur talak satu secara *ba'in shugra* dan memerintahkan perceraian ini didaftarkan di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan surat perakuan nikah nomor 2005/05279 dibatalkan.

2. Perkara Cerai Gugat atau *Khulu'* No. 14005-056-0739-2014⁵

Pada pernyataan tuntutan (tebus talak) yang dibuat oleh plaintif, plaintif memohon kepada mahkamah untuk menceraikan plaintif dengan defendan melalui tebus talak dengan pembayaran uang sebanyak RM 30000.00 kepada defendan.

⁵ Plaintif bernama Siti Noor Hanisa Binti Osman dan defendan bernama Imram Shahril Bin Ismail, keduanya menikah pada 1 Juni 2003 dengan maskawin RM 80.00, uang belanja RM 5000.00 dan cincin sebetuk RM 150.00

Ini disebabkan karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara plaintif dan defendan.

Mahkamah menyetujui permohonan plaintif dengan menjatuhkan talak satu *khulu'* berjumlah satu talak *ba'in sughra* keatas plaintif dengan pembayaran uang sejumlah RM 30000.00 kepada defendan. Mahkamah juga memerintahkan kepada plaintif untuk ber *'iddah* tiga kali suci dimulai pada 04 November 2014 dan Surat perakuan nikah wilayah persekutuan no. 0053723 dibatalkan. Mahkamah juga membatalkan kes mal no. 14005-055-0696-2014 & 14005-062-0699-2014.

3. Perkara Cerai Gugat atau *Khulu'* No. 14001-055-0951-2012 & 14001-056-0890-2014⁶

Berdasarkan tuntutan plaintif, dia memohon kepada majelis hakim untuk menyetujui perceraian bersama dengan defendan dibawah pasal 47 AUUKI WWP 1984. Selama pernikahan berlangsung mereka telah dikaruniai seorang anak. Penyebab perceraian antara plaintif dan defendan adalah ketidakserasian dan tiada kesepahaman dalam kehidupan sehari-hari mereka. Proses perceraian pada kasus ini lebih lama dibandingkan dengan kasus-kasus perceraian sebelumnya. Ini disebabkan defendan tidak menghendaki untuk bercerai dengan plaintif. Mahkamah pun membentuk JKP (19 Agustus 2013) yang dihadiri oleh (Mohamad Kori Bin Jusoh selaku pengerusi, Mohd Nazlizam Bin Razali selaku wakil plaintif yaitu saudara kandung, dan Syed Anwarullah Hussainy selaku wakil defendan yaitu saudara angkat dan rekan jama'ah surau city one condo). Hasil dari JKP ini memutuskan bahwa melanjutkan perkara ini dengan pasal 47 AUUKI WWP 1984. Setelah hasil JKP ini disampaikan kepada mahkamah dan plaintif serta defendan, defendan tetap tidak ingin menceraikan plaintif, sehingga dibuatlah hakam. Tuan Nor Faiz Afsal b. Dato' Abu Bakar selaku hakam pihak plaintif dan Tuan Mohammad Hafiz Bin Ahmad Shari sebagai hakam defendan.

⁶ Plaintif bernama Noor Aida Binti Razali dan Defendan bernama Rafeeq Adam Bin Abdullah. Keduanya menikah pada 28-03-2009 dengan mas kawin RM 2280.00, uang belanja RM 7777.00 dan seutas rantai emas. Perkara ini didaftarkan pada 20 November 2012 dan selesai pada 14 November 2018

Para hakim mengarahkan agar perceraian ini dilandaskan dengan cerai tebus talak atau *khulu'* dan defendan pun bersedia, nominal yang pertama kali diminta oleh defendan kepada plaintif adalah RM 35000.00 akan tetapi hal tersebut tidak disetujui oleh para hakim. Karena plaintif merupakan seseorang pengangguran yang tidak bekerja, pada pertemuan kedua disetujuilah oleh kedua belah pihak mengenai besaran tebus talak yaitu RM 2000.00.

Mahkamah memutuskan perkara ini merupakan perkara cerai tebus talak dengan bayaran RM 2000.00. mahkamah juga memerintahkan plaintif untuk ber'*iddah* selama tiga kali suci sehingga selesai menurut hukum syara'. Perceraian ini sewajarnya didaftarkan.

4. Perkara Cerai Gugat atau *Khulu'* No. 14008-056-0887-2014⁷

Plaintif memohon kepada mahkamah untuk menjatuhkan cerai dengan tebus talak. Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh plaintif, plaintif memohon kepada mahkamah disebabkan sudah tidak ada kecocokan diantara keduanya. Bahkan plaintif siap untuk membayar uang tebusan talak sebesar RM 3000.00 kepada defendan. Namun, dalam persidangan, defendan tidak menginginkan perceraian dengan plaintif, sehingga dibuatlah JKP (Mursilalaili Mustapa Sa'di sebagai Penerusi Penolong Pengarah Kanan Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga Jabatan agama Islam Wilayah Persektuan, Plaintif, Defendan, Wakil Plaintif Umi Kalsom Binti Abdullah bekas biras plaintif dan wakil Defendan Muhamad Sukri Bin Abd Rahman sahabat defendan). Plaintif bersikeras untuk bercerai disebabkan telah dibohongi dan dimadu oleh defendan, serta defendan memberi belanja persekolahan anak hanya RM 100.00 sebulan. Namun, defendan bersikeras ingin mempertahankan rumah tangganya. JKP pun menyimpulkan bahwa rumah tangga antara plaintif dan defendan masih dapat diselamatkan, namun dikembalikan kepada mahkamah.

⁷ Plaintif bernama Sharifa Akma Binti Alias dan Defendan bernama Zulhisham Bin Zakaria. Plaintif dan defendan menikah pada 26-06-1999 dengan maskawin RM 3000.00, Plaintif bekerja sebagai Guru dengan gaji RM 4075.14 dan defendan bekerja sebagai Pegawai Teknologi Maklumat dengan gaji RM 3500.00. perkara ini didaftarkan pada 14-11-2014 dan selesai pada 30-11-2015

Setelah itu dibuat juga hakam karena sebelumnya tidak mencapai kepada persetujuan bersama. Hakam dari pihak plaintif adalah Wan Adam Al-Baqir Bin Mohd Nordin dan hakam dari pihak defendan adalah Mohd Tajudin Saifullah Bin Abdul Wahab. Para hakam bersepakat bahwa perkawinan antara plaintif dan defendan sudah tidak dapat lagi dilanjutkan karena ketidak jujuran plaintif. Sehingga para hakam bersepakat bahwa pernikahan ini dapat dibubarkan dengan tebus talak dengan bayaran sebesar RM 2000.00.

Mahkamah membubarkan pernikahan antara plaintif dan defendan dengan tebus talak dan mewajibkan plaintif untuk membayar uang sejumlah RM 2000.00 dan tertalakkan plaintif dengan talak *ba 'in sughra* serta mahkamah memerintahkan kepada plaintif agar ber'*iddah* selama 3 kali suci dan memerintahkan untuk membatalkan Surat Perakuan Nikah Negeri Terengganu bilangan 48/99.

5. Perkara Cerai Gugat atau Khulu' No. 14008-014-0677-2014 & 14008-056-0083-2015⁸

Perkara ini diawali dengan permohonan plaintif kepada mahkamah untuk melakukan *fasakh* terhadap pernikahannya. Dalam pernyataan tuntutan *fasakh* yang ditulis oleh plaintif, plaintif mengemukakan beberapa alasan untuk menceraikan defendan. Diantaranya disebabkan karena perubahan sifat yang terjadi pada diri defendan itu sendiri. Sejak pernikahannya berlangsung mereka telah dikaruniakan 4 orang anak (Bellyna Syakyreen umur 23 tahun, Mohd Nazrin umur 20 tahun, Tiara Melissa umur 16 tahun, Mohd Atiq Adam umur 14 tahun). Perubahan sifat yang terjadi pada diri defendan dimulai ketika plaintif mengandung anak ketiga. Sejak itu defendan sering melakukan perbuatan menyamun/meregut sehingga dia ditahan dipenjara Kajang dan Sungai Buluh. Semenjak bebas dari penjara defendan tidak merubah sikapnya dan semakin tidak

⁸ Pada perkara ini Plaintif bernama Azizah Binti Abdul Rahman dan defendan bernama Mohd. Zakaria Bin Ismail. Pernikahan antara keduanya berlangsung sejak 11 Maret 1989 dengan mas kawin sebesar RM 80.00 dan uang belanja sebesar RM 2000.00 serta sebetuk cincin dan sepersalinan. Plaintif bekerja sebagai seorang supervisor stor dengan gaji RM 1580 setiap bulannya. Sedangkan defendan tidak bekerja. Perkara ini didaftarkan pada 5-09-2014 dan selesai pada 17-02-2015

bertanggung jawab serta malas bekerja. Atas dasar itulah plaintif melayangkan permohonan fasakh pernikahan kepada mahkamah.

Pada beberapa persidangan yang dihadiri oleh para pihak masing-masing (plaintif dan defendan tanpa diwakili oleh pengacaranya) majelis hakim menetapkan atas persetujuan bersama agar defendan melafazkan cerai secara tebus talak/*khulu'*. Mahkamah memutuskan dengan lafaz *khulu'* dan pembayaran uang sejumlah RM 50.00 pada Februari 2015 jam 09.45 pagi. Mahkamah menetapkan gugur talak satu secara talak ba'in sughra ke atas plaintif, dan plaintif diperintah untuk beriddah selama 3 kali suci mulai 16 Februari 2015 dan memerintahkan perceraian ini untuk didaftarkan di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) dan sijil perakuan nikah bil daftar 09/2013 dibatalkan.

6. Perkara Cerai Gugat atau *Khulu'* No. 14008-056-0814-2015⁹

Plaintif memohon kepada mahkamah untuk membubarkan perkawinannya sesuai dengan pasal 47 AUUKI WWP 1984. Sebelumnya plaintif dan defendan juga pernah bercerai (tercatat dalam Surat Jabatan Agama Islam Perak Nomor 495/2012 pada tanggal 27-02-2012), namun rujuk kembali pada 04-05-2012. Plaintif menyatakan bahwa dia ingin bercerai dengan defendan disebabkan defendan yang tidak adil karena defendan berpoligami. Defendan tidak ingin bercerai dengan plaintif, sehingga dibentuklah JKP oleh mahkamah. JKP¹⁰ memutuskan bahwa tidak ada kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah serta menganjurkan agar perkara ini diselesaikan melalui timbangtara oleh hakam merujuk pasal 48 AUUKI WWP 1984 (AKTA 303). Kemudian dibentuklah para hakam¹¹, majelis tahkim memutuskan bahwa perkawinan antara plaintif dan defendan sudah tidak dapat dilanjutkan kembali, karena plaintif bersikeras untuk bercerai dan sudah

⁹ Plaintif bernama Hasnah Binti Hassan dan defendan bernama Nadzri Bin Omar. Plaintif dan defendan menikah sejak 31-03-2007. Plaintif bekerja sebagai pembantu restoran dengan gaji RM 1000.00 dan defendan bekerja sebagai Polis dengan gaji sebesar RM 6000.00

¹⁰ Jawatan Kuasa Pendamai ini diisi oleh : Nazihan Binti Idris selaku Pengerusi, Hasnah Binti Hassan selaku plaintif, Nadziri Bin Omar selaku defendan, Nur Natasha Binti Yusaini selaku anak dan wakil plaintif, Abdul Aziz Bin Ishak selaku wakil defendan dan memiliki hubungan sebagai kawan, berlangsung pada 19 April 2015 9.30-11.00 pagi

¹¹ Mohd Ridzuan Bin Yaacoob merupakan hakam dari plaintif dan Mohd Azizi Bin Adumi merupakan hakam dari defendan. Majelis tahkim ini diadakan pada 9 November 2016 di Mahkamah Syari'ah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan dihadiri oleh plaintif dan defendan.

meninggalkan tempat kediaman bersama. Majelis tahkim mempertimbangkan sesuai dengan hukum syara' serta peruntukan perundang-undangan pasal 47 (14) dan pasal 48 Akta UUKI WWP 1984 dengan ini mencadangkan bahwa perkawinan ini hendaklah dibubarkan, dan pembubaran perkawinan ini dilakukan dengan cara tebus talak dengan bayaran RM 1000.00

Mahkamah memutuskan perkara ini pada 23 November 2016 dengan talak satu kali berjumlah dua talak secara tebus talak sebanyak RM 1000.00 dan lafaz talak oleh hakam defendan dengan lafaz "saya bagi pihak Nadzri Bin Omar No. KP RF 104507 khulu' Hasnah Binti Hassan nomer kartu identitas 700420-08-6136 dengan bayaran tebus talak RM 1000.00. mahkamah memerintahkan kepada plaintif untuk beriddah tiga (3) kali suci mulai 23 November 2016, dan mahkamah juga memerintahkan perceraian ini didaftarkan di pejabat agama wilayah persekutuan (JAWI) dan sijil perakuan persekedudukan semula jabatan agama Islam Negeri Perak bilangan daftar cerai 495/2012 dibatalkan.

7. Perkara Cerai Gugat atau *Khulu'* No. 14005-056-0331-2015¹²

Pada perkara ini plaintif memohon kepada mahkamah untuk bercerai secara tebus talak. Perkara ini merupakan jenis persetujuan bersama dari awal hingga selesainya persidangan di mahkamah. Plaintif yang hadir seorang saja dan defendan hadir bersama pengacaranya Encik Mohd. Hafizal Bin Haji Parcho daripada tetuan Zaidi Zain & Associates. Bersepakat mengenai beberapa hal (Perjanjian Persetujuan yang disediakan Zaidi Zain & Associates RUJ:ZZ(MAL)KL/3071/15/RNS) :

- 1 Bercerai secara baik-baik dan pihak pertama (defendan) setuju untuk bercerai secara tebus talak sebanyak RM 501.00;
- 2 Pihak kedua (plaintif) setuju untuk menggugurkan segala hak-haknya dalam perceraian, seperti (Tuntutan nafkah setelah perceraian dan tuntutan nafkah tertunggak);

¹² Plaintif bernama Nuraishah Binti Khairudin dan defendan bernama Mohammad Hidayat bin Adnan. Plaintif dan defendan menikah sejak 26-03-2011 dengan mas kawin RM 501.00, uang belanja RM 10000.00 dan rantai tangan. Plaintif bekerja sebagai tentara dengan gaji RM 4600.00 dan defendan juga bekerja sebagai tentara dengan gaji RM 4874.00. perkara ini didaftarkan oleh plaintif pada 26-05-2015 dan selesai pada 15-06-2015

- 3 Hak penjagaan anak (*haqânah*) yaitu Dhia Sofea Eryna Binti Mohammad Hidayat (No. K/P. 130222-14-0646) diserahkan kepada pihak pertama;
- 4 Hak bersama kepada anak juga disetujui oleh kedua belah pihak, hak lawatan bagi pihak kedua berhak untuk bersama dengan anak pada minggu pertama dan ketiga, mengikuti hari libur pihak kedua dan agar diberitahukan kepada pihak pertama jika hendak berkunjung paling lambat 2 hari sebelumnya, tempatnya pun di rumah pihak pertama dengan penjagaan pihak pertama atau wakilnya. Di izinkan pula untuk menginap pada hujung minggu secara berselang seling. Sebagai contoh anak itu diambil pada hari sabtu bermula jam 10.00 dan dipulangkan pada hari Ahad 06.00 petang, apabila hari libur panjang maka disesuaikan dengan persetujuan bersama antara pihak pertama dan kedua;
- 5 Mobil jenis Perodua Myvi No pendaftaran WWQ 7214 diserahkan kepada pihak kedua;
- 6 Kedua belah pihak bersetuju untuk tidak saling mengumbar aib baik dalam bentuk Komunikasi (verbal and non-verbal) dan media sosial.

Perjanjian ini disaksikan oleh Mej Mohd Nizam Bin Dato' HJ Termizi Al-Hafiz (pegawai Agama KEMENTAH) dan Azman Morad.

Mahkamah menjatuhkan putusan berkenaan dengan kasus ini dengan menyetujui permohonan plaintif, yaitu menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* secara *khulu'* dengan menyerahkan uang sejumlah RM 501.00 sebagai bayaran tebus talak kepada defendan. Mahkamah juga memerintahkan kepada plaintif untuk beriddah selama 3 kali suci dimulai dari 15 Juni 2015 dan memerintahkan surat Perakuan Nikah Negeri Pulau Pinang, no.sirri: 05109 hendaklah dibatalkan.

8. Perkara Cerai Gugat atau Khulu' No. 14003-056-0400-2015¹³

Perkara ini merupakan jenis tebus talak, dalam surat pernyataan yang dibuat oleh plaintif, plaintif melakukan permohonan ini ke Mahkamah Syariah disebabkan dalam perkawinannya tersebut tidak ada persefahaman diantara

¹³ Plaintif bernama Megat Fais Bin Megat Marzuki dan defendan bernama Anis Izatti Binti Ahmad Jaafar. Keduanya menikah pada 21-2-2015 dengan mas kawin RM 1000.00 dan uang belanja RM 1500.00 serta sebetuk cincin emas. Plaintif bekerja disalah satu perusahaan yang beralamat di Level 10 Menara Dion 27, jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur dengan gaji RM 6000.00 dan defendan bekerja di rumah sakit raja permaisuri bainun dengan gaji RM 5500.00. Perkara ini didaftarkan pada 26-6-2015 dan selesai pada 3-07-2015

keduanya dan plaintif percaya bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi. Atas kesepakatan bersama (plaintif dan defendan) pernikahan ini diselesaikan dengan cara yang lebih baik, yaitu *khulu'* (tebus talak) sesuai dengan Pasal 49 AUUKI WWP1984. Defendan juga bersetuju untuk membayar uang RM 13000.00 sebagai tebusan atas dirinya kepada plaintif.

Mahkamah memutuskan untuk mengabulkan permohonan perceraian ini dengan tebus talak/*khulu'* berdasarkan pasal 49 AUUKI WWP dengan RM 13000.00 sebagai tebusan bagi defendan. Mahkamah juga memerintahkan kepada defendan untuk beriddah selama tiga kali suci dan telah gugur talak satu kali pertama berjumlah satu dengan *talak ba'in sughro*. Mahkamah juga memerintahkan perceraian ini didaftarkan sewajarnya dan perakuan nikah negeri Perak nomor 0075805 dibatalkan.

9. Perkara Cerai Gugat atau Khulu' No. 14003-014-0919-2016 & 14003-056-1263-2016¹⁴

Pada putusan ini mahkamah menyelesaikan perkara dengan cara persetujuan bersama antara para pihak (plaintif¹⁵ dan defendan¹⁶), pada awalnya perkara ini adalah perkara fasakh pernikahan yang dimohonkan oleh plaintif (pihak isteri) dengan alasan bahwa semenjak pernikahan berlangsung plaintif tidak pernah mendapatkan nafkah dari defendan, baik nafkah *dzahir* maupun *bathin*. Namun, seiring dengan berjalannya persidangan dan dihadiri pula oleh para pihak, defendan menyangkal beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh plaintif termasuk mengenai nafkah. Dia menyangkal pernyataan plaintif yang mengatakan bahwa dia tidak memberi nafkah *dzahir* selama pernikahan berlangsung dan dia juga mengatakan bahwa dia tidak memberikan nafkah *bathin*

¹⁴ Pada perkara ini plaintif atau pemohon bernama Ramlah Iskandar dan defendan bernama Shaiful Nizam bin Kasim. Plaintif dan defendan menikah sejak 31 Juli 2015 dengan mas kawin sebesar RM 300.00, selama pernikahan tersebut berlangsung, antara plaintif dan defendan belum memiliki keturunan. Plaintif bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah hotel, dan defendan merupakan seorang pedagang. Pendapatan plaintif setiap bulannya adalah RM 1500.00. perkara ini terdaftar dalam borang pendaftaran 18-05-2016 dan selesai diputus oleh mahkamah pada tanggal 6-09-2016

¹⁵ Plaintif atau pemohon adalah sebutan bagi pihak yang mengajukan perkara, pada pengadilan agama di Indonesia biasa dikenal dengan sebutan pemohon atau penggugat

¹⁶ Defendan atau responden adalah sebutan bagi pihak yang menjadi lawan bagi plaintif, pada pengadilan agama di Indonesia biasa dikenal dengan sebutan termohon atau tergugat

kepada plaintif disebabkan kesalahan plaintif itu sendiri yang tidak menghendaki hidup bersama dengannya dalam satu kediaman.

Hakim pada perkara ini membatalkan atau menutup permohonan plaintif untuk mem*fasakh* perkawinannya dengan defendan¹⁷. Perkara ini diganti dari permohonan *fasakh* perkawinan (Pasal 52 AUUKI WWP 1984) menjadi perceraian *khulu'* atau cerai tebus talak (Pasal 49 AUUKI WWP 1984) dengan persetujuan bersama antara para pihak, yaitu plaintif dan defendan. Karena perkara ini bukanlah perkara *fasakh*, maka hakim membebaskan RM¹⁸ 1000.00 kepada plaintif sebagai tebusan bagi dirinya untuk diceraikan oleh defendan dan menjatuhkan talak *ba'in sughra* serta tidak adanya masa *'iddah* dalam kasus perceraian ini, disebabkan plaintif belum pernah berhubungan badan dengan defendan selama pernikahan tersebut berlangsung serta mahkamah memerintahkan perceraian ini didaftarkan sewajarnya dan surat perakuan nikah asal dibatalkan.

10. Perkara Cerai Gugat atau *Khulu'* No. 14003-014-0976-2016 & 14003-056-1272-2016¹⁹

Pada putusan ini plaintif mengajukan perceraian menggunakan pasal 52 AUUKI WWP 1984 mengenai perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk *fasakh*. Alasan yang dikemukakan oleh plaintif dalam pernyataan tuntutan *fasakh* perkahwinan disebabkan karena perilaku defendan yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami. Defendan juga pernah dipenjara disebabkan oleh penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan terbukti mencuri sebuah sepeda motor. Semenjak itu pula plaintif tidak pernah diberi nafkah dan plaintif mencari uang sendiri. Bahkan sekeluaranya defendan dari penjara dia senantiasa meminta uang

¹⁷ Terdapat dalam Kes Mal No. 14003-014-0919-2016

¹⁸ Ringgit Malaysia

¹⁹ Pada perkara ini plaintif bernama Rafizah Binti Abdul Mutholib dan defendan bernama Hashimi Bin Ahmad. Plaintif dan defendan menikah pada 22 Juni 2012 dengan mas kawin RM 222.00 dan uang belanja sebesar RM 2222.00 dan dalam kurun waktu pernikahannya tersebut mereka belum dikaruniakan keturunan. Plaintif bekerja sebagai asisten operasional di pejabat cawangan setiawangsa setapak dengan gaji RM 1500.00 setiap bulannya. Sedangkan defendan tidak bekerja. Plaintif mengajukan perceraian ke mahkamah syari'ah wilayah persekutuan Kuala Lumpur pada 26-05-2016 dan perkara ini selesai diputus oleh mahkamah pada tanggal 27-10-2016

kepada plaintif dan kalau tidak diberi dia akan sangat marah, plaintif sudah tidak kuasa menahan beban yang ada pada dirinya. Sehingga plaintif memutuskan untuk pindah tempat kediaman bersama karena jauhnya tempat kerja dari kediaman bersama dan tingginya biaya sewa dan ongkos transportasi yang semuanya plaintif tanggung seorang diri. Berdasarkan alasan-alasan tersebut plaintif mengajukan perceraian ke mahkamah syariah wilayah persekutuan Kuala Lumpur.

Hakim dalam beberapa persidangan menyimpulkan bahwa mengganti permohonan plaintif dari pasal 52 AUUKI WWP 1984 menjadi pasal 49 AUUKI WWP 1984, pergantian pasal ini merupakan persetujuan bersama antara plaintif, defendan dan hakim. Sehingga jenis perceraian ini adalah *khulu'* atau cerai tebus talak. Pada putusan mahkamah ditetapkan bahwa plaintif diharuskan membayar RM 1000.00 secara tunai sebagai tebusan untuk dirinya diceraikan oleh defendan. Selain itu, mahkamah juga menjatuhkan talak *ba'in sughra* dengan masa *'iddah* selama tiga (3) kali suci dan memerintahkan surat perakuan nikah asal dibatalkan serta perceraian ini didaftarkan sewajarnya di JAWI.

11. Perkara Cerai Gugat atau *Khulu'* No. 14002-014-0273-2016 & 14002-056-0602-2016²⁰

Putusan ini diawali dengan permohonan plaintif kepada hakim untuk mengakhiri pernikahannya dengan defendan secara *fasakh*. Pada pernyataan tuntutan *fasakh*, alasan plaintif adalah dia tidak dapat lagi melanjutkan pernikahannya dengan defendan disebabkan karena dia senantiasa tersiksa hidup bersama dengan defendan. Kurun waktu 4 tahun (2012-2016) plaintif tidak pernah diberikan nafkah oleh defendan, bahkan mereka juga sudah tidak satu rumah. Pada suatu ketika plaintif bertanya kepada defendan mengenai kejelasan hubungan rumah tangga diantara keduanya, sebab plaintif merasa digantung

²⁰ Pada perkara ini plaintif bernama Nur Atiqah binti Razeli dan defendan bernama Mohammad Kamil bin Rosli. Plaintif dan defendan menikah pada 11 Desember 2010 dengan mas kawin RM 300.00 dan dalam kurun waktu pernikahan tersebut mereka belum memiliki keturunan. Plaintif bekerja sebagai pengurus akaun (manager) di IT services SDN BHD Solaris Dutamas, Kuala Lumpur dengan gaji RM 3.400.00 setiap bulannya. Sedangkan defendan bekerja sebagai juru audit (auditor) di kantor BPO innovation (Kedah) dengan gaji RM 1.900.00 setiap bulannya. Perkara ini didaftarkan oleh plaintif pada 26-7-2016 dan diputus oleh mahkamah pada tanggal 1-9-2016

hubungannya selama 4 tahun tersebut. Defendan mengatakan bahwa bersedia untuk menceraikan apabila plaintif memberikan uang kepada dia sebesar RM 10.000.00 dan menjual mobil milik plaintif, jika persyaratan itu tidak dipenuhi maka defendan tidak akan menceraikan plaintif sampai mati. Selain itu, defendan juga telah menikah dengan wanita lain dan pernah berkata kasar kepada orang tua plaintif.

Hakim dalam memutuskan perkara ini dihadiri oleh kedua belah pihak dan berdasarkan persetujuan keduanya. Perkara yang dimohonkan oleh plaintif adalah *fasakh* perkawinan, sesuai dengan pasal 52 AUUKI WWP 1984. Namun permohonan perkara tersebut diganti atas persetujuan bersama (antara hakim, plaintif dan defendan) dengan pasal 49 AUUKI WWP 1984. Sehingga, jenis perkara ini adalah perkara perceraian *khulu'* atau cerai tebus talak. Pada putusan mahkamah, hakim menjatuhkan talak *ba'in sughra* secara *khulu'* antara plaintif dan defendan. Mahkamah juga memerintahkan kepada plaintif untuk beriddah tiga kali suci dimulai dari 1 September 2016 dan memerintahkan perceraian ini hendaklah didaftarkan sewajarnya dan surat perakuan keluaran nikah Jabatan Agama Islam Negeri Selangor bilangan 2231/2010 dibatalkan. Selain itu, plaintif membayar tebusan sejumlah RM 8000.00. Tebus talak ini agak besar disebabkan plaintif ternyata pernah berbuat *nusyuz* kepada defendan sejak tahun 2011 yang tercatat dalam Mahkamah Rendah Syariah perak pada 26/8/2013 dalam saman no. 08001-055-0849-2012, awalnya defendan meminta tebus talak sebesar RM 10000.00 Namun seiring berjalannya persidangan disetujui antara kedua belah pihak sebesar RM 8000.00.

12. Perkara Cerai Gugat atau Khulu' No. 14008-014-0039-2016 & 14008-056-0039²¹

²¹ Pada perkara ini plaintif bernama Siti Aishah Mohd Tajuddin dan defendan bernama Mohd Sabirin bin Che Mat. Plaintif dan defendan menikah sejak 21-03-2014 dengan maskawin RM 1224.00 dan uang belanja RM 11000.00, selama pernikahan tersebut keduanya belum memiliki keturunan. Plaintif bekerja sebagai guru di SMK Bandar Baru, Sentul. Sedangkan defendan bekerja sebagai pedagang. Perkara ini didaftarkan oleh plaintif pada 19-1-2016 dan diputus oleh mahkamah pada 25-2-2016.

Perkara ini diawali dengan permohonan plaintif kepada mahkamah syariah wilayah persekutuan Kuala Lumpur untuk melakukan *fasakh* perkawinan antara dia dengan defendan. Berdasarkan pernyataan tuntutan cerai *fasakh* yang dibuat oleh plaintif. Plaintif mengambil tindakan tersebut karena defendan memiliki sifat yang kurang baik, diantara perilaku buruk defendan adalah dia jarang melaksanakan sholat 5 waktu, dia pernah mengambil uang iuran PIBG murid sekolah ditempat plaintif mengajar, serta tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, dan bahkan pernah melakukan kekerasan terhadap plaintif dan mengancam akan membunuh plaintif dengan pisau, plaintif pernah melaporkan defendan kepada polisi disebabkan ancaman tersebut.

Pada putusan majelis hakim yang didasarkan oleh pertimbangan antara semua pihak (plaintif dan defendan), mahkamah bersepakat bahwa plaintif dan defendan bercerai dibawah pasal 49 AUUKI WWP 1984 dan membenarkan defendan melafazkan cerai secara tebus talak/*khulu'* serta menyatakan bahwa plaintif telah gugur talak satu secara talak *ba'in suhgra*. Selain itu, mahkamah mewajibkan kepada plaintif untuk membayar uang sejumlah RM 2000.00 sebagai bayaran tebus talak kepada defendan dan memerintahkan surat perakuan nikah asal dibatalkan serta perceraian ini didaftarkan sewajarnya di JAWI.

Tabel 3.3 hak dan kewajiban isteri dalam perceraian akibat *khulu'* atau cerai tebus talak Mahkamah Syariah Wilayah Persekuan Kuala Lumpur Tahun 2014-2016

No. Permohonan	<i>Hadânah</i>	Nafkah <i>'iddah</i>	<i>Mut'ah</i>	Lain-Lain
14008-056-0682-2014	-	-	-	Tebus talak ke suami RM 5.000
14005-056-0739-2014	-	-	-	Tebus talak ke suami RM 30.000

14001-055-0951-2012 & 14001-056-0890-2014	-	-	-	Tebus talak ke suami RM 2.000
14008-056-0887-2014	-	-	-	Tebus talak ke suami RM 2.000
14008-014-0677-2014 & 14008-056-0083-2015	-	-	-	Tebus talak ke suami RM 50
14008-056-0814-2015	-	-	-	Tebus talak ke suami RM 1.000
14005-056-0331-2015	-	-	-	Tebus talak ke suami RM 501
14003-056-0400-2015	-	-	-	Tebus talak ke suami RM 13.000
14003-014-0919-2016 & 14003-056-1263-2016	-	-	-	Tebus talak ke suami RM 1.000
14003-014-0976-2016 & 14003-056-1272-2016	-	-	-	Tebus talak ke suami RM 1.000
14002-014-0273-2016 & 14002-056-0602-2016	-	-	-	Tebus talak ke suami RM 8.000
14008-014-0039-2016 & 14008-056-0039	-	-	-	Tebus talak ke suami RM 2.000
Jumlah	-	-	-	12

Perceraian di Mahkamah Syariah wilayah persekutuan Kuala Lumpur yang terdapat dalam AUUKI WWP (Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 banyak jenisnya. Namun, mayoritas isteri yang melakukan gugatan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memohon kepada majelis hakim menggunakan Pasal 47. Walaupun ada yang menggunakan pasal 52 berkaitan dengan *fasakh* perkawinan. Dalam praktiknya sesuai dengan tabel diatas majelis hakim akan mengganti permohonan *fasakh* tersebut menjadi *khulu'* atau tebus talak berdasarkan pertimbangan dan kesepakatan bersama antara para pihak dan majelis hakim karena perkara tersebut tidak layak diputus secara *fasakh*. Sebagai contoh adalah pada kasus nomer permohonan 14008-014-0677-2014 & 14008-056-0083-2015, 14003-014-0919-2016 & 14003-056-1263-2016, 14003-014-0976-2016 & 14003-056-1272-2016, 14002-014-0273-2016 & 14002-056-0602-2016, 14008-014-0039-2016 & 14008-056-0039. Kasus-kasus tersebut awalnya merupakan permohonan *fasakh* pernikahan yang dimohonkan oleh plaintiff (isteri), namun seiring jalannya persidangan, permohonan tersebut diganti menjadi *khulu'* atau cerai tebus talak. Hak-hak yang diterima seorang isteri dalam perceraian akan berbeda dengan permohonan dan peruntukan pasal yang digunakannya pada saat mendaftarkan perceraianya dan pada saat putusan sidang tersebut.

D. Putusan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Tahun 2014 – 2016 (Cerai Talak)

1. Perkara Cerai Talak No. 14004-055-0106-2014²²

Plaintif melakukan permohonan perceraian menggunakan pasal 47 AUUKI WWP 1984, disebabkan dengan tindakan defendan yang senantiasa tidak bertanggung jawab kepadanya. Dalam persidangan, defendan pun membetulkan apa saja yang dikemukakan oleh plaintiff, dan defendan bersetuju bercerai dengan

²² Plaintiff bernama Aminah binti Mat Saat dan defendan bernama Mohd Shari Bin Abd Hamid. Keduanya menikah pada 3-8-1987 dengan mas kawin RM 80.00 dan uang belanja RM 1600.00. selama pernikahan berlangsung keduanya telah dikaruniakan 5 orang anak. Plaintiff bekerja sebagai Pekerja Am pembancuh air dengan gaji RM 1894 dan defendan bekerja sendiri sebagai buruh dengan penghasilan tidak tetap. Perkara ini didaftarkan pada 11-02-2014 dan selesai pada 21-05-2014

plaintif berdasarkan pasal 47 AUUKI WWP 1984. Mahkamah memutuskan untuk mengabulkan permohonan perceraian yang dilakukan oleh plaintif secara talak *raj'i* berjumlah satu (berdasarkan pasal 47 AUUKI WWP). Mahkamah memerintahkan kepada plaintif untuk beriddah selama tiga kali suci menurut hukum syara' dan memerintahkan untuk mendaftarkan perceraian ini, serta surat perakuan nikah wilayah persekutuan dibatalkan. Dalam hal ini, mahkamah tidak memberikan nafkah bagi isteri baik nafkah *'iddah* maupun *mut'ah*, karena tidak adanya permohonan dari pihak plaintif dalam beberapa kali persidangan.

2. Perkara Cerai Talak No. 14003-024-0194-2014 & 14003-023-0195-2014²³

Perkara ini merupakan perkara lanjutan diatas mengenai tuntutan bekas isteri terhadap hak-haknya dalam perceraian dan juga hak-hak anak. Plaintif menyertakan bukti surat perakuan cerai yang bernomor 1599/85 (21487 WPKL) yang dikeluarkan pada 28-05-2014. Pada pernyataan tuntutan nafkah anak, plaintif meminta kepada defendan melalui mahkamah untuk memberikan nafkah bagi ketiga orang anaknya setiap bulan (Nur Fatimah 18 tahun, Muhammad Badrul Amin 18 tahun, dan Muhammad Badrul Aiman 11 tahun) dengan nafkah bulanan sebanyak RM 900.00, bayaran untuk masuk sekolah sebesar RM 2000.00 dan perbelanjaan perayaan sebesar RM 1000.00, plaintif juga meminta kepada mahkamah untuk menyetujui permintaan plaintif berkenaan dengan pernyataan tuntutan nafkah isteri tertunggak, sebanyak RM 150.00 sehari dalam kurun waktu 6 tahun terakhir karena defendan sudah tidak memberikan nafkah kepada plaintif. Dengan total RM 150.00 X 365 hari X 6 tahun = RM 32850.00 dan hutang / belanja rumah tangga yang telah dibelanjakan oleh plaintif sebanyak RM 4491.95²⁴ sampai dengan Mac 2014.

²³ Plaintif bernama Aminah binti Mat Saat dan defendan bernama Mohd Shari Bin Abd Hamid. Keduanya menikah pada 3-8-1987 dengan mas kawin RM 80.00 dan uang belanja RM 1600.00. selama pernikahan berlangsung keduanya telah dikaruniakan 5 orang anak. Plaintif bekerja sebagai Pekerja Am pembancuh air dengan gaji RM 1894 dan defendan bekerja sendiri sebagai buruh dengan penghasilan tidak tetap. Perkara ini didaftarkan pada 11-06-2014 dan selesai pada 7-07-2014

²⁴ 18-12-2013 Bayaran Bil Elektrik tertunggak RM 809.55, 24-12-2013 Bil Air Tertunggak RM 575.00, 24-12-2013 Caj tambahan bagi sambungan semula belakan air RM 30.00, 24-12-2013 Bayaran sewa rumah tertunggak RM 1314.00, 24-12-2013 Notis Penamatan rumah

Mahkamah memutuskan perkara ini berdasarkan kesepakatan bersama antara palintif dan defendan :

1. Tuntutan Tunggakan nafkah isteri (14003-023-0195-2014)

Defendan diharuskan membayar tunggakan nafkah isteri sebanyak RM 21600.00 pembayaran dengan cara diangsur selama 72 bulan (RM 300.00 setiap bulannya) dimulai pada bulan Januari 2015 dan berakhir pada Desember 2020, pembayaran melalui CIMB bank (7001998580) milik plaintif dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya;

2. Tuntutan nafkah anak (14003-024-0194-2014)

Mahkamah memerintahkan kepada defendan untuk membayar nafkah bagi anak setiap bulannya sebesar RM 600.00 dengan rincian :

- a. Nurfatihah binti Mohd Shari sebanyak RM 400.00
- b. Muhammad Badrul Amin sebanyak RM 100.00
- c. Muhammad Badrul Aiman sebanyak RM 100.00
- d. Pembayaran melalui akun bank bernama Nurfatihah Binti Mohd Shari dimulai pada bulan Agustus 2014

3. Tuntutan nafkah *'Iddah* (14003-021-0214-2014)

Defendan diharuskan membayar RM 1200.00 kepada plaintif secara tunai melalui akaun CIMB bank milik plaintif dan paling lambat 10 September 2014.

4. Tuntutan *Mut'ah* (14003-016-0215-2014)

Mahkamah memerintahkan kepada defendan untuk membeyar *Mut'ah* kepada plaintif sebanyak RM 5000.00 dibayarkan secara angsuran selama 5 bulan kedepan dan ditransfer melalui akun bank milik plaintif.

sewa RM 100.00, 27-12-2013 bayaran sewa rumah tertunggak RM 1290.00, 24-01-2014 Bayaran bil api tertunggak RM 68.00, 25-01-2014 Bayaran bil air tertunggak RM 25.00, 25-01-2014 Bayaran bil api RM 68.00, 12-02-2014 Bayaran sewa rumah tertunggak RM 124.00, 26-02-2014 bayaran bil api RM 63.40 dan 14-02-2014 bayaran bil air RM 25.00 semuanya terlampir dalam kwitansi pembayaran yang dilampirkan oleh plaintif dalam permohonan ini

3. Perkara Cerai Talak No. 14001-021-0708-2014, 14001-016-0709-2014 & 14001-055-0607-2014²⁵

Permohonan perceraian yang dilayangkan oleh plaintif kepada mahkamah dikarenakan tiada kesepahaman diantara keduanya, sehingga, plaintif dan defendan telah bersetuju untuk bercerai dengan cerai talak satu *raj'i* dan bayaran *mut'ah* serta *'iddah* pun telah ditentukan oleh keduanya, yaitu : Nafkah *'iddah* RM 6000.00 dan *Mut'ah* sebesar RM 9000.00.

Mahkamah setelah mendengar keterangan dari plaintif dan defendan meluluskan permohonan cerai ini berdasarkan pasal 47 AUUKI WWP 1984. Menjatuhkan talak satu *raj'i* antara plaintif dan defendan dan memerintahkan defendan untuk beriddah selama tiga kali suci serta surat perakuan nikah keluaran wilayah persekutuan bilangan 2007-01017 dibatalkan. Berkenaan dengan dengan Nafkah *'iddah*, mahkamah memutuskan RM 6000.00 (RM 2000.00 setiap bulannya) selama tempo *'iddah* berdasarkan pasal 56 AUUKI WWP 1984. Kemudian *mut'ah* sebanyak RM 9000.00 berdasarkan seksyen 56 AUUKI WWP 1984.

4. Perkara Cerai Talak No. 14008-024-0128-2014, 14008-021-0129-2014, 14008-055-0112-2014 & 14008-016-0131-2014²⁶

Plaintif memohon kepada mahkamah untuk meluluskan permohonan perceraianya berdasarkan pasal 47 dengan alasan bahwa tiada persefahaman antara plaintif dan defendan. Selama pernikahan berlangsung, plaintif dan defendan telah dikaruniakan 3 orang anak. Dalam permohonannya plaintif mengatakan bahwa siap membayar nafkah *'iddah* sebesar RM 900.00 (perbulan

²⁵ Plaintif bernama Adlis Khairil Sazli Bin Mohd. Zaini dan defendan bernama Nurfaizlina Binti Anuar. Plaintif dan defendan menikah sejak 25-03-2007 dengan mas kawin RM 80.00, uang belanja RM 10.000.00 dan set barang kemas dan hantaran iringan. Plaintif bekerja sebagai penasihat keuangan di badan berkanun dengan gaji RM 12000.00 dan defendan bekerja sebagai Pengurus Akaun dengan gaji RM 10000.00 setiap bulannya. Perkara ini didaftarkan pada 7-8-2014 dan selesai pada 18-09-2014.

²⁶ Plaintif bernama Ahmad Husaini Bin Mustafa dan defendan bernama Rozilawati Binti Mohd Taib. Plaintif dan defendan menikah pada 6-12-1991 dengan mas kawin RM 24.00, Uang belanja RM 3000.00 dan sebetuk cincin permata berlian dan sepasang baju. Plaintif bekerja sebagai Pegawai hal ehwal Islam dengan gaji RM 7000.00 dan defendan bekerja sebagai sendiri dengan gaji RM 5000.00. perkara ini diputus oleh mahkamah pada 18-02-2014

RM 300.00), nafkah anakh RM 600.00 (per anak RM 200.00), dan *Mut'ah* sebesar RM 1000.00.

Mahkamah memutuskan bahwa gugur talak satu kali kedua dan sisa satu talak *raj'i* kepada defendan dengan plaintif. Mahkamah juga memerintahkan kepada plaintif untuk beriddah dan surat perakuan nikah No.010944 Bil. 785/91 yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan untuk dibatalkan. Setelah mahkamah mendengar keterangan dari plaintif dan defendan, mahkamah memutuskan bahwa :

1. Plaintif wajib membayar nafkah 3 orang anaknya berdasarkan pasal 72 AUUKI WWP 1984 sebanyak RM 1500.00 (Per anak RM 500.00) pembayaran paling lambat tanggal 28 setiap bulannya, dan dibayarkan melalui akun CIMB defendan dimulai dari bulan Februari tahun 2014;
 2. Plaintif diperintahkan oleh mahkamah untuk membayar nafkah 'iddah sebanyak RM 900.00 dibayar secara tunai sebelum tanggal 28 Februari 2014;
 3. Mahkamah juga memerintahkan kepada plaintif untuk membayar *Mut'ah* sebanyak RM 1000.00 secara tunai sebelum tanggal 28 Februari 2018.
- 5. Perkara Cerai Talak No. 14008-055-0153-2015, 14008-024-0214-2015, 14008-016-0213-2015 & 14008-021-0215-2015²⁷**

Plaintif memohon kepada mahkamah untuk meluluskan permohonan perceraianya dengan defendan mengikut pasal 47 AUUKI WWP 1984 disebabkan karena tidak berupaya memberikan nafkah *zhahir* dan *bathin*. Selama pernikahan berlangsung plaintif dan defendan telah dikaruniakan 2 orang anak.

Mahkamah menyetujui permohonan plaintif untuk bercerai berdasarkan pasal 47 AUUKI WWP 1984 dan menjatuhkan talak 1 berjumlah 1 dengan talak *raj'i* diantara plaintif dan defendan. Mahkamah memerintahkan kepada defendan untuk beriddah selama tiga kali suci dimulai 30 Mac 2015 serta memerintahkan

²⁷ Plaintif bernama Abdullah Bin Abdul Talib dan defendan bernama Nordalina Azleen Binti Ahmad. Plaintif dan defendan menikah pada 09-05-2009 dengan mas kawin RM 22.50. Plaintif bekerja sebagai pelajar dan defendan bekerja sebagai juru teknologi dengan gaji RM 3500.00. perkara ini didaftarkan pada 10-03-2015 dan diputus pada 31 Mac 2015.

agar perceraian ini didaftarkan sebagaimana mestinya dan surat perakuan nikah 0943/2009 Negeri Pahang dibatalkan. Atas persetujuan bersama, mahkamah juga memerintahkan hal-hal sebagai berikut :

1. Plaintif bersetuju membayar nafkah anak sebanyak RM 1000.00 pada setiap bulannya (anak pertama RM 600.00 dan anak kedua RM 400.00) pembayaran ini dibayar secara tunai kepada defendan;
2. Plaintif dan defendan bersetuju mengenai besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Plaintif bersetuju untuk membayar RM 600.00 bagi tiga kali suci sepanjang lamanya masa *'iddah* defendan. Berkenaan dengan *mut'ah* plaintif bersetuju untuk membayarnya sebesar RM 200.00 dan hendaklah dibayar mulai bulan April.

6. Perkara Cerai Talak No.14001-055-0091-2015, 14001-021-0300-2015, 14001-016-0301-2015 & 14001-024-0302-2015²⁸

Plaintif memohon kepada mahkamah untuk menyetujui perceraian dengan defendan melalui pasal 47 AUUKI WWP 1984 alasan yang dikemukakan oleh plaintif adalah tiada persefahaman dalam perkahwinan dan suami juga telah setuju untuk menceraikannya dan telah membuat permohonan untuk bercerai melalui formulir permohonan perceraian tentera seperti yang dilampirkan oleh plaintif dalam tuntutan. Selama pernikahan berlangsung, plaintif dan defendan telah dikaruniakan 6 orang anak.

Mahkamah menyetujui permohonan plaintif dan defendan setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan beberapa perjanjian untuk bercerai berdasarkan pasal 47, dan memerintahkan kepada plaintif untuk beriddah talak *raj'i* selama tiga kali suci. Berikutnya mahkamah juga memerintahkan kepada defendan untuk membayar RM 3300.00 sebagai nafkah *'iddah* bagi plaintif dibayar selambat lambatnya 7 hari setelah perintah ini dan secara tunai. *Mut'ah*

²⁸ Plaintif bernama Abbashiah Hayati Binti Rosli dan defendan bernama Bahdrullizam Bin Baharom. Keduanya menikah pada 23-08-1996 dengan mas kawin RM 80.00. Plaintif bekerja sebagai Penolong Pengurus dengan gaji RM 4194.00 dan defendan bekerja sebagai Tentera dengan gaji RM 5153.95

bagi isteri sebanyak RM 3998.00 secara tunai dalam waktu tujuh hari selepas menerima ganjaran perkhidmatan (gratuity) selepas defendan pencen. Mahkamah juga memerintahkan kepada defendan untuk membayar nafkah anak-anak sebesar RM 1000.00 setiap bulannya melalui pemotongan gaji dan dikreditkan ke akaun CIMB Plaintiff.

7. Perkara Cerai Talak No.14003-055-0604-2015 & 14003-021-0648-2015²⁹

Pada ikrar yang dibuat oleh plaintiff, plaintiff memohon kepada mahkamah untuk menyetujui perceraianya dengan defendan disebabkan karena tiada persefahaman antara plaintiff dan defendan, plaintiff memohon perceraian ini berdasarkan pasal 47 AUUKI WWP 1984.

Mahkamah setelah meneliti permohonan plaintiff dan defendan memutuskan bahwa menyetujui permohonan plaintiff untuk bercerai dengan defendan sesuai dengan pasal 47 dan mahkamah menetapkan jatuh talak satu kali pertama berjumlah satu talak *raj'i* dan memerintahkan kepada defendan untuk beriddah selama tiga kali suci serta membatalkan surat perakuan nikah wilayah persekutuan nomor 0115381. Mahkamah juga memerintahkan kepada defendan untuk membayar nafkah *'iddah* sebanyak RM 5400.00 (RM 1800.00 setiap bulan) dan dibayarkan paling lambat tanggal 30 setiap bulannya, dimulai dari bulan Oktober-Desember 2015 dan dibayarkan melalui akun bank Maybank defendan.

8. Perkara Cerai Talak No. 14001-055-0489-2015³⁰

Pada ikrar yang disampaikan oleh plaintiff, plaintiff memohon kepada defendan agar mahkamah menyetujui permohonan perceraian antara plaintiff dan defendan berdasarkan pasal 47 AUUKI WWP 1984, alasan yang dikemukakan

²⁹ Plaintiff bernama Abd Razak Bin Hassan dan defendan bernama Donita Binti Basrah. Keduanya menikah pada 25-10-2014 dengan mas kawin RM 40.00. plaintiff bekerja sebagai Pentadbiran pembantu tadbir operasi dengan gaji RM 4000.00 dan defendan bekerja sebagai Office Administrator dengan gaji RM 4000.00. perkara ini diputus pada 29-10-2015

³⁰ Plaintiff bernama Abdullah Bin Hussain dan defendan bernama Soyah Binti Ngah Demin. Keduanya menikah pada 17-09-1983. Selama perkawinannya berlangsung antara plaintiff dan defendan telah dikaruniakan dua orang anak. Plaintiff bekerja sebagai pesara dengan gaji RM 500.00 setiap bulannya.

oleh plaintif adalah karena tiada kesefahaman antara plaintif dan defendan serta sudah 13 tahun keduanya tinggal berasingan.

Mahkamah menyetujui permohonan plaintif untuk bercerai dan membenarkan kepada plaintif untuk melafazkan cerai talak satu keatas defendan. Mahkamah mensabitkan gugur talak satu kali pertama berjumlah satu talak *raj'i* diantara plaintif dan defendan serta memerintahkan defendan untuk beriddah selama tiga kali suci dimulai pada 08-09-2015 dan surat perakuan nikah jabatan Islam Negeri Perak Bilangan 26/83 dibatalkan. Pada pembacaan putusan ini, dihadiri oleh plaintif dan defendan.

9. Perkara Cerai Talak No. 14004-016-0598-2016, 14004-021-0597-2016 & 14004-055-0214-2016³¹

Plaintif memohon kepada mahkamah untuk menyetujui perceraianya dengan defendan berdasarkan pasal 47 AUUKI WWP 1984 disebabkan karena tiada persefahaman diantara keduanya. Pada sidang tanggal 21-11-2016 pukul 11.02 pagi. Plaintif tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan defendan dan tidak dapat kembali lagi, hal tersebut sudah dibicarakan dengan secara baik-baik bersama defendan dan keluarga. Defendan pun setuju untuk bercerai dengan plaintif disebabkan ada kesalahpahaman diantara keduanya dan ini sudah dibicarakan bersama keluarga. Defendan juga siap untuk membayar *'iddah* sebanyak RM 500.00 sebulannya. Mahkamah belum dapat memutuskan perkara ini, sebab terakhir berhubungan badan antara plaintif dan defendan adalah hari Jum'at malam Sabtu 18 November. Sehingga mahkamah menangguhkan kes ini pada 28-12-2016 jam 09.00 untuk sebutan semula.

Mahkamah menyetujui permohonan plaintif pada 28 Desember 2016 dan menetapkan bahwa telah gugur talak satu kali pertama berjumlah satu talak *raj'i* serta memerintahkan kepada plaintif untuk beriddah selama 3 kali suci dan

³¹ Plaintif bernama Amira binti Ramlan dan defendan bernama Mohd Hafiz bin Saad. Plaintif dan defendan menikah pada 02-02-2011 dengan mas kawin RM 832.00 dan uang belanja RM 13884.27. plaintif bekerja sebagai Kerani Swasta dengan gaji RM 1600.00 dan defendan bekerja sebagai pegawai polis dengan gaji RM 5000.00. Perkara ini selesai diputus oleh mahkamah pada 28-12-2016

memerintahkan surat perakuan nikah negeri perlis bilangan No 64080 dibatalkan. Mahkamah atas persetujuan bersama juga memerintahkan kepada defendan untuk membayar *mut'ah* kepada plaintif sebanyak RM 10000.00 secara angsuran sebanyak RM 500.00 selama 20 bulan dimulai pada Januari 2017-Agustus 2018 selambat-lambatnya dibayar pada 30 Januari 2018. Mahkamah juga memerintahkan kepada defendan untuk membayar nafkah *'iddah* kepada plaintif sebanyak RM 500.00 sebulan berjumlah RM 1500.00 selama masa *'iddah* selambat lambatnya pada : 30 Januari 2017, 28 Februari 2017 dan Mac 2017. Mahkamah juga memerintahkan pembayaran ini dilakukan melalui akun bank RHB plaintif.

10. Perkara Cerai Talak No. 14007-055-0856-2016, 14007-016-0940-2016, 14007-021-0941-2016, 14007-024-0942-2016³²

Plaintif melalui iqrarnya mengatakan bahwa ia bersama defendan selama perkawinan telah dikaruniakan 2 orang anak. Dia mohon untuk diceraikan oleh mahkamah disebabkan karena ketidak sefahaman yang berkepanjangan antara keduanya, dan dia menganggap bahwa hal tersebut hanyalah menimbulkan *mudharat* dan menzalimi antara satu sama lainnya, serta rumah tangganya sudah menemui jalan buntu dan tidak dapat dipulihkan kembali. Plaintif melalui pengacaranya memohon kepada mahkamah untuk bercerai berdasarkan pasal 47 AUUKI WWP 1984.

Mahkamah memutuskan kasus ini setelah mendengar dari plaintif dan defendan yang hadir bersama masing-masing pengacaranya. Menyetujui permohonan cerai yang diminta oleh plaintif berdasarkan pasal 47 AUUKI WWP dan mahkamah menjatuhkan talak satu kali pertama berjumlah satu talak *raj'i* keatas defendan pada 18 Agustus 2016, mahkamah memerintahkan perceraian ini didaftarkan di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan sijil nikah asal

³² Plaintif bernama Annuar Bin Abdul Aziz dan defendan bernama Normariana Hashim Binti Khairuddin MD Hashim. Keduanya menikah pada 07-06-2008 dengan mas kawin RM 1701.00 dan Uang belanja RM 11300.00 serta Cincin. Plaintif bekerja sebagai Pemasaran digital dengan gaji RM 25000.00 dan defendan sebagai tukang masak kek. Perkara ini diputus oleh mahkamah pada 19-10-2016

wilayah persekutuan No. 0077223 dibatalkan. Atas persetujuan bersama, plaintif bersedia untuk membayar uang sejumlah RM 9000.00 (setiap bulan RM 3000.00) sebagai nafkah *'iddah* bagi defendan dan menetapkan *Mut'ah* bagi defendan sebanyak RM 20000.00 (dicicil setiap bulannya RM 4000.00 selama lima bulan, dimulai dari bulan Agustus hingga Desember 2016). Mahkamah juga menetapkan beberapa hal berkaitan dengan nafkah anak, diantaranya membebaskan plaintif unang sebanyak RM 2500.00 sebulan untuk dua orang anak dengan cara menggunakan kartu kredit hingga Desember 2016 dan setelah selesai masa *'iddah* pembayaran dibuat melalui cek atas nama sugar blast dimulai pada Desember 2016. Plaintif juga diwajibkan membayar uang iuran sekolah anak berjumlah RM 550.00 hingga anak tersebut tamat sekolahnya. Segala keperluan anak termasuk tempat tinggal dan kendaraan akan plaintif sediakan dan ditanggung oleh plaintif.

11. Perkara Cerai Talak No. 14009-016-0115-2016 & 14009-021-0116-2016³³

Plaintif dan defendan telah bercerai pada tanggal 11-02-2011, pada saat perceraian tersebut, plaintif tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, yaitu hak nafkah *'iddah* dan *Mut'ah*. Sehingga pada tanggal 22-07-2016 plaintif memohon kepada mahkamah melalui pernyataan tuntutan mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Berdasarkan pasal 65, plaintif meminta nafkah *'iddah* sebanyak RM 3000.00 selama masa *'iddah* dahulu berlangsung dan berdasarkan pasal 56 plaintif meminta kepada defendan melalui mahkamah agar defendan membayar *mut'ah* kepada plaintif sebesar RM 20000.00. dalam beberapa kali persidangan defendan tidak pernah datang, sehingga mahkamah melayangkan surat panggilan dimulai dari alamat yang diperoleh dari plaintif hingga menempel pengumuman di dinding mahkamah dan bahkan plaintif sampai memasang iklan di di akhbar tempatan berbahasa melayu yaitu harian metro. Karena usaha yang dilakukan oleh plaintif sudah maksimal namun defendan belum juga hadir, maka mahkamah memerintahkan kepada plaintif untk melakukan sumpah *istihzar*.

³³ Plaintif bernama Aishah Binti Enon dan defendan bernama Kamarul Zaman bin Ahmad. Plaintif dan defendan telah bercerai, sesuai dalam bilangan daftar cerai 110/2011 pada 11-02-2011. Perkara ini berlangsung dari 11-08-2016 sampai 03-08-2017

Mahkamah memutuskan perkara ini berdasarkan pengakuan yang diperoleh dari plaintif dan tanpa dihadiri oleh defendan. Mahkamah memerintahkan kepada defendan untuk membayar nafkah *'iddah* kepada plaintif sebanyak RM 1000.00 setiap bulannya (total RM 3000.00) dimulai dari Desember 2017-Februari 2018 paling lambat tanggal 28 setiap bulannya. Mahkamah juga memerintahkan kepada defendan untuk membayar *mut'ah* kepada plaintif sebanyak RM 15300.00 (dibayar secara angsuran 12 bulan dengan RM 1275.00 setiap bulannya) dimulai dari 12 Desember 2017 – 12 November 2018. Pembayaran melalui akun bank Islam Plaintif. Perintah dari mahkamah ini merupakan perintah berkuatkuasa serta merta sehingga ada perintah lain yang membatalkannya.

12. Perkara Cerai Talak No. 14002-055-0705-2016³⁴

Berdasarkan ikrar plaintif, penyebab perceraian antara plaintif dan defendan adalah tidak adanya persefahaman dalam perkahwinan dan antara keduanya telah bersepakat untuk bercerai. Defendan pun sepakat untuk tidak menuntut hak-haknya sebagai seorang isteri yang dicerai oleh suaminya (plaintif) disebabkan dia telah memperoleh mobil Honda Jazz Hybrid No. WA834B. berdasarkan hal-hal tersebutlah plaintif memohon kepada mahkamah untuk menyetujui perceraianya berdasarkan pasal 47 AUUKI WWP 1984.

Mahkamah setelah meneliti berbagai macam dokumen dan keterangan keterangan dari plaintif dan defendan serta pengacara dari pihak plaintif, memutuskan bahwa menyetujui permohonan perceraian plaintif berdasarkan pasal 47 AUUKI WWP dengan kebenaran talak satu dan mahkamah mengesahkan gugur talak satu kali pertama pada 5 Oktober 2016 dan defendan diperintah untuk ber *'iddah* selama tiga kali suci. Mahkamah memerintahkan agar perceraian ini didaftarkan sewajarnya dan sijil nikah asal No. siri 081560 dibatalkan. Mahkamah juga merekodkan bahwa defendan beraku janji tidak akan membuat sebarang

³⁴ Plaintif bernama Amir Rizal Khan Bin Yusuf Khan dan Defendan bernama Shahreezan Binti Mohamad Rodzi. Plaintif dan defendan menikah pada 16-04-2012 dengan mas kawin RM 300.00 dan sebetuk cincin. Perkara ini diputus oleh mahkamah pada 12-10-2016

tuntutan lain selepas perceraian seperti nafkah 'iddah, mut'ah, nafkah tertunggak (sekiranya ada) dan atau apa-apa tuntutan lain.

Tabel 3.4 hak dan kewajiban isteri dalam perceraian akibat talak di Mahkamah Syariah Wilayah Persekuan Kuala Lumpur Tahun 2014-2016

No. Permohonan	<i>Haqânah</i>	Nafkah <i>'Iddah</i>	<i>Mut'ah</i>	Lain-Lain
14004-055-0106-2014	-	-	-	-
14003-024-0194-2014 & 14003-023-0195-2014	ya	RM 1.200	RM 5.000	Nafkah Madhiyah RM 21.600
14001-021-0708-2014, 14001-016-0709-2014 & 14001-055-0607-2014	-	RM 6.000	RM 9.000	-
14008-024-0128-2014, 14008-021-0129-2014, 14008-055-0112-2014 & 14008-016-0131-2014	ya	RM 900	RM 1.000	-
14008-055-0153-2015, 14008-024-0214-2015, 14008-016-0213-2015 & 14008-021-0215-2015	ya	RM 600	RM 200	-
14001-055-0091-2015, 14001-021-0300-2015, 14001-016-0301-2015 & 14001-024-0302-2015	ya	RM 3.300	RM 3.998	-
14003-055-0604-2015 & 14003-021-0648-2015	-	RM 5.400	-	-
14001-055-0489-2015	-	-	-	-
14004-016-0598-2016, 14004-021-0597-2016 & 14004-055-0214-2016	-	RM 1.500	RM 10.000	-

14007-055-0856-2016, 14007-016-0940-2016, 14007-021-0941-2016, 14007-024-0942-2016	ya	RM 9.000	RM 20.000	-
14009-016-0115-2016 & 14009-021-0116-2016	-	RM 3.000	RM 15.300	-
14002-055-0705-2016	-	-	-	-
Jumlah	5	9	8	1

Kesimpulan tabel pada halaman sebelumnya, pemenuhan hak-hak isteri dalam perceraian terjadi apabila isteri turut serta aktif meminta kepada majelis hakim untuk diberikan hak-haknya dalam perceraian, seperti : *Pertama*, hak *hadânah*. *Kedua*, hak nafkah *'iddah*. *Ketiga*, hak *Mut'ah*, dan lain lain. Sebab, hakim bersifat pasif dan hak *ex officio* pada mahkamah di Malaysia tidak ada. Sebab ini merujuk kembali kepada hak-hak isteri dalam perceraian yang harus dimohonkan ke mahkamah sesuai dengan pasal 47 (perceraian dengan talak atau perintah), dengan kata lain ketika isteri tidak memohon kepada mahkamah untuk mendapatkan nafkah dalam perceraian, maka ia tidak akan diberikan oleh majelis hakim dalam putusannya nanti.

Sesuai dengan pasal 47, bahwa setelah persetujuan bercerai, berikutnya hendaklah dibuat persetujuan mengenai hak-hak dalam perceraian. Hal tersebut datang dari para pihak, hakim bersifat pasif. Di Malaysia untuk wilayah Selangor apabila terdapat sebuah perceraian atas dasar persetujuan bersama, baik isteri maupun suami dalam kurun waktu satu hari, perceraian itu dapat langsung diputus oleh mahkamah. Bahkan, untuk wilayah Perak dan Pinang, dalam kurun waktu 6 jam perceraian tersebut dapat langsung diputus oleh mahkamah. Semuanya didaftarkan terlebih dahulu pada *online application*, kemudian para pihak dipanggil pada hari yang telah ditentukan, kemudian hanya dalam hitungan jam tanpa persidangan yang berulang kali, selama kedua belah pihak bersetuju untuk cerai, maka perceraian akan langsung diputus oleh mahkamah pada hari itu juga.

Ini berdasarkan bahwa perkawinan tidak bisa dilanjutkan apabila menyiksa kedua belah pihak.³⁵

Sistem *online application* yang sudah diterapkan pada dua mahkamah yang terdapat di Malaysia sehingga memudahkan perceraian patut dicontoh oleh Pengadilan Agama di Indonesia. Selama perceraian tersebut merupakan atas kesepakatan bersama dan sudah tidak ada lagi harapan untuk tinggal bersama, maka pengadilan sebaiknya memutuskan perkara tersebut agar tidak timbul *mudarat*.

E. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan hak-hak isteri dalam Perceraian

Untuk menentukan hak-hak isteri dalam perceraian, majelis hakim baik di Indonesia maupun di Malaysia selalu berpedoman terhadap hukum keluarga yang berlaku di kedua negara tersebut.³⁶ Ketika menentukan kadar atau ukuran bagi hak-hak isteri dalam perceraian, seperti *mut'ah* dan *'iddah* majelis hakim di Indonesia menentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami³⁷(besaran *mut'ah* bagi isteri). Sedangkan nafkah *'iddah* dalam menentukan besarnya, majelis hakim melakukan dua pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, kemampuan suami yang dilihat dari resi gaji suami. *Kedua*, berdasarkan lamanya masa perkawinan, karena ini berkaitan dengan lamanya kontribusi isteri kepada suami.³⁸ Dalam proses persidangan, apabila isteri sebagai termohon dalam perceraian dan merasa tidak puas dengan kadar *mut'ah* maupun *'iddah* yang diajukan oleh suami, atau pengadilan belum menentukan hal tersebut, maka isteri dapat mengajukan gugatan *rekonvensi*³⁹ (tuntutan balik).

Majelis hakim di Mahkamah Syariah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam menentukan kadar nafkah *'iddah* maupun *mut'ah* berdasarkan kemampuan

³⁵ Wawancara pribadi dengan Prof. Dr. Noraini Binti Mohamed Hashim, Dosen & Peneliti Hukum Keluarga di International Islamic University Malaysia, 23 November 2018.

³⁶ Untuk melihat hak-hak isteri dalam perceraian berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan Malaysia, dapat melihat di bab 2 pada halaman 48, 49, 57, 58, 59.

³⁷ Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam

³⁸ Wawancara pribadi dengan Tuan Drs. H. Jarkasih, hakim pengadilan agama Jakarta Selatan, 22 Maret 2019

³⁹ Gugatan rekonvensi merupakan gugatan yang diajukan oleh tergugat/termohon sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat/pemohon kepadanya.

suami dan kebutuhan isteri.⁴⁰ Selain pertimbangan tersebut, terdapat pula pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti lamanya perkawinan, mahar, belanja dan situasi kehidupan pada saat masih berumah tangga.⁴¹ Mengenai mahar dan belanja, ini juga berkaitan dengan cerai tebus talak di Malaysia, sebab cerai tebus talak atau *khulu'* di Malaysia mewajibkan isteri membayar kepada suami berupa uang yang kadarnya ditentukan oleh majelis hakim atas kesepakatan suami dan isteri serta berdasarkan pertimbangan dua hal tersebut (mahar dan uang belanja pernikahan).

Kadar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak juga memerlukan persetujuan antara suami dan isteri. Terdapat sebuah kasus dalam penelitian ini,⁴² awalnya perkara ini merupakan perkara cerai talak, namun selama persidangan berlangsung isteri tidak pernah menuntut haknya dalam perceraian. Setelah perkara cerai ini diputus, beberapa bulan kemudian isteri melayangkan gugatan ke mahkamah syariah berupa tuntutan hak-hak dalam perceraian yang belum terakomodir dalam putusan tersebut. Dalam hal ini, mahkamah memutuskan atas persetujuan bersama memerintahkan kepada bekas suami untuk membayar nafkah tunggakan kepada istri sebanyak RM 21600, tuntutan nafkah anak RM 600, nafkah *'iddah* RM 1200 dan *Mut'ah* RM 5000.

Majelis hakim di Indonesia dan Malaysia terlihat berbeda dalam memutuskan hak-hak isteri dalam perceraian. Hal ini karena, hakim di Pengadilan Agama memiliki hak *ex officio* dalam memutuskan sebuah perkara, terutama berkaitan dengan hak-hak isteri dalam perceraian talak. Berbeda dengan majelis hakim di Mahkamah syariah yang tidak mengenal dan tidak memiliki hak tersebut. Karena bagi hakim di Mahkamah Syariah perkara cerai merupakan perkara yang berkaitan dengan beberapa hal. Salah satunya adalah persetujuan bersama. Untuk hak *ex officio*, majelis hakim di mahkamah syariah wilayah

⁴⁰ Pasal 61 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1984

⁴¹ Wawancara Pribadi dengan Tuan Mohamed Nizwan Bin Mohamed Nor, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Dewan 6, 16 November 2018

⁴² Dapat dilihat pada putusan mahkamah syari'ah wilayah persekutuan Kuala Lumpur Tahun 2014 perkara cerai talak No. 1 (14004-055-0106-2014) dan No. 2 (14003-024-0194-2014 & 14003-023-0195-2014)

persekutuan Kuala Lumpur maupun di mahkamah-mahkamah lainnya, tidak pernah menggunakannya. Karena pada dasarnya kedua belah pihak dimintakan persetujuan sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan. Apabila salah satu pihak tidak hadir, maka sumpah *istihdzar* akan dipergunakan untuk mewakili keterangan keterangan suami itu sendiri. Selanjutnya, ketika suami hadir, atas kesepakatan bersama, perceraian tersebut baru dapat diketahui berdasarkan kesesuaian dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan talak. Kemudian untuk besarnya nafkah *'iddah* maupun *mut'ah* tidak bisa diputus secara sepihak, karena harus mendengarkan keterangan-keterangan dari para pihak, sehingga kadarnya dapat disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri itu sendiri⁴³.

Berkaitan dengan hak *ex officio* pada majelis hakim di Pengadilan Agama Indonesia, ini tidak terlepas dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri".

Dalam pasal tersebut terdapat kata "dapat" yang memberi hak diskresi bagi hakim, sehingga hakim menerapkannya secara *ex officio* meskipun tanpa didasarkan pada gugatan. Adapula yang berpendapat bahwa pasal tersebut semata-mata hukum materil karena menyangkut tentang kewajiban dan hak, sehingga penerapannya harus berdasarkan gugatan dan dipertahankan menurut ketentuan hukum formal, dengan demikian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 HIR atau 189 R.Bg khususnya ayat (2) dan (3) yang berbunyi :

"(2) hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan; (3) Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut."

Dalam praktik di pengadilan agama, pada umumnya perempuan yang tidak mau ditalak oleh suaminya mereka tidak mau mengajukan tuntutan menyangkut hak-

⁴³ Wawancara Pribadi dengan Tuan Mohamed Nizwan Bin Mohamed Nor, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Dewan 6, 16 November 2018.

hak yang melekat pada dirinya seperti nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Adapun bagi pemohon menjadi tidak logis mengajukan tuntutan terhadap dirinya sendiri.⁴⁴

Hakim yang memeriksa kasus permohonan talak dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Hakim meneliti sumber awal perselisihan dan pertengkaran itu, apabila ternyata sebab awal perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus itu berasal dari suami, maka hakim secara moral menghukum pemohon untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebagai hak yang melekat bagi isteri yang akan diceraikan dan ketentuan Pasal 41 huruf (c) diterapkan secara *ex officio* meskipun menyimpang dari ketentuan hukum formal (Pasal 178 HIR). Penerapan pasal 41 huruf (c) UU. No. 1 Tahun 1974 secara *ex officio* telah menjadi yurisprudensi tetap pada Mahkamah Agung RI sehingga berlaku sebagai hukum formal.⁴⁵

Dalam mengupayakan putusan yang adil, maka majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya harus memuat beberapa hal, diantaranya :

1. Gambaran tentang upaya hakim dalam mengkualifikasi fakta/kejadian;
2. Penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang diajukan para pihak;
3. Pertimbangan hakim secara kronologis dan terperinci terhadap fakta hukum baik dari pihak penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon;
4. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus suatu perkara.⁴⁶

F. Pemenuhan Hak-Hak Isteri dalam Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia

Pada saat selama persidangan berlangsung dan menghasilkan sebuah putusan terutama dalam cerai talak, isteri mendapatkan berbagai macam hak akibat perceraian tersebut. Salah satu problematika yang dihadapi oleh isteri

⁴⁴ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), h. 128

⁴⁵ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, h. 129

⁴⁶ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 263

adalah berkaitan dengan pemenuhan hak-haknya dalam perceraian. Tidak sedikit, isteri yang tidak terpenuhi hak-haknya pasca putusan pengadilan agama maupun mahkamah syariah. Ada beberapa macam usaha yang dilakukan oleh Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syariah agar suami mematuhi putusan tersebut dan memenuhi hak-hak isteri dalam perceraian. Berikut merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pengadilan agama dan mahkamah syariah untuk melakukan pemaksaan terhadap suami agar memenuhi hak-hak istrinya berdasarkan putusan pengadilan dan mahkamah.

Pertama, usaha yang dilakukan oleh pengadilan agama, yaitu berupa eksekusi putusan pengadilan agama. Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.⁴⁷

Dalam pelaksanaan eksekusi dikenal beberapa asas yang harus dipegangi oleh pihak pengadilan, yakni sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap⁴⁸

Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi. Sifat dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah *litis finiri opperte*, maksudnya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat para pihak-pihak yang berperkara dan ahli waris serta pihak-pihak yang

⁴⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 327

⁴⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h.

mengambil manfaat atau mendapat hak dari mereka. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipaksa pemenuhannya melalui pengadilan jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya secara sukarela.

2. Putusan dijalankan secara sukarela⁴⁹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg, maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan secara paksa dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR.

3. Putusan mengandung amar *Condemnatoir*⁵⁰

Putusan yang bersifat *Condemnatoir* biasanya dilahirkan dari perkara yang bersifat *contensius* dengan proses pemeriksaan secara *contradidoir*. Para pihak yang berperkara terdiri dari para pihak penggugat dan tergugat yang bersifat partai. Adapun ciri putusan yang bersifat *Condemnatoir* mengandung salah satu amar yang menyatakan :

- a. Menghukum atau memerintahkan untuk "menyerahkan";
- b. Menghukum atau memerintahkan untuk "pengosongan";
- c. Menghukum atau memerintahkan untuk "membagi";
- d. Menghukum atau memerintahkan untuk "melakukan sesuatu";
- e. Menghukum atau memerintahkan untuk "menghentikan";
- f. Menghukum atau memerintahkan untuk "membayar";
- g. Menghukum atau memerintahkan untuk "membongkar";
- h. Menghukum atau memerintahkan untuk "tidak melakukan sesuatu".

4. Eksekusi dibawah pimpinan ketua pengadilan⁵¹

Menurut pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) R.Bg. yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang

⁴⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* , h. 328

⁵⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* , h. 328-329

⁵¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* , h. 328-329

diminta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatif. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi.

Sebelum melaksanakan eksekusi, ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada panitera/juru sita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan dibawah pimpinan ketua Pengadilan Agama.

Pelaksanaan hukum dari sebuah putusan adalah ketika sudah *incracth* nya putusan tersebut. Isteri harus meminta kepada Pengadilan Agama untuk mengeksekusi putusan dan memaksa suami untuk menjalankan perintah putusan. Ketika perintah tersebut tidak dijalankan oleh suami dan sudah diberitahukan sebanyak 2 kali tetapi tidak dihiraukan oleh suami, maka jurusita akan melakukan sebuah tindakan kepada suami untuk membayar nafkah isteri yang sudah diputus oleh pengadilan dengan secara paksa. Tindakan tersebut bisa berupa penyitaan (sita eksekusi) terhadap suatu barang yang dimiliki oleh suami yang nilainya setara atau sesuai dengan nafkah yang belum dibayarkan untuk bekas isteri, apabila dia beralasan bahwa tidak memiliki uang untuk membayar nafkah tersebut, maka barang tersebut bisa dijual untuk melunasi hutang tersebut kepada isterinya.⁵²

Kedua, Berkaitan dengan pemenuhan hak-hak isteri dalam perceraian pasca putusan mahkamah syariah terutama mengenai nafkah bagi isteri dalam perceraian, Malaysia dalam hal ini telah membuat sebuah lembaga untuk memastikan bahwa setiap putusan yang berkenaan dengan hak-hak seseorang yaitu berupa nafkah dapat terpenuhi dengan baik, lembaga ini fokus untuk memastikan pemenuhan hak-hak nafkah seorang isteri ketika dalam berumah tangga, nafkah isteri dalam masa *'iddah*, nafkah bagi anak, dan *mut'ah* bagi bekas isteri. Lembaga ini bernama BSK didirikan oleh pihak kerajaan melalui Majelis Kebangsaan Bagi Ehwat Islam Malaysia dalam rapat ke-64 yang diadakan oleh perdana menteri dan dibuat suatu keputusan atas dasar bahwa Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) perlu segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan

⁵² Wawancara pribadi dengan Tuan Drs. H. Jarkasih, hakim pengadilan agama Jakarta Selatan, 22 Maret 2019

permasalahan nafkah. Setelah musyawarah dengan berbagai pihak, akhirnya pada tanggal 22 Oktober 2008 Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) diresmikan sebagai salah satu bagian lembaga yang berada dibawah naungan JKSM. Pada saat peresmian tersebut, pihak BSK telah menerima sebanyak RM 500.000 dari Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) dan RM 15.000.000 dari Kerajaan Persekutuan sebagai dana awal untuk mengurus segala permasalahan mengenai tunggakan nafkah.⁵³

Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) memiliki lima peranan penting. *Pertama*, sebagai tempat pengaduan dan meminta bantuan bagi pihak yang merasa dirugikan karena pihak lawan tidak menjalankan putusan mahkamah untuk membayar nafkah. *Kedua*, untuk mengatasi masalah keterlambatan dalam penegakan putusan nafkah (pihak lawan lalai dalam membayar nafkah). *Ketiga*, untuk melindungi hak-hak pihak yang seharusnya mendapatkan nafkah dan memastikan pemberian nafkah bagi yang berhak menerimanya sesuai dengan putusan mahkamah agar putusan tersebut berjalan dengan baik. *Keempat*, untuk memastikan putusan Mahkamah Syariah dihormati dan dilaksanakan. *Kelima*, meningkatkan status dan kedudukan Mahkamah Syariah, terutama dari segi kepatuhan dan pelaksanaan putusan mahkamah.⁵⁴

Unit yang terdapat dalam BSK terbagi menjadi empat bagian. *Pertama*, Unit Khidmat Nasihat Perundangan (UKNP). *Kedua*, Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah (UPPP). Tugas UKNP adalah memberikan nasihat hukum kepada pihak yang mengajukan permohonan dalam kasus tuntutan nafkah. Bagi pemohon yang sudah mempunyai putusan berkenaan dengan haknya untuk mendapatkan nafkah dari bekas suami, maka bagian UKNP akan membuat pemeriksaan atas putusan tersebut melalui e-nafkah dan akan dipastikan bahwa putusan mahkamah tersebut dijalankan atau tidak oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankannya. Selain mendapatkan laporan dari pihak

⁵³ Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Jabatan Perdana Menteri, BSK *Bahagian Sokongan Keluarga*, h. 5

⁵⁴ Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Jabatan Perdana Menteri, BSK *Bahagian Sokongan Keluarga*, h. 9

pemohon berkenaan dengan status pelaksanaan putusan, UKNP juga akan mengeluarkan surat untuk memanggil pihak yang lalai dalam membayar nafkah tersebut, agar hadir ke UKNP. Pemanggilan tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi berkaitan dengan kepatuhan atas putusan Mahkamah. Jika pihak tersebut terbukti lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah sesuai dengan putusan mahkamah, maka akan diadakan mediasi oleh BSK. Berikutnya, apabila mediasi tersebut gagal atau bekas suami tidak hadir, maka UKNP akan melimpahkan kasus tersebut pada UPPP untuk proses penegakan hukum agar putusan mahkamah tersebut dilaksanakan.⁵⁵ *Ketiga*, Unit Pengurusan Dana. Unit ini bertanggung jawab menguruskan pembayaran pendahuluan nafkah kepada pelanggan BSK tertakluk kepada beberapa kriteria yang tertentu, termasuk kebarangkalian memperoleh kembali bayaran tersebut daripada pihak penghutang. Cadangan bayaran pendahuluan nafkah diberikan berdasarkan pertimbangan bagian unit pengurusan dana melalui akun bank yang telah divalidasi dan diberikan sesuai dengan jumlah nafkah yang telah diperintahkan oleh Mahkamah. *Keempat*, BSK Transit. Unit ini bertanggung jawab untuk memberikan tempat tinggal sementara yang menjadi tempat penginapan pelanggan BSK yang menghadiri persidangan di Mahkamah. Selain itu, bagian ini juga menjamin biaya para pihak (akomodasi bagi bekas isteri, baik biaya transportasi maupun biaya makan sehari-hari) selama kasus tersebut berjalan di Mahkamah.⁵⁶

Peran petugas BSK pada saat proses mediasi adalah sebagai mediator antara kedua belah pihak untuk mencapai keputusan bersama. Jika mediasi tersebut berhasil, maka akan dibuatkan sebuah surat perjanjian penyelesaian yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian perjanjian penyelesaian tersebut akan dilampirkan didalam berkas yang akan diajukan ke Mahkamah oleh UPPP. Kasus tersebut kemudian diputus oleh mahkamah sebagai putusan yang

⁵⁵ Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Jabatan Perdana Menteri, BSK *Bahagian Sokongan Keluarga*, h. 11

⁵⁶ Wawancara pribadi dengan puan Puan Rafidah Binti Abdul Razak, Penolong Pengarah Kanan Bahagian Sokongan Keluarga, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 16 November 2018.

mengikat kedua belah pihak. Seandainya tidak menemui titik terang antara kedua belah pihak setelah dilakukannya pertemuan dengan UPPP, maka proses penegakan hukum akan dilakukan oleh UPPP. Selain bertugas sebagai pengacara syariah, UPPP juga mempunyai tugas sebagai jurusita untuk melaksanakan putusan mahkamah.⁵⁷ Berikut merupakan tabel perkara yang masuk ke BSK pada unit UKNP dan UPPP.

Tabel 3.5 merupakan tabel perkara yang masuk pada BSK dalam kurun waktu 2014-2017 :

UNIT TAHUN	UKNP	UPPP	JUMLAH
2014	107	76	183
2015	106	82	188
2016	108	66	174
2017	152	109	261
JUMLAH	473	333	806

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perkara yang masuk melalui UKNP (Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah) terdapat perkara yang dapat diselesaikan pada tingkat tersebut. Akan tetapi lebih banyak kasus yang dilanjutkan hingga ke jenjang berikutnya yaitu Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah (UPPP), untuk memproses kasus tersebut agar bekas suami mematuhi putusan mahkamah yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terdapat perbedaan dalam hukuman yang diterima oleh seseorang ketika ia tidak mematuhi Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syariah. Di Indonesia, bagi seseorang yang tidak mematuhi putusan Pengadilan Agama, terutama perihal nafkah, maka kewajiban isteri adalah meminta kepada pengadilan untuk mengadakan eksekusi terhadap putusan yang

⁵⁷ Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Jabatan Perdana Menteri, BSK *Bahagian Sokongan Keluarga*, h. 11-12

telah dijatuhkan oleh majelis hakim. Berbeda dengan Indonesia, di Malaysia selain wewenang majelis hakim untuk melakukan penyitaan, dan adanya sebuah lembaga (BSK) yang fokus untuk menangani hak-hak yang berkaitan dengan isteri dalam perceraian pasca putusan mahkamah syariah. Terdapat ancaman penjara bagi pihak yang tidak mematuhi putusan mahkamah, hal ini disebabkan karena orang tersebut melakukan tindakan inkar terhadap putusan dan tergolong menghina mahkamah karena tidak mematuhi peraturan tersebut.⁵⁸

⁵⁸ Untuk hukuman yang diterima bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi perintah mahkamah diatur dalam Akta undang-Undang Keluarga Islam wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1984 bahagian IX (Penalti) dalam pasal 123-Pasal 133

BAB IV

PERBANDINGAN HAK-HAK ISTERI DALAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA DAN MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA PERSPEKTIF FIKIH

Pada dasarnya, hukum keluarga yang berlaku di Indonesia dan Malaysia tidak berbeda. Hal ini disebabkan karena, sumber hukum yang dipergunakan oleh kedua negara tersebut sama yaitu hukum Islam dan mayoritas hukum positifnya mengadopsi fikih *syafi'iyah*. Dalam bab ini, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan hak-hak isteri dalam perceraian. Berkaitan dengan beberapa kategori seperti hak nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan *hadânah* terdapat pada persamaan dan perbedaan hak-hak isteri pada cerai talak. Penyebab perbedaan tersebut karena ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya bahwa cerai karena talak menimbulkan hak-hak bagi isteri, berupa hak nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan *hadânah*, penerimaan prinsip tersebut sama antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian, dalam prakteknya di Pengadilan dan Mahkamah hal yang membedakan diantara keduanya adalah hak pada majelis hakim untuk menentukan hak-hak bagi isteri pada saat hak-hak tersebut diminta oleh isteri atau tidak.

Berikut merupakan persamaan dan perbedaan hak-hak isteri dalam perceraian di Indonesia dan Malaysia berdasarkan putusan-putusan yang terdapat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

A. Persamaan Hak-Hak Isteri dalam Putusan Perceraian di Indonesia dan Malaysia pada Perkara Cerai Gugat

1. Hak Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum

Perceraian merupakan sebuah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh siapapun. Dalam praktiknya di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, perceraian merupakan sebuah pintu keluar darurat akibat beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah ketidak sesuaian antara hak dan kewajiban suami isteri dalam berumah tangga.

Pada perkara cerai gugat di Indonesia dan cerai tebus talak (*khulu'*) di Malaysia, sang isteri meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra*. Umumnya gugatan isteri dilandaskan atas dasar perilaku buruk yang diterimanya dari suami. Majelis hakim, baik di Indonesia dan Malaysia akan mengabulkan permintaan isteri selama permintaan tersebut terdapat kesesuaian antara fakta-fakta hukum, bukti dan alat bukti dalam persidangan.

Dalam fikih, perceraian yang diinisiasi oleh isteri disebut dengan *khulu'* dan mengakibatkan terputusnya perkawinan secara talak satu *ba'in sughro*.¹ Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan *khulu'* ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan demikian *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas inisiatif isteri, yang untuk terlaksananya, ia harus menebus dirinya dari suaminya dengan cara mengembalikan mahar, atau harta yang telah diterimanya dari suaminya. Hal ini dilakukan apabila semua terapi sudah diupayakan dan semua jalan telah ditempuh, tetapi tidak berhasil.² Cerai gugat juga merupakan bentuk sebuah kepastian hukum bagi isteri, terutama perceraian tersebut yang didasari karena isteri mendapatkan tindakan-tindakan yang menyakiti dari suami, sedangkan suaminya tidak bersedia menceraikan dengan cara cerai talak. Berdasarkan putusan-putusan yang ada di Pengadilan Agama serta Mahkamah Syariah yang berkaitan dengan *khulu'* hal tersebut merupakan sebuah tanda sebagai kepastian hukum bagi dirinya, dan sesuai dengan fikih.

2. Hak Untuk Berperkara di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah

Dalam hal perkara cerai gugat, baik di Indonesia maupun di Malaysia, keduanya memperbolehkan sang isteri untuk melakukan proses perceraian tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Isteri secara mandiri tanpa didampingi oleh pihak pengacara dapat melakukan gugatan.

Pada hukum positif yang berlaku di Indonesia isteri dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Agama dan perceraian tersebut dikenal dengan cerai

¹ Berkaitan dengan cerai *khulu'* dalam fikih, dapat dilihat pada halaman 24-27

² Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Al-'Adalah* XII, No. 1 (Juni 2014): h. 193

gugat.³ Sedangkan di Malaysia terkhusus wilayah persekutuan Kuala Lumpur, dalam hal ini diatur dalam AUUKI WWP (Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 yang menegaskan bahwa, isteri berhak melakukan gugatan cerai melalui mahkamah berdasarkan pasal 47,⁴ pasal 48,⁵ pasal 49,⁶ pasal 50,⁷ pasal 50 A,⁸ pasal 52⁹ dan pasal 53¹⁰.

Isteri dalam hal ini memiliki wewenang untuk berperkara di pengadilan dan mahkamah. Hal ini sesuai dengan fikih yang memberikan hak kepada isteri untuk melakukan gugatan atau *khulu'* melalui pengadilan dan mahkamah. Berkaitan dengan diperbolehkannya isteri berperkara di Pengadilan atau Mahkamah terdapat sebuah contoh dari hadits riwayat Bukhâri dan al Nasa'i dari Ibnu Abbas mengenai kisah isteri Tsabit bin Qais bin Syammas, yang mengadakan persoalan rumah tangganya kepada Rasulullah, sehingga ia ingin berpisah dengan suaminya. Rasulullah bersabda, "*Maukah kamu mengembalikan kebunnya (kebun suamimu)?"*" Isteri Tsabit menjawab, "*Mau*". Maka Rasulullah bersabda, "*Hai Tsabit, terimalah kebun itu dan talaklah ia satu kali*". Hadits ini menandakan bahwa perempuan memiliki hak untuk berperkara ke Pengadilan dan Mahkamah. Sebab, pada zaman Rasul beliau selain menjadi seorang pemimpin juga menjadi penentu (hakim) dalam perkara-perkara yang timbul ditengah-tengah masyarakat pada saat itu, termasuk dalam perkara *khulu'*.

3. Hak Untuk Berperkara secara Cuma-Cuma (Tanpa terbebani oleh Biaya Perkara)

Pada saat penggugat berusaha untuk menuntut hak-haknya namun memiliki keterbatasan dari segi *finansial*. Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syariah memiliki cara khusus untuk membantu para pihak yang sedang menuntut

³ Untuk melihat pembahasan lebih lanjut, dapat melihat pada halaman 47-48

⁴ Perceraian dengan talak atau dengan perintah

⁵ Timbangtara oleh Hakam, pasal ini berkaitan dengan perceraian yang terjadi apabila isteri berkehendak. Akan tetapi, suami tidak bersetuju untuk bercerai dengan isterinya

⁶ Perceraian *Khulu'* atau cerai tebus talak merupakan perceraian atas kehendak isteri dan suami setuju dengan perceraian tersebut. Namun, dengan bayaran sejumlah uang yang didasarkan kepada taraf kehidupan dan mata pencarian isteri itu sendiri

⁷ Perceraian di bawah ta'lik atau janji. Perceraian ini diakibatkan karena suami yang mengingkari sighth taklik pada awal pernikahan

⁸ Perceraian dengan Li'an

⁹ Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh

¹⁰ Anggapan mati

keadilan tersebut. Pengadilan Agama memiliki istilah *prodeo*, yang berarti Cuma-Cuma atau gratis. Maksud dari istilah ini adalah, pihak isteri beracara di pengadilan agama tanpa biaya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.¹¹ Sedangkan dalam beracara di Mahkamah Syariah bagi isteri yang ingin menuntut hak-haknya dalam perceraian namun tidak memiliki kemampuan *finansial*, dapat meminta bantuan melalui BSK yang tersedia di gedung mahkamah syariah.¹²

Pada dasarnya berperkara secara Cuma-Cuma atau *prodeo* telah dilaksanakan pada zaman Umar bin Khattab, sebagai khalifah. Karena, perkembangan Pengadilan menjadi sebuah lembaga resmi terjadi pada zaman beliau. Salah satu buktinya adalah tugas pokok para hakim yang terdapat pada *Risâlat al-Qada* yang dibuat oleh Umar Bin Khattab. Selain membangun Pengadilan, beliau juga membangun dewan perbendaharaan Negara (*Bait al Mâl*) dan membentuk bermacam-macam dewan pemerintahan Islam, dan juga menentukan gaji pegawai, termasuk gaji *qâdhi*. Pada saat itu, bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya di Pengadilan, mereka tidak dikenakan biaya atau dalam istilah saat ini disebut dengan *prodeo*¹³.

B. Persamaan Hak-Hak Isteri dalam Putusan Perceraian di Indonesia dan Malaysia pada Perkara Cerai Talak

1. Hak Nafkah 'Iddah dan Mut'ah

Hak nafkah '*iddah* maupun *mut'ah* merupakan hak yang melekat pada isteri ketika terjadinya perceraian. Hal tersebut karena perceraian dilakukan atas inisiasi suami. Dalam hal pertimbangan penentuan besaran nafkah '*iddah* maupun

¹¹ Berkaitan dengan hal ini terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pada pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma. Kemudian, pasal 4 mengatur mengenai ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan terdiri dari : 1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara; 2. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan; dan 3. Penyediaan Posbakum Pengadilan.

¹² Keterangan lebih lanjut mengenai BSK dan unit-unit yang terdapat didalamnya dapat dilihat pada halaman 119-122

¹³ Hasby Asyhiddieqy T.M., *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h.

mut'ah, majelis hakim di Pengadilan Agama maupun di Mahkamah Syariah tidak jauh berbeda.¹⁴

Berdasarkan fikih, isteri berhak untuk menerima nafkah *'iddah* maupun *mut'ah* ketika perceraian terjadi atas inisiasi suami. Hak ini merupakan hak yang terdapat pada bekas isteri sebagai penghibur bagi dirinya karena telah dicerai oleh suaminya.¹⁵

2. Hak *hadānah*

Penjagaan dan perawatan anak merupakan tanggung jawab isteri pada saat terjadinya perceraian. Terutama bagi anak yang masih dibawah umur. Di Indonesia hal tersebut diatur dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 41 dan KHI didalam pasal 105-112 dan Pasal 156. Di Malaysia diatur dalam AUUKI WWP 1984 Pasal 81-87 mengenai hak hadhanah bagi isteri pada saat anak tersebut dibawah umur. Mengenai standarisasi anak dibawah umur, Indonesia dan Malaysia sama dalam kategori belum *mumayyiz*, namun berbeda dalam ukuran usianya. Jika dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hak asuh anak akan diberikan kepada ibunya selama anak tersebut belum berumur 12 tahun¹⁶. Sedangkan di Malaysia, dalam Pasal 84 AUUKI WWP 1984 dinyatakan bahwa hak hadhanah habis ketika anak tersebut berusia 7 tahun bagi laki-laki dan usia 9 tahun bagi perempuan. Tetapi diperbolehkan kepada mahkamah atas permintaan penerima hak hadhanah (ibu) untuk memperpanjang hak asuh hingga anak tersebut berusia 9 tahun bagi anak laki-laki dan 11 tahun bagi anak perempuan. Jika sudah lewat dari usia yang telah ditentukan, hak asuh jatuh kepada bapaknya dan anak tersebut berhak memilih antara ibu dan ayah ketika dia telah *mumayyiz*.

Dalam fikih, para 'ulama mazhab sepakat bahwa isteri berhak untuk mendapatkan hak asuh ketika terjadi perceraian pada saat anak tersebut belum

¹⁴ Untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menentukan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dapat dilihat pada halaman 112-115

¹⁵ Ketentuan mengenai hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* perspektif fikih dapat dilihat pada bab 2 halaman 37-45

¹⁶ Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam

mumayyiz. Berkaitan dengan kategori umur *mumayyiz*, para ‘ulama berbeda pendapat dalam hal ini.¹⁷

C. Perbedaan Hak-Hak Isteri dalam Putusan Perceraian di Indonesia dan Malaysia pada perkara Cerai Gugat

Hak-hak isteri dalam perceraian, sesuai yang telah diatur dalam AUUKI WWP (Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 sebagai berikut :

Seksyen 56 : *Mut‘ah* atau pemberian sugu hati kepada perempuan yang dicerai tanpa sebab yang patut sebagai tambahan kepada haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang telah dicerai tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon *mut‘ah* atau pemberian sugu hati kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh, selepas mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpuas hati bahawa perempuan itu telah dicerai tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut hukum syarak

Ketentuan mengenai hak dalam perceraian oleh seorang suami kepada istri mengikat suami untuk tetap memberikan sejumlah uang. Mahkamah memberikan putusan tetap untuk memerintahkan kepada seorang suami untuk memberikan hak istrinya. Pada pasal selanjutnya diatur bahwa hak dasar perempuan yang diperoleh sewaktu berakad nikah semacam maskawin, hadiah perkawinan atau harta asal yang ia peroleh dari orang tuanya, untuk tidak diganggu gugat oleh seorang suami jika pernikahan mereka mengalami perceraian. Jika ditinjau dari perspektif fikih, maka jelas sekali kesan pengaruh fikih di sini sebenarnya cukup kuat. Bagaimana pemberian yang sudah diberikan pada istri tidak boleh diambil kembali dan juga berbagai hak istri dalam perceraian seperti nafkah *‘iddah*, *mut‘ah* pada kasus tertentu, dan juga lainnya.¹⁸

Secara eksplisit dalam AUUKI WWP 1984 tidak terdapat penegasan terhadap kewajiban seorang istri di Malaysia. Hal ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terdapat pembagian peran antara

¹⁷ Dapat dilihat pada bab 2 halaman 44-45

¹⁸ Nabiela Nailly dan Kemal Riza, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer : Sejarah, Pembentukan dan dinamikanya di Malaysia*, h. 17

laki-laki atau suami sebagai pencari nafkah sementara istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Hanya saja, di dalam AUUKI WWP 1984 diatur secara tegas mengenai *nusyuz*. *Nusyuz* serta akibatnya secara eksplisit dijelaskan dengan sangat rinci dalam AUUKI WWP 1984. Perbedaan menarik antara Indonesia dan Malaysia dalam hal ini adalah fakta hukum bahwa perundangan keluarga Islam di Malaysia memberikan definisi dan deskripsi atas tindakan yang bisa dijatuhi putusan sebagai *nusyuz* di hadapan hukum. Diantaranya adalah jika isteri tidak mau pindah ke kediaman suami atau menjauhkan diri dari suami tanpa alasan yang bisa dibenarkan syara'. Hal ini berbeda dengan Indonesia, *nusyuz* dijelaskan sebagai faktor yang juga menggugurkan hak nafkah istri, tanpa disertai penjelasan rinci kategori tindakan-tindakan yang disebut *nusyuz*. Akibatnya, ruang bagi interpretasi atau pemaknaan atas *nusyuz* menjadi terlalu luas dan longgar.¹⁹

Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam AUUKI WWP 1984 dapat disimpulkan bahwa, hukum keluarga Islam di Malaysia cukup tegas dan mendetail dalam mengatur hak nafkah dalam perceraian. Bahkan, aspek tempat tinggal juga dibahas secara tegas dan detail. Pembahasan tersebut tidak ditemui dalam hukum keluarga di Indonesia. Sebagai salah satu contoh adalah dalam AUUKI WWP 1984 ditegaskan bahwa mantan istri berhak menempati tempat tinggal yang ditempati selama ini dengan keluarganya atau suaminya dalam beberapa kondisi; semasa *'iddah* masih berlaku, sepanjang pengasuhan dan pemeliharaan anak dan atau dengan pengecualian tidak melakukan *nusyuz* atau *fahisyah* (kejahatan atau perbuatan tidak benar menurut hukum syara').²⁰ Berikut merupakan perbedaan hak-hak isteri dalam perceraian pada perkara cerai gugat (cerai tebus talak) berdasarkan putusan-putusan pengadilan agama dan mahkamah syariah :

1. Hak *hadânah*

Berdasarkan hak-hak isteri dalam perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak. *Hadânah* merupakan hak yang patut diterima oleh isteri. Terutama

¹⁹ Nabiela Nailly dan Kemal Riza, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer : Sejarah, Pembentukan dan dinamikanya di Malaysia*, h. 18

²⁰ Nabiela Nailly dan Kemal Riza, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer : Sejarah, Pembentukan dan dinamikanya di Malaysia*, h. 19

ketika sang anak masih berada dibawah umur atau belum dewasa. Namun, dalam putusan-putusan Mahkamah Syariah tidak mengakomodir hak tersebut ketika perceraian terjadi karena cerai tebus talak atau *khulu'*. Berbeda dengan putusan-putusan di Pengadilan Agama yang mengakomodir hak *hadânah* bagi isteri dalam perceraian, termasuk akibat cerai gugat.

Pada putusan-putusan mahkamah syariah hak *hadânah* tidak dicantumkan bagi isteri, walaupun dalam prakteknya majelis hakim akan memberikan hak tersebut, karena sudah melekat pada isteri selama anak belum memasuki usia mumayyiz.

2. Pembebanan Biaya Tebus Talak

Tebus talak merupakan perceraian atas inisiasi isteri. Konsekuensi yang diterima pada saat perceraian ini terjadi adalah jatuhnya talak satu *ba'in sughra*. Jika di Indonesia disebut cerai gugat dan dalam putusan tidak terdapat kewajiban isteri untuk membayar uang tebusan kepada suami, hal ini berbeda dengan Malaysia yang mewajibkan isteri membayar sejumlah uang tebusan kepada suami dikarenakan ia meminta untuk diceraikan oleh suami melalui majelis hakim. Besaran yang diberikan oleh isteri adalah berdasarkan putusan majelis hakim atas pertimbangan lama perkawinan, mahar, belanja, situasi kehidupan pada saat masih berumah tangga dan kemampuan isteri.

D. Perbedaan Hak-Hak Isteri dalam Putusan Perceraian di Indonesia dan Malaysia pada perkara Cerai Talak

1. Penentuan Hak Nafkah 'Iddah dan Mut'ah

Hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* merupakan sebuah hak yang menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhi hal tersebut kepada bekas isterinya. Dalam perkara perceraian karena *khulu'* baik di Indonesia maupun di Malaysia, berdasarkan putusan-putusan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya memperlihatkan bahwa isteri tidak memperoleh hak tersebut. Terdapat perbedaan dalam perkara cerai talak (inisiasi suami), di Indonesia isteri mendapatkan hak tersebut ketika dia meminta maupun tidak kepada majelis hakim untuk diberikan. Berbeda dengan Malaysia, isteri harus meminta kepada majelis hakim untuk

memberikan hak-haknya dalam perceraian, apabila tidak meminta, maka dia tidak akan mendapatkannya. Hal ini dikarenakan hakim di Indonesia memiliki hak *ex officio* dalam menentukan sebuah perkara.²¹

2. Pemenuhan Hak-Hak Isteri pasca putusan

Pasca putusan pengadilan maupun mahkamah hal terpenting adalah putusan tersebut dijalankan sesuai dengan perintah. Perbedaan antara Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah adalah mahkamah syariah memiliki lembaga khusus untuk menangani pemenuhan hak-hak isteri dalam perceraian. Sedangkan di Indonesia, belum ada lembaga khusus dan isteri secara mandiri harus meminta kepada pengadilan untuk melakukan tindakan-tindakan agar putusan tersebut dipatuhi oleh bekas suaminya, terutama berkaitan dengan hak-haknya yang tidak diberikan sesuai dengan putusan pengadilan.

3. Proses Perceraian

Pasal 47 AUUKI WWP merupakan sebuah permohonan perceraian, kalau di Indonesia terdapat dua istilah, yaitu pemohon dan penggugat, pemohon merupakan perceraian atas inisiasi suami, sedang penggugat merupakan perceraian atas inisiasi isteri. Pasal 47 ini merupakan sebuah permohonan perceraian yang datang dari suami maupun isteri untuk minta diceraikan oleh mahkamah dan keduanya setuju dengan hal tersebut, kemudian suami melafadzkan talak dipersidangan. Pasal 48 merupakan solusi atas pasal 47, yaitu suami tidak ingin bercerai dengan isteri, maka mahkamah membuat hakam (majelis tahkim) sebagai pihak ketiga diantara keduanya, untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dapat diteruskan atau tidak (cerai). Pasal 49 merupakan cerai dengan *khulu'* atau tebus talak, tebus talak ini apabila suami setuju bercerai dengan isteri dan meminta sejumlah uang bayaran kepada isteri, mengenai besarnya menjadi bahan pertimbangan hakim didasarkan pada biaya hidup dan kesanggupan keuangan para pihak. Pasal 50 berkaitan dengan taklik talak yang dibaca setelah perkawinan berlangsung, ini merupakan sesuatu yang sama antara di Indonesia dan Malaysia. Mahkamah berhak untuk memutuskan bahwa suami melanggar taklik talak atau tidak setelah isteri melakukan

²¹ Dapat dilihat pada halaman 116-118

permohonan kepada Mahkamah. Pasal 50 A merupakan perceraian dengan li'an, hal ini jarang terjadi di Mahkamah, namun apabila ada perkara tersebut, maka keduanya bersumpah dihadapan hakim syar'i dan berikutnya dipisahkan untuk selama lamanya. Pasal 52 adalah fasakh atau pembubaran perkawinan, pada pasal ini atas dasar maslahat di Malaysia terbagi menjadi 10 penyebab fasakh perkawinan, berbeda dengan fikih yang hanya ada 4 penyebab. Pasal 53 merupakan anggapan mati yang dikarenakan salah satu pihak telah menghilang selama 4 tahun atau lebih²².

Berkaitan dengan proses perceraian, Malaysia tidak seperti Indonesia yang mengkategorikan perceraian kepada dua hal (gugat dan talak). Di Malaysia, pada saat perceraian terjadi atas inisiasi isteri dan suami bersetuju untuk bercerai, perceraian tersebut bisa didaftarkan melalui Pasal 47 berkaitan dengan permohonan perceraian. Sehingga, isteri mendapatkan hak-haknya sebagaimana hak pada perceraian karena talak di Indonesia.

Pada halaman berikut merupakan tabel yang menjelaskan secara ringkas berkaitan dengan perbedaan dan persamaan hak-hak isteri dalam perceraian di Indonesia dan Malaysia.

²² Wawancara Pribadi dengan Tuan Mohamed Nizwan Bin Mohamed Nor, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Dewan 6, 16 November 2018.

Tabel 4.1 Persamaan Hak-hak Isteri dalam Perceraian di Indonesia dan Malaysia

Jenis Perceraian	Hak-Hak Isteri dalam Perceraian	Keterangan
Cerai Gugat	Hak Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum	Bagi isteri yang mengalami penelantaran atau kekerasan dalam rumah tangga, hak untuk melakukan gugatan perceraian di Pengadilan maupun di Mahkamah merupakan sebuah hak yang dapat menjamin kepastian hukum guna melanjutkan atau menyudahi perkawinannya.
Cerai Gugat	Hak Untuk Berperkara di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah	Isteri memiliki hak untuk melakukan gugatan ataupun menuntut hak-haknya yang berkaitan dengan perceraian di Pengadilan maupun di Mahkamah.
Cerai Gugat	Hak Untuk Berperkara secara Cuma-Cuma (Tanpa terbebani oleh Biaya Perkara)	Bagi isteri yang ingin berperkara di Pengadilan maupun di Mahkamah namun memiliki keterbatasan biaya, bisa berperkara secara Cuma-Cuma dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pengadilan maupun mahkamah.
Cerai Talak	Hak Nafkah <i>'Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i>	Indonesia maupun Malaysia berdasarkan hukum positif dan putusan-putusan di Pengadilan tidak berbeda dalam pemenuhan hak-hak isteri dalam perceraian, selama perceraian tersebut adalah cerai talak atau <i>raj'i</i> .
Cerai Talak	Hak <i>haqânah</i>	Pemberian hak <i>haqânah</i> merupakan pemberian yang tepat bagi seorang ibu, terutama bagi anak yang belum <i>mumayyiz</i> .

Tabel 4.2 Perbedaan Hak-hak Isteri dalam Perceraian di Indonesia dan Malaysia

Jenis Perceraian	Hak-Hak Isteri dalam Perceraian	Keterangan
Cerai Gugat	Hak <i>hadânah</i>	Berdasarkan putusan-putusan yang ada di Mahkamah Syariah, hak <i>hadânah</i> tidak terdapat dalam putusan mahkamah, walaupun dalam pelaksanaannya pasca putusan, anak anak bersama ibunya, terutama bagi yang belum <i>mumayyiz</i> . Hal ini berbeda dengan Pengadilan Agama yang menetapkan hak <i>hadânah</i> dalam putusannya.
Cerai Gugat	Pembebanan Biaya Tebus Talak	Berkaitan dengan hal ini, sebetulnya ini merupakan kewajiban mantan isteri (bukan termasuk hak isteri). Namun hal ini dibahas juga untuk memperkaya pengetahuan dan perbedaan mendasar antara cerai gugat di Indonesia dan Malaysia. Selain isteri tidak mendapatkan hak-haknya berupa <i>'Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> , isteri juga diwajibkan membayar kepada suami untuk menebus dirinya jika ingin diceraikan, adapun besarnya menurut persetujuan para pihak dan majelis hakim.
Cerai Talak	Penentuan Hak Nafkah <i>'Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i>	Pada saat persamaan antara Indonesia dan Malaysia, hak nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> juga terdapat. Hal yang membedakan dengan perbedaan disini adalah penekanan terhadap pemberian atau penentuan hak nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> . Di Indonesia, hakim dapat menentukan hak-hak tersebut, walaupun tidak diminta oleh termohon (isteri) karena terdapat hak <i>ex officio</i> yang melekat pada diri hakim. Sedangkan di Malaysia, hak tersebut harus diminta oleh isteri pada saat persidangan

		berlangsung.
Cerai Talak	Pemenuhan hak-hak isteri pasca putusan	Di Malaysia, guna memastikan pemenuhan hak-hak isteri pasca putusan pengadilan, terdapat sebuah lembaga yang bernama BSK., salah satu tugas lembaga ini adalah membantu isteri untuk pemenuhan hak-haknya yang menjadi kewajiban mantan suami, yang berkaitan dengan hak nafkah <i>'iddah</i> dan <i>mut'ah</i> .
Cerai Talak	Proses Perceraian	Perceraian yang terdapat di Malaysia terbagi menjadi beberapa macam. Hal ini berbeda dengan perceraian yang terdapat di Indonesia. Perbedaan macam-macam perceraian di Malaysia, menyebabkan perbedaan hak-hak yang diterima oleh isteri dalam perceraian.

E. Corak Putusan Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah di Malaysia

Secara normatif, hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia dalam hukum keluarga tidak berbeda. Sehingga, dalam aplikasi penerapan peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan-putusan yang telah penulis paparkan pada bab 3 antara Indonesia dan Malaysia tidak terdapat perbedaan. Penerapan hukum oleh para hakim di pengadilan agama Jakarta Selatan dan mahkamah syariah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menunjukkan sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman mengenai tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum yaitu meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.

Pelunasan *mut'ah* dan *'iddah* di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada saat pembacaan ikrar talak merupakan sebuah tindakan tepat yang dilakukan oleh

hakim guna memastikan hak-hak isteri dalam perceraian dapat dipenuhi suami²³. Begitu juga di Malaysia dengan ancaman penjara bagi suami yang tidak tunduk dan patuh terhadap putusan mahkamah karena dianggap menghina mahkamah, termasuk kepada suami yang tidak patuh untuk menyerahkan hak-hak isteri dalam perceraian yang telah ditentukan oleh mahkamah. Tindakan tersebut sejalan dengan teori *maṣlahah* yang digagas oleh *Al-Syâtibi* yang menyatakan bahwa penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai teknik penetapan hukum untuk kebutuhan yang sifatnya *ḍaruri* dan *haji*. Adapun pemaksaan terhadap suami untuk memenuhi hak-hak mantan isterinya pasca pembacaan putusan oleh majelis hakim merupakan sebuah kebutuhan yang bersifat *haji* bagi isteri.

Berkaitan dengan persamaan dan perbedaan hak-hak isteri berdasarkan putusan-putusan pengadilan agama dan mahkamah syariah, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Indonesia dan Malaysia sesuai dengan fikih. Corak fikih antara Indonesia dan Malaysia²⁴ adalah fikih mazhab *Syafi'iyah*.

²³ Lihat Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PA.JS. Pada Bab III

²⁴ Dalam Jurnal Syariah, Jil. 21, Bil. 3 (2013) 343-362 hal. 358 yang ditulis oleh Ros Asmaniza Abdul Latif dan Raihanah Abdullah ia mengatakan bahwa negara Malaysia adalah majoriti rakyatnya berpegang dengan madzhab Syafi'i, maka pendapat imam Syafi'i yang menjadi teras dalam perundangan syariah di Malaysia kini.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian berdasarkan rumusan dan pertanyaan masalah yang terdapat pada bab I. Selain itu, bab ini juga memberikan saran-saran untuk beberapa pihak atau instansi terkait sebagai langkah untuk menindak lanjuti hasil penelitian ini.

A. Kesimpulan

Hak-hak isteri dalam perceraian berdasarkan fikih maupun hukum positif¹ yang berlaku di Indonesia dan Malaysia tidak berbeda. Hal ini disebabkan karena hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun di Malaysia merupakan hasil ijtihad yang bersumber dari fikih. Corak fikih diantara Indonesia dan Malaysia sama, yaitu fikih madzhab *Syâfi'iyah*. Hak-hak yang diterima oleh isteri dalam perceraian secara normatif telah diatur berkenaan dengan beberapa hal. Diantaranya adalah hak nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *hadânah*, *maskan* dan *kiswah*². Jenis-jenis perceraian yang terdapat dalam AUUKI WWP 1984 memberikan dampak terhadap perbedaan hak-hak yang diterima oleh isteri dalam perceraian. Jika di Indonesia perceraian hanya dalam dua kategori, berbeda dengan Malaysia yang mengkategorikan beberapa jenis perceraian. Indonesia secara normatif membagi perceraian dalam dua kategori, yaitu perceraian atas inisiasi isteri disebut cerai gugat, perceraian atas inisiasi suami disebut cerai talak. Sedangkan di Malaysia tidak mengklasifikasikannya berdasarkan hal tersebut. Perceraian atas inisiasi isteri, namun suami setuju dihadapan majelis hakim untuk melakukan perceraian tersebut, maka perceraian jenis ini bukan merupakan jenis gugat, akan tetapi perceraian karena talak. Sehingga isteri berhak untuk mendapatkan hak-haknya dalam perceraian. Namun, perbedaan yang signifikan terlihat pada perkara cerai gugat (*khulu'*) di Indonesia dan cerai tebus talak (*khulu'*) di Malaysia. Di Malaysia, pada perkara *khulu'* isteri diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai tebusan atas dirinya yang minta diceraikan oleh suaminya. Hal ini berbeda dengan

¹ Hukum Positif yang dimaksud adalah berkaitan dengan Hukum Keluarga

² Penjelasan lebih lanjut terdapat pada bab II

Indonesia yang tidak mensyaratkan hal tersebut bagi isteri yang melakukan cerai gugat.

Hak-hak yang diterima oleh isteri berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur beragam. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua negara tersebut. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. *Pertama*, corak hukum keluarga Islam antara Indonesia dan Malaysia diwarnai oleh fikih *Syâfi'iyah*. *Kedua*, Perbedaan pengklasifikasian jenis perceraian secara normatif dalam peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. *Ketiga*, Perbedaan pandangan oleh majelis hakim di Indonesia dan Malaysia. Hak-hak isteri yang terdapat pada cerai talak antara Indonesia dan Malaysia pada dasarnya tidak terdapat perbedaan. Namun, perbedaan timbul pada saat dalam persidangan mantan isteri tidak meminta hak-haknya kepada majelis hakim. Majelis hakim di Indonesia dapat menetapkan hak-hak isteri dalam perceraian tanpa diminta oleh mantan isteri karena adanya hak *ex officio*, sedangkan di Malaysia hakim tidak bisa menetapkan hak-hak isteri ketika tidak diminta oleh isteri karena tidak adanya hak *ex officio* bagi majelis hakim. Pelaksanaan putusan majelis hakim oleh para pihak, terutama bagi mantan suami merupakan suatu bentuk terhadap pemenuhan hak-hak isteri dalam perceraian. Salah satu bentuk kepastian guna memenuhi hak-hak isteri terdapat dalam salah satu putusan³ di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mewajibkan kepada mantan suami untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* secara tunai pada saat pembacaan ikrar talak. Sedangkan di Malaysia sudah lebih maju dibandingkan dengan Indonesia, karena disana memiliki lembaga khusus yaitu Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) yang secara khusus menangani pemenuhan hak-hak isteri dalam perceraian, terutama yang berkaitan dengan hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Selain itu, pada mahkamah syariah di Malaysia dalam hal ini juga memiliki tindakan tegas kepada suami yang ingkar terhadap putusan mahkamah dengan ancaman penjara.

³ Terdapat pada halaman 85 Putusan No. 849/Pdt.G/2016/PA.JS.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan penelitian ini, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Masyarakat

Perceraian merupakan sebuah tindakan yang tidak dikehendaki oleh pasangan manapun. Namun, untuk mengedukasi masyarakat, Peradilan Agama, Mahkamah Syariah maupun KUA dan JAWI harus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perceraian dan akibat hukumnya. Mayoritas perceraian terjadi karena tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban suami isteri dalam berumah tangga.

2. Penegak Hukum

Hakim dalam perkara perdata, walaupun bersifat pasif, harus senantiasa memberikan keputusan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Isteri yang menggugat suami, belum tentu ia bersalah. Hak-hak isteri harus terpenuhi dalam perceraian, ketika ia menjadi korban. Begitupula dengan eksekusi pasca putusan pengadilan, terutama berkaitan dengan hak-hak isteri dalam perceraian. Hakim harus menekankan ketika pembacaan putusan agar ditaati dan dipatuhi oleh semua pihak, terutama pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak kepada pihak lainnya.

Hakim diharapkan untuk ber ijtihad terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad dalam konteks *qatiyyah* merupakan perbuatan yang dilarang. Namun, dalam ijtihad yang bersifat *zanniyyah* terutama untuk kemaslahatan merupakan sesuatu yang diperbolehkan.

3. Pemerintah

Dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama terutama berkaitan dengan perceraian adalah UU. No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Undang-Undang tersebut merupakan sebuah peraturan yang sudah cukup lama dan belum pernah diamandemen. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, beberapa pasal dalam Undang-undang tersebut sudah di *judicial review* oleh mahkamah

konstitusi. Perlunya pembaharuan hukum keluarga di Indonesia untuk dapat memenuhi hak-hak setiap warga negaranya. Disamping itu, Indonesia dalam rangka memenuhi hak-hak isteri pasca pembacaan putusan oleh majelis hakim, harus mencontoh kepada Malaysia yang membuat lembaga BSK sebagai bentuk jaminan pemenuhan hak-hak isteri dalam perceraian. Ancaman penjara bagi suami yang tidak patuh terhadap putusan mahkamah di Malaysia perlu diadopsi dalam hukum keluarga di Indonesia sehingga isteri terjamin hak-haknya pasca pembacaan putusan oleh majelis hakim.

4. Akademisi

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia sudah semestinya dilakukan untuk menjawab perkembangan zaman. Para akademisi terutama dalam bidang syariah harus turut aktif memberikan saran kepada lembaga terkait, baik legislatif maupun eksekutif dalam pelaksanaan pembaharuan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

Buku-Buku

- Abdul Wahab Abdul Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan dan Perceraian*, Jakarta : Gaung Persada, 2013.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Abdur Rahman I. *Shari'ah The Islamic Law*, alih bahasa, Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, cet. ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abdullah Muhammad al-Jaburi, *Mausû'ah Fiqh al-Imam al-Auzâi'*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001, Cet. I.
- Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Abdurrahman Al-Jâziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-Arba'ah*, Kairo: Daarul Hadits, 2004, Juz IV.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anṣârî al-Qurtûbi, *al-Jamî' li Ahkam al-Quran*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1993, Cet I, Juz. XVIII.
- Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-hâwi al-Kabîr*, Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah, 1999, cet. 1, juz XI.
- Abu Bakr Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsi, *Al-Mabsûth*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2001, Cet. I, Juz V.
- Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih al-Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, tth., Juz I.
- Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali al-Syirazi, *al-Muhadzdzab Fi Fiqh al-Imâm al-Syafi'i*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1994, Cet. I, Juz II.
- Abu 'Umar Yusuf bin Abdullah al-Qurthubi, *al-Kafi fi Fiqh Ahli al-Madinah al Maliki*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1992, Cet. II.
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Afifi Fauzi Abbas, *Metode Penelitian*, Jakarta: t.tp, 2010., cet. I.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, cet. 14.
- Ahmad Ibn Muhammad ibn Qudama, *al-Mughni 'ala Mukhtasar al-Kharaqi*, Beirut: Dar al-Fikri, 1992.
- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- 'Ala al-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i Fi Tartib al Syara'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Ali ibn Yusuf al-Fairuzabadi al-Syirazi, *al-Muhazzab*, Mesir: Matba'ah 'Isa al Babi, tt., jilid 2.
- Al-Nasâ'i, *Sunan al-Nasa'i*, Maktabah al-Hadits, Kitab: al-Thalaq, Bab : 'iddah al-Mutawaffa 'Anha Zaujaha Min Yaum Ya'tiha al-Khabar, No. Hadits 3474.
- Al Syâtibi, *Al i'tisâm : Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, cet. ke-1., Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, Cet. Ke-1.
- Hasby Asyhiddieqy T.M., *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Husaini Usman, dkk., *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtâr*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1994, juz V.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Jakarta: Dar al-Islamiyah, 2002.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-mujtahid*, Kairo: Maktabah al-kulliyah al-azhariyyah, 1969, jilid 2.
- Ibnu Qudamah, *al-mughnî wa al-syarh al-kabîr*, Beirut: Dar al-Kutub al 'ilmiyyah, tth., Juz IX.
- Imam Taqiy al-Din Abu Bakar bin Muhammad Al-husaini, *Kifâyah al-Akhyâr*, Juz I, Penerjemah Anas Thohir Sjamsuddin

- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, cet. Ke-2.
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies-INIS-, 2002)
- Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cet. II, Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
- Malik bin Anas al-Ashbahî, *al-Mudawwanah al-Kubrâ*, Uni Emirat Arab: tt., 1422 H, juz V.
- _____, *al-Muwaththa'*, (Beirut: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, tth.).
- Muhammad ibn Yazid Abu Abdillah al-Quzwainy, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., Juz I.
- Muhammad Bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut: Dar Fikr, 1993, Juz V.
- Muhammad Ibn Ahmad al-Khotib al-Syarbaini, *Mughnî al-Muhtâj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr, tt., Jilid 3.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Oleh Masykur A.B, Jakarta: Lentera, 1996.
- Muhammad 'Ali al-Sartawi, *Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Yordan: Dar al-Fikr, tt.
- Muhammad Idrus Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Muslim ibn Hujjaj Abu Husain al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Araby, t.th., Juz II.
- Nabiela Nailly, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer : Sejarah, Pembentukan, dan dinamikanya di Malaysia*, Surabaya : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- R. Subekti dan R. Tjiptosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006, Cet. 37.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1983, Juz II.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UIP, 1974, Cet. Ke-2.

- Septiawan Santana K., *Menulis ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Cet. III, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2012.
- Syamsu al-Din Muhammad bin Muhammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *al Iqna fi ḥilli Alfâzh Abi Syujâ*, Beirut: Kuliyyat Dar al-‘ulum, tth., juz II.
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015.
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Time Press, 1987.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Jurnal-Jurnal

- Anita Marwing, *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi terhadap putusan pengadilan agama Palopo)*, (PALITA: Journal of social-Religi Research, Vol. 1 No. 1, 2016 : ISSN (P) 2527-3744, ISSN (E) 2527-3752).
- Asni, *Pertimbangan masalah dalam putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama*, Jurnal Ahkam, Vol. XIV, No. 1 Januari 2014.
- Imron Rosyadi, *Pemikiran Al Syâtibi Tentang Masalah Mursalah*, Profetika, Jurnal Studi Islam : Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 14, No. 1, 2013.
- Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu‘) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Al ‘Adalah* XII, No. 1 Juni 2014.
- Jamaluddin, *Asy Syir‘ah Jurnal ‘Ilmu Syari‘ah dan Hukum* Vol. 46 No. II tahun 2012, "Teori Masalah dalam Perceraian : Studi Pasca Berlakunya UU. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam".
- Mohd Norhusairi Mat Hussin and Raihanah Abdullah, *Distribution Practice of Harta Sepencarian in Malaysia: A Literature Review*, *Journal of Shariah Law Research*, Vol. 1 (1), 2016.

Muchammad Hammad, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah 'Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 7, No. 1, 2014 M/1435 H.

Nurasiah, *Hak Nafkah, Mut'ah dan Nusyuz Istri*, Al-Ahwal, Vol 4, No. 1, 2011.

Nurul Afni, Herdina Indrijati, Jurnal Insan Vol. 13 No. 03 Tahun 2011, "*Pemenuhan Aspek Aspek Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Menggugat Cerai*".

Peraturan Perundang-undangan

Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan), 1984.

Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan, Enakmen No. 1 Tahun 1983.

Enakmen Keterangan Mahkamah Syari'ah Pahang, No. 1 Tahun 1990.

Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syari'ah Negeri Kelantan, Enakmen No. 3 Tahun 1982.

Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Pahang, No. 3 Tahun 1991.

Enakmen Selangor, No. 4 Tahun 1984.

Enakmen Undang-Undang Islam Keluarga (Negeri Sembilan), 1983.

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pahang, No. 3 Tahun 1987.

Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang), 1985

Undang-Undang Keluarga Islam Perak, Tahun 1984.

Undang-Undang Mahkamah Syari'ah Serawak, Order 1991.

Tesis

Ahdiat Pramono, Tesis Tahun 2007, "*Akibat Perceraian yang Disebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan Terhadap Istri*", Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Resti Hedi Juanti, *Nafkah anak pasca perceraian pada putusan peradilan agama Indonesia dan Mahkamah Syari'ah Malaysia dalam persepektif fikih dan HAM*, Tesis (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Telp. (021) 74711537

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan

Website: www.uinjkt.ac.id, Email: humas.fsh@uinjkt.ac.id

Nomor : B - 2998 / FSH / PP.00.9 / 08 / 2017
Lampiran : -
Perihal : Mohon Kesediaan Menjadi Pembimbing Tesis

Jakarta 30 Agustus 2017 M
8 Dzulhijjah 1438 H

Kepada Yang Terhormat,
Dr. Abdurahman Dahlan, MA.
(Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)
Di

J A K A R T A

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
mengharapkan kesediaan Saudara untuk menjadi pembimbing tesis mahasiswa :

Nama : Muhammad Fathinuddin
NIM : 21150435000006
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Magister Hukum Keluarga
Judul Tesis : Putusan Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Istri Korban KDRT
pada Perkara Cerai Gugat di Indonesia dan Malaysia dalam
Perspektif Fikih dan HAM

Demi penyempurnaan tesis, pembimbing dibenarkan :

1. Mengembangkan dan menyempurnakan *outline*;
2. Penulisan agar merujuk kepada buku "Pedoman Penulisan Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta"

Atas kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum W. W.

An. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Kaprodi. Magister Hukum Keluarga



Dr. Syahrul Adam, M. Ag
NIP. 19730504 200003 1 002

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN (Sebagai Laporan)
2. Kasubag Akademik & kemahasiswaan Fakultas Syariah dan Hukum
3. Sekretaris Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat - Tangerang Selatan

Telp. (021) 74711537 ext. 1605, Fax. (021) 7491821
Website: www.uinjkt.ac.id, e-mail: humas.fsh@uinjkt.ac.id

Nomor : B-1405 /F4/HM.03.5 /2/ 2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Data/ Wawancara

Jakarta, 26 Februari 2019

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Di Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Fathinnuddin, S. Sy.
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Desember 1993
NIM : 21150435000006
Semester : 8 (Delapan)
Program Studi : Magister Hukum Keluarga
Alamat Rumah : Jl. H. Samali, Gg. H. Ayat RT. 013/01, Kel. Pejaten Barat,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp / Email : 08119799151

adalah benar yang bersangkutan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sedang menyusun Tesis dengan judul:

**"HAK-HAK ISTERI DALAM PERCERAIAN PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
DI INDONESIA DAN MAHKAMAH SYARI'AH DI MALAYSIA PERSPEKTIF FIKIH
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Syari'ah
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Tahun 2014-2016) "**

Sehubungan dengan itu, untuk melengkapi bahan penulisan tesis dimohon kiranya Bapak/Ibu dapat menerima yang bersangkutan untuk memperoleh data/informasi dan wawancara terkait dengan judul tesis tersebut di atas guna penulisan tesis.

Atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha



Drs. Mochamad Guruh, M.Pd
NIP. 19620408 198710 1 001

Mah. Rendah &

Tingkat 2

Tn. Mohamed Hiasn.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Telp. (021) 74711537

Website: www.uinjkt.ac.id, Email: humas.fsh@uinjkt.ac.id

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan

Nomor : B- 3785/F.4/TL.00/6/2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Wawancara

Jakarta, 5 November 2018

Kepada Yth
Ketua Pendaftar
Mahkamah Syari'ah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
di

Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Fathinnuddin
NIM : 21150435000006
Semester : 7 (Tujuh)
Program Studi : Magister Hukum Keluarga
Alamat Rumah : Jl. H. Samali Gg. H. Ayat RT. 13 RW. 01, Kel.
Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp / HP : 08119799151 / 0165814319

adalah benar yang bersangkutan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sedang menyusun tesis dengan judul tesis:

"PUTUSAN TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH BAGI ISTERI KORBAN KDRT PADA PERKARA CERAI GUGAT DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Mahkamah Syari'ah Kuala Lumpur 2014-2016)"

Untuk melengkapi bahan penulisan tesis, dimohon kiranya Bapak / Ibu dapat menerima yang bersangkutan untuk wawancara serta memperoleh data guna penulisan tesis yang dimaksud.

Atas kerjasama dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Araai,
Brgi data - pny - ke Us Piar Kelad
b'gangung tarikh yg dibari - o Kelad

Shaleilah,
Selainnya dapat kepalan wawancara
pny - kpal Hakim MKS yg k'kelengkapan (Optional) -
- MRS G Jan 10.30 ps 16/11/2018
12/11/2018





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat - Tangerang Selatan

Telp. (021) 74711537 ext. 1605, Fax. (021) 7491821
Website: www.uinjkt.ac.id, e-mail: humas.fsh@uinjkt.ac.id

Nomor : B-3714 /F.4/TL.00/6/2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Data dan Wawancara

Kepada Yth
Ketua Pendaftar
Bahagian Sokongan Keluarga Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
di

Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Jakarta, 31 Oktober 2018
Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur

TERIMA

(KAUNTER PENDAFTARAN)

Tandatangan : 

Tarikh : 12/11/2018

Masa : 11-30 PG

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Fathinnuddin
NIM : 21150435000006
Semester : 7 (Tujuh)
Program Studi : Magister Hukum Keluarga
Alamat Rumah : Jl. H. Samali Gg. H. Ayat RT. 13 RW. 01, Kel.
Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp / HP : 08119799151 / 0165814319

adalah benar yang bersangkutan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sedang menyusun tesis dengan judul tesis:

**"PUTUSAN TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH BAGI ISTERI KORBAN KDRT
PADA PERKARA CERAI GUGAT DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF
FIKIH (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Mahkamah Syari'ah
Kuala Lumpur 2014-2016)"**

Untuk melengkapi bahan penulisan tesis, dimohon kiranya Bapak / Ibu dapat menerima yang bersangkutan untuk wawancara serta memperoleh data guna penulisan tesis yang dimaksud.


Atas kerjasama dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

*Azizi,
panggil pd Puan Rafidah b.jendahnya
kesesuaian dan kelepasan*

SITI FATIMAH BINTI AHMAD MAULANA
Pendaftar
Mahkamah Syariah
Wilayah Persekutuan

12/11/18



* Azizi

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fathinnuddin

NIM : 21150435000006

Semester : 7 (Tujuh)

Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Alamat Rumah: Jl. H. Samali Gg. H. Ayat RT. 13 RW. 01 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Telp / HP : 08119799151

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara mengenai Tesis yang berjudul **"PUTUSAN TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH BAGI ISTERI KORBAN KDRT PADA PERKARA CERAI GUGAT DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Mahkamah Syari'ah Kuala Lumpur 2014-2016)"** dengan informan :

Nama : **MOHAMED NIZWAN B. MOHAMED NOR**


Jabatan : **MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN**

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Kuala Lumpur, 16 November 2018

Informan,

Pewawancara,


MOHAMED NIZWAN BIN MOHAMED NOR
Hakim Mahkamah Rendah Syariah
Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur


(M. FATHINNUDDIN)

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA & OBSERVASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fathinnuddin

NIM : 21150435000006

Semester : 7 (Tujuh)

Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Alamat Rumah: Jl. H. Samali Gg. H. Ayat RT. 13 RW. 01 Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar,
Minggu, Jakarta Selatan

Telp / HP : 08119799151

Menerangkan bahwa telah melakukan wawancara mengenai Tesis yang berjudul
**"PUTUSAN TENTANG NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH BAGI ISTERI KORBAN
KDRT PADA PERKARA CERAI GUGAT DI INDONESIA DAN MALAYSIA
DALAM PERSPEKTIF FIKIH (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI
Jakarta dan Mahkamah Syari'ah Kuala Lumpur 2014-2016)"** dengan informan :

Nama : *RAFIDAH BT ABDUL KAZAK*

Jabatan : *BAGIAN SOKONGAN KELUARGA, KUALA LUMPUR.*

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.


Kuala Lumpur, 16 November 2018

Informan,



(RAFIDAH BT ABDUL KAZAK)

Pewawancara,



(M. FATHINNUDDIN)

PERTANYAAN WAWANCARA

HAKIM MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

Nama : Tuan Mohamed Nizwan Bin Mohamed Nor
Jabatan : Hakim Mahkamah Rendah Syariah Dewan 6
Tanggal : 16 November 2018
Waktu : 10.30 – 11.30
Lokasi Wawancara : Ruang kerja Tuan Mohamed Nizwan Bin Mohamed Nor

- 1 Berdasarkan analisa kami, ada beberapa macam perceraian yang terdapat dalam AUUKI WWP 1984 yaitu dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50 A, Pasal 52 dan Pasal 53. Bagaimanakah perbezaan dalam setiap pasal tersebut ?

Pasal 47 merupakan sebuah permohonan perceraian, kalau di Indonesia terdapat dua istilah, yaitu pemohon dan penggugat, pemohon merupakan perceraian atas inisiasi suami, sedang penggugat merupakan perceraian atas inisiasi isteri. Pasal 47 ini merupakan sebuah permohonan perceraian yang datang dari suami maupun isteri untuk minta diceraikan oleh mahkamah dan keduanya setuju dengan hal tersebut, kemudian suami melafadzkan talak dipersidangan.

Pasal 48 merupakan solusi atas pasal 47, yaitu suami tidak ingin bercerai dengan isteri, maka mahkamah membuat hakam (majelis tahkim) sebagai pihak ketiga diantara keduanya, untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dapat diteruskan atau tidak (cerai). Pasal 49 merupakan cerai dengan khulu' atau tebus talak, tebus talak ini apabila suami setuju bercerai dengan isteri dan meminta sejumlah uang bayaran kepada isteri, mengenai besarnya menjadi bahan pertimbangan hakim didasarkan pada biaya hidup dan kesanggupan keuangan para pihak.

Pasal 50 berkaitan dengan taklik talak yang dibaca setelah perkawinan berlangsung, ini merupakan sesuatu yang sama antara di Indonesia dan Malaysia. Mahkamah berhak untuk memutuskan bahwa suami melanggar taklik talak atau tidak setelah isteri melakukan permohonan kepada Mahkamah. Pasal 50 A merupakan perceraian dengan li'an, hal ini jarang terjadi di Mahkamah, namun apabila ada perkara tersebut, maka keduanya bersumpah dihadapan hakim syar'i dan berikutnya dipisahkan untuk selama lamanya. Pasal 52 adalah fasakh atau pembubaran

perkawinan, pada pasal ini atas dasar maslahat di Malaysia terbagi menjadi 10 penyebab fasakh perkawinan, berbeda dengan fikih yang hanya ada 4 penyebab. Pasal 53 merupakan anggapan mati yang dikarenakan salah satu pihak telah menghilang selama 4 tahun atau lebih.

- 2 Bagaimana Hak-hak isteri dalam perceraian, apakah terdapat perbedaan dalam setiap pasal berkaitan dengan nafkah yang diterima oleh isteri dalam perceraian ?

Pada dasarnya, majelis hakim kembali kepada kaidah hukum asal yaitu "Apabila terjadi perceraian, maka hak isteri mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah harus dipenuhi, selama perceraian tersebut atas inisiasi suami".

Berkaitan dengan pasal 47, isteri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dan mut'ah, walaupun permohonan perceraian dimohonkan oleh isteri, kemudian sang suami setuju untuk mengucapkannya di mahkamah. Berikutnya, pasal 50 mengenai taklik talak yang diakibatkan oleh suami tidak menafkahi isterinya selama dalam perkawinan, memungkinkan sang isteri mendapatkan nafkah 'iddah dan mut'ah pada putusan mahkamah syari'ah.

- 3 Berkaitan dengan kewajiban isteri dalam perceraian yaitu tebus talak dan uang 'iwadh, apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menentukan besaran tebus talak dan 'iwadh ?

Lama perkawinan, mahar, belanja, situasi kehidupan pada saat masih berumah tangga dan kemampuan isteri menjadi pertimbangan.

- 4 Bagaimana majelis hakim memutuskan sebuah perkara berkaitan dengan isteri sebagai korban kekerasan, kemudian ia memohon kepada mahkamah untuk diputus perkawinannya, apakah sang isteri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dan mut'ah, atau justru isteri harus mengeluarkan uang sebagai tebus talak maupun 'iwadh ?

Pada dasarnya ketika isteri mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mereka tidak memohon perceraian menggunakan pasal 49 yaitu berkaitan dengan khulu' atau cerai tebus talak. Kebiasaan di Malaysia, isteri akan memohon kepada majelis hakim untuk diputus perkawinannya menggunakan pasal 50 (perceraian di bawah taklik atau janji) atau pasal 52 (perintah untuk membubarkan perkawinan untuk fasakh). Apabila terbukti bahwa suami melakukan kekerasan, maka isteri membayar 10 ringgit sebagai konsekuensi pelanggaran suami terhadap shighot taklik dan putuslah perkawinan

dengan khulu'. Suami sering kali ingkar untuk datang ke persidangan apabila dalam kasus seperti ini. Maka, mahkamah biasanya akan melakukan sumpah istihdzar kepada isteri guna mewakili keterangan-keterangan suami yang akan dimintai ketika dalam persidangan setelah berusaha untuk mendatangkan suami dalam persidangan. Untuk permohonan nafkah 'iddah dan mut'ah, isteri akan membuat permohonan baru.

- 5 Apakah penentuan besaran uang 'iwadh (10 ringgit) sebagai persyaratan taklik talak tidak terlalu kecil ?

Penentuan uang 'iwadh sebesar 10 ringgit karena konsep cerai dengan taklik talak pada dasarnya merupakan sebuah perceraian yang terjadi atas kesalahan dan kelalaian suami. Apabila uang 'iwadh tersebut dinaikkan, maka akan menyusahkan isteri tersebut, karena sebetulnya posisi isteri adalah sebagai korban. Konsekuensi cerai dengan taklik talak ini adalah terputusnya perkawinan dengan cara talak ba'in. Hal tersebut menjadi pelajaran agar sang suami tidak mudahnya rujuk dengan isteri setelah isteri ditelantarkan dan tidak diberi nafkah dalam waktu kurun tertentu ketika berlangsungnya perkawinan.

- 6 Berkenaan dengan Pasal 55 A yaitu pendaftaran perceraian diluar mahkamah, apakah dalam hukum positif Malaysia mengakui adanya perceraian diluar Mahkamah ?

Pendaftaran perceraian diluar mahkamah pada pasal 55 A merupakan sebuah membenaran adanya perceraian diluar mahkamah. Namun, sah atau tidaknya perceraian tersebut bergantung terhadap keputusan mahkamah. Sebab, setelah pelafadzan kalimat talak atau cerai tersebut diluar Mahkamah, harus dilaporkan kepada mahkamah dalam masa tujuh hari. Kemudian, mahkamahlah yang berhak memutuskan pengucapan lafadz talak tersebut sah atau tidak.

- 7 Berkaitan dengan Pasal 55 A, apakah wanita juga bisa menceraikan suaminya diluar mahkamah ?

Tidak bisa, karena yang memiliki hak untuk menjatuhkan talak hanyalah suami.

- 8 Apakah hakim memiliki hak *ex officio* dalam memutuskan perkara perceraian, serta nafkah 'iddah, mut'ah dan apakah yang mulia pernah menggunakan hak tersebut ?

Perkara cerai merupakan perkara yang berkaitan dengan beberapa hal. Salah satunya adalah persetujuan bersama. Untuk hak *ex officio*, kami tidak pernah menggunakannya. Karena pada dasarnya kedua belah pihak dimintakan persetujuan sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan. Apabila salah satu pihak tidak hadir, maka sumpah istihdzar akan dipergunakan untuk mewakili keterangan keterangan suami itu sendiri. Selanjutnya ketika suami hadir, atas kesepakatan bersama, perceraian tersebut baru dapat diketahui berdasarkan kesesuaian dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan talak. Kemudian untuk besarnya nafkah 'iddah maupun mut'ah tidak bisa diputus secara sepihak, karena kita harus mendengarkan keterangan-keterangan dari para pihak, sehingga kadarnya dapat disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri itu sendiri.

- 9 Pada pasal 69 dikatakan bahwa seorang bekas isteri berhak menuntut haknya (nafkah yang tertunggak) walaupun bekas suami telah meninggal dunia dan bahkan bekas isteri mendapatkan hak dari warisan suaminya sesuai dengan hutang yang masih tersisa, berkaitan dengan pasal ini, bagaimanakah dengan praktek yang ada di Mahkamah ?

Berkaitan dengan pasal ini, mahkamah belum pernah memutuskannya. Disebabkan, apabila bekas suami telah meninggal dunia, maka bekas isteri belum tentu mengetahuinya, dan walaupun ada, maka mahkamah akan menasihatinya agar menghalalkan nafkah yang tertunggak tersebut agar tidak menjadi hutang bagi bekas suami yang telah meninggal dunia.

PERTANYAAN WAWANCARA

BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA

Nama : Puan Rafidah Binti Abdul Razak

Jabatan : Penolong Pengarah Kanan Bahagian Sokongan Keluarga,
Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Tanggal : 16 November 2018

Waktu : 10.30 – 11.30

Lokasi Wawancara : Ruang kerja Tuan Mohamed Nizwan Bin Mohamed Nor

1 Sejak kapan BSK itu berdiri?

BSK berdiri sejak tahun 2009

2 Apa fungsi BSK ?

Pertama, Memberi nasihat perundangan Syari'ah kepada pihak-pihak secara khusus berkaitan tuntutan nafkah serta tatacara penguatkuasaan dan pelaksanaan penghakiman selepas suatu perintah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. *Kedua*, Melaksanakan pengurusan pentadbiran berkaitan dengan penguatkuasaan dan memastikan pelaksanaan penghakiman Mahkamah Syari'ah antara Mahkamah Syari'ah Negeri / Jabatan Kehakiman Syari'ah Negeri berjalan dengan lancar. *Ketiga*, Menguruskan bantuan kewangan sementara melalui tapisan kelayakan dan laporan khidmat nasihat untuk pertimbangan Jawatan kuasa Akaun Amanah bagi membantu Pemiutang Penghakiman terutamanya isteri dan anak-anak. *Kempat*, Menyediakan perkhidmatan penginapan, makan minum dan pengangkutan khususnya kepada pihak-pihak yang menghadiri prosiding kes mal di Mahkamah Syari'ah.

3 Bagaimanakah cara BSK untuk menyelesaikan sebuah persoalan hingga isteri yang nafkahnya tertunggak dapat terpenuhi rasa keadilannya ?

Selain empat fungsi BSK., kami juga memiliki empat unit bidang untuk menyelesaikan sebuah persoalan hingga selesai (berkaitan dengan tanggung jawab dan peranan masing-masing), yaitu : *Pertama*, Unit Khidmat Nasihat dan Perundangan (UKNP)

Unit ini bertanggung jawab mengendalikan sesi khidmat nasihat kepada pelanggan BSK yaitu pengadu dalam kes berkaitan perintah nafkah yang tidak dilaksanakan. Daripada tahun 2014 sehingga tahun 2017, SBSK MSWP telah menerima sebanyak 473 pendaftaran kes UKNP dan daripada jumlah tersebut 439 kes telah selesai di peringkat runding cara manakala 34 kes lagi masih di dalam proses runding cara. Selain daripada mengendalikan runding cara bagi kes yang didaftarkan di Wilayah Persekutuan, SBSK MSWP juga mengadakan runding cara sebelah pihak bagi kes yang didaftarkan di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri /Mahkamah Syariah Negeri. *Kedua*, Unit Penguatkuasaan Dan Pelaksanaan Perintah. Unit ini bertanggung jawab membantu pelanggan BSK menyediakan pliding kes bagi tujuan difailkan di Mahkamah. Daripada tahun 2014 sehingga tahun 2017 sebanyak 333 kes telah didaftarkan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan dan daripada jumlah tersebut 267 kes telah selesai manakala 66 kes lagi masih di dalam peringkat perbicaraan. *Ketiga*, Unit Pengurusan Dana. Unit ini bertanggungjawab menguruskan pembayaran pendahuluan nafkah kepada pelanggan BSK tertakluk kepada beberapa kriteria yang tertentu, termasuk kebarangkalian memperolehi kembali bayaran tersebut daripada pihak penghutang. Cadangan bayaran pendahuluan nafkah dibentangkan untuk pertimbangan Jawatankuasa Akaun Amanah mengikut amaun nafkah yang telah diperintahkan oleh Mahkamah. *Keempat*, BSK Transit. Unit ini bertanggung jawab untuk menguruskan rumah yang menjadi tempat penginapan pelanggan BSK yang menghadiri prosiding kes di Mahkamah di samping menguruskan permohonan kemasukan pelanggan ke BSK Transit, tuntutan perjalanan dan elaun makan minum mereka.

- 4 Apakah banyak masyarakat yang meminta bantuan kepada BSK untuk menyelesaikan persoalan hak-haknya berkaitan nafkah ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu, bahwa kasus di mahkamah syari'ah ini terdapat dalam tiga jenis. *Pertama*, kasus mal. *Kedua*, kasus jinayah. *Ketiga*, kasus faraidh. BSK hanya berperan dalam bagian kasus mal saja. Sebagai contoh, ada 1.000 kasus mal di mahkamah syari'ah wilayah persekutuan, biasanya 10% (100 kasus) dari para pihak yang berpekara di mahkamah dia akan memohon juga ke BSK karena putusan mahkamah tidak dijalankan oleh pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak hak pihak lainnya. Di

mahkamah wilayah persekutuan ini terdapat 9 dewan rendah dan 5 dewan mahkamah tinggi.

5 Bagaimana cara BSK untuk mengeksekusi putusan Mahkamah ?

BSK ini memiliki empat bidang kuasa. *Pertama*, nafkah isteri pada saat masih berumah tangga. *Kedua*, nafkah 'iddah. *Ketiga*, nafkah anak. *Keempat*, yang baru baru ini ditambahkan yaitu berkaitan dengan mut'ah. Semua perkara ini akan ditangani oleh BSK selama adanya perintah dari mahkamah.

Pada saat pemohon datang ke BSK, pertama akan ditanya, apakah ada perintah dari mahkamah atau tidak. Dia harus menunjukkan perintah dari mahkamah terlebih dahulu. Kemudian memastikan bahwa defendan atau suami apakah hadir atau tidak pada saat putusan ini dibacakan. Kalau tidak hadir, maka suami harus diberikan salinan putusan terlebih dahulu, dengan beberapa cara, diantaranya diantar kerumah, apabila tidak diketahui keberadaannya maka akan dimuat di surat kabar. Kemudian akan diberikan empat tindakan tindakan.

Runding cara (yang terdapat dalam Unit Khidmat Nasihat dan Perundangan) berfungsi untuk menanyakan alasan suami, ada perintah mahkamah tapi tak membayar nafkah, kemudian akan dirundingkan bagaimana cara membayarnya. Apabila dia setuju membayar secara angsuran, akan ditentukan berapa banyak dia akan membayar, bila isteri setuju, maka akan diputuskan atas persetujuan bersama. Namun apabila salah satu pihak tidak setuju, maka dipersilahkan untuk berpekar kembali ke mahkamah, kemudian berjumpa dengan hakim, apabila sudah ada persetujuan seperti diawal, maka tugas mahkamah tinggal menetapkan saja tanpa perlu sesulit kasus yang kedua, untuk menguatkuasakan perintah nafkah.

6 Apakah BSK terdapat diseluruh mahkamah syari'ah di Malaysia ?

Ya, BSK terdapat diseluruh mahkamah syari'ah di Malaysia, ada 14 dibagian negeri. Secara struktural BSK ini tidak termasuk jabatan kehakiman syari'ah dan juga kedudukannya bukan dibawah Mahkamah. Gaji pegawai BSK dibayar oleh JKSM, dikawal oleh JKSM, dan laporannya pun kepada JKSM. Termasuk asal dana dari BSK itu sendiri. Bahagian dana, unit pengurusan dana yang berfungsi apabila pihak yang ditelantarkan nafkahnya dia memohon kepada BSK, dia bisa dapat pendahuluan dana, sebagai contoh dia ini sebagai isteri yang penghasilannya bergantung kepada suami, ketika dia cerai, hilanglah sumber pendapatan, sedangkan anak perlu makan.

BSK bisa membagi jumlah dana sesuai dengan perintah mahkamah. Contoh, apabila mahkamah memerintahkan 500 Ringgit sebulan, maka akan kami kasih sebesar itu. Diberikan maksimal dalam kurun waktu 6 bulan. Pendahuluan dana ini adalah didahulukan dananya, setelah suami membayar nafkahnya, maka isteri harus mengembalikan kepada mahkamah. Suami kembalikan kepada isteri, kemudian isteri kembalikan kepada BSK, karena perjanjian diawal adalah antara isteri dan BSK. Namun, tidak semua permohonan diluluskan. Contoh, apabila isteri ada pendapatan dan bekerja, mungkin tak dibagikan. Kecuali apabila ia bekerja, tetapi hasilnya tidak mencukupi, maka ini juga memungkinkan untuk mendapatkan talangan dana.

Unit BSK Transit, sebuah rumah transit apabila berlaku sebuah perceraian diwilayah persekutuan, karena isteri akan balik ke negeri asal, dan memakan waktu, ada perintah mahkamah, namun suami tak bayar. sehingga ia diperkenankan tinggal di Mahkamah (terdapat rumah transit dilantai 3 apabila di Mahkamah syari'ah wilayah persekutuan). Disediakan rumah tinggal, selama kasus berlangsung di mahkamah dan sebelumnya dia harus membuat permohonan, serta bisa klaim ongkos, klaim biaya makan yang nantinya akan diganti oleh pihak BSK transit. Ini semua dilakukan agar tidak ada alasan bagi para pihak untuk tidak datang ke mahkamah.

7 Apakah BSK juga dapat berperan sebagai pengacara (peguam syar'i) ?

Ada tiga wilayah BSK yang tidak boleh berlaku sebagai peguam syar'i. *Pertama*, wilayah persekutuan Kuala Lumpur. *Kedua*, Selangor. *Ketiga*, Johor. Selain itu boleh bertindak sebagai peguam syar'i. BSK tidak boleh masuk ke dewan (ruang sidang) untuk mewakili para pihak, BSK hanya diperkenankan untuk membantu membuat seperti sebuah tuntutan, dan diperbolehkan datang ke dewan untuk memastikan arahan dewan. BSK pun tak boleh bercakap dalam dewan, kecuali apabila hakim membenarkan, yang diperkenankan bercakap hanya para pihak, peguam, penjaga eletem (seperti panitera) dan saksi saksi. Namun, ada cara lain apabila para pihak ingin didampingi peguam syar'i ketika berpekar, yaitu direkomendasikan kepada peguam jabatan bantuan guaman, ini merupakan peguam kerajaan. Tapi dia kena antri, karena ramai, atau bisa pergi ke majelis agama islam wilayah persekutuan dia ada bantuan peguam, dan pilihan terakhir yaitu peguam swasta, peguam ini memiliki kost (biaya) yang cukup tinggi.

8 Apakah ada hukuman bagi suami yang tidak mematuhi aturan mahkamah ?

Ketika semua jalur sudah ditempuh, para pihak sudah menyetujui besaran nafkah, cara pembayaran nafkah (kredit atau cash) dan mahkamah sudah memutuskan sebuah perkara. Tetapi keputusan tersebut tidak dilaksanakan, maka bagi pihak-pihak yang ingkar terhadap perintah mahkamah tersebut bisa dipenjara. Sebagai contoh, suami diperintah oleh mahkamah untuk membayar nafkah yang terhutang kepada isteri, atau membayar nafkah 'iddah dan mut'ah dengan cara diangsur ataupun cash pada saat pembacaan putusan pengadilan tersebut. Namun, suami tersebut tidak membayarnya atau membayar, namun tak sesuai dengan yang sudah diputuskan oleh hakim. Maka, BSK dapat memanggil suami tersebut dan menanyakan alasan tidak membayar, serta memastikan untuk membayarnya atau dimasukkan kedalam penjara. Selama ini, apabila suami telah diancam untuk dipenjara, mereka takut dan segera membayarnya. Walaupun ada yang justru senang dipenjara karena dia sudah tidak memiliki tanggungan dan lebih nyaman didalam penjara. Perlu digaris bawahi adalah mereka dipenjara bukan karena tidak memberi nafkah kepada isteri, namun karena ingkar atau tidak patuh terhadap perintah mahkamah.

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK AKADEMISI

Nama : Prof. Dr. Noraini Binti Mohamed Hashim
Jabatan : Dosen Hukum Keluarga di International Islamic University Malaysia
Tanggal : 23 November 2018
Waktu : 10.00 – 11.00
Lokasi Wawancara : Gedung Ahmad Ibrahim Kuliah Of Law (AIKOL, IIUM),
Ruang kerja beliau di lantai 3 ruang 3.226

- 1 Pendapat professor mengenai AUUKI WWP 1984 Pasal 56 mengenai mut'ah dan Pasal 59 kuasa mahkamah memerintah nafkah bagi isteri dan efek nusyuz. Apakah memenuhi hak hak isteri dalam perceraian ?

Pemenuhan hak-hak isteri dalam perceraian sebetulnya dapat terlihat ketika sang isteri memohon mut'ah atau hadiah saguhati dan nafkah dalam permohonan perceraian. Berdasarkan pasal 47, mengenai permohonan perceraian isteri dapat menerima haknya berupa nafkah 'iddah, mut'ah dan harta bersama. Sehingga, pada dasarnya hak-hak isteri dapat terpenuhi berkaitan dengan mut'ah dan nafkah dalam perceraian tersebut. Semuanya kembali lagi kepada isteri, memohon atau tidak kepada mahkamah. Nafkah dalam perceraian merupakan sesuatu yang sudah dijamin dalam hukum syara' dan terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Malaysia. Biasanya besaran mut'ah disesuaikan dengan lamanya masa perkawinan dan kesanggupan suami.

- 2 Di Indonesia bagi hakim ada hak ex officio untuk memutuskan sebuah perkara. Namun, sebelumnya saya sempat bertanya kepada hakim mahkamah dan ia mengatakan bahwa hak tersebut tidak terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia. Bagaimana pendapat professor mengenai hak ex officio sehingga hakim dapat menentukan nafkah bagi isteri walau tanpa dimohonkan kepada hakim di mahkamah ?

Hak ex officio pada mahkamah di Malaysia tidak ada. Sebab ini merujuk kembali kepada hak-hak isteri dalam perceraian yang harus dimohonkan ke

mahkamah sesuai dengan pasal 47, dengan kata lain ketika isteri tidak memohon kepada mahkamah untuk mendapatkan nafkah dalam perceraian, maka ia tidak akan diberikan oleh majelis hakim dalam putusannya nanti. Sesuai dengan pasal 47, bahwa setelah persetujuan bercerai, berikutnya hendaklah dibuat persetujuan mengenai hak-hak dalam perceraian. Hal tersebut datang dari para pihak, hakim bersifat pasif. Di Malaysia untuk wilayah Selangor apabila terdapat sebuah perceraian atas dasar persetujuan bersama, baik isteri maupun suami dalam kurun waktu satu hari, perceraian itu dapat langsung diputus oleh mahkamah. Bahkan, untuk wilayah Perak dan Pinang, dalam kurun waktu 6 jam perceraian tersebut dapat langsung diputus oleh mahkamah. Semuanya didaftarkan terlebih dahulu pada online application, kemudian para pihak dipanggil pada hari yang telah ditentukan, kemudian hanya dalam hitungan jam tanpa persidangan yang berulang kali, selama kedua belah pihak bersetuju untuk cerai, maka perceraian akan langsung diputus oleh mahkamah pada hari itu juga. Ini berdasarkan bahwa perkawinan tidak bisa dilanjutkan apabila menyiksa kedua belah pihak.

- 3 Berkaitan dengan proses tahkim, bagi isteri yang ingin bercerai, namun suami tidak ingin. Kemudian pelafadzan talak diucapkan oleh wakil dari suami, bagaimana menurut pendapat professor, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam ?

Kebiasaan dalam kasus perceraian, permohonan telah dibuat bersama. Namun apabila terdapat suatu kasus, yaitu suami enggan menceraikan isteri, walaupun kasus tersebut telah masuk ke mahkamah, perkara tersebut akan diantar oleh pejabat agama untuk melalui proses tahkim. Perbincangan akan diadakan pada saat proses tahkim tersebut. Apabila tidak tercapai suatu keputusan. Maka, majelis tahkim tersebut dibubarkan dan mahkamah melantik majelis tahkim yang baru, sampai ada kepuasan antar pihak. Pada pasal 47 subkesyen 5 dikatakan bahwa jika salah satu pihak tidak bersetuju atau mahkamah menganggap bahwa ada munasabah bagi perdamaian, maka akan dilantik jawatan kuasa (mediator), terdiri dari satu orang pejabat agama, seorang dari pihak isteri dan suami diutamakan keluarga. Dalam kurun waktu 6 bulan atau yang telah ditentukan oleh mahkamah untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kedua pihak tersebut boleh memutuskan perceraian dan hak hak lainnya, pada saat itu peguam syar'i (pengacara) dilarang hadir. Jawatan kuasa menasihati suami agar ia

bersedia untuk menceraikan isterinya. Supaya tidak ada kedzholiman karena tidak tercapainya sakinah, mawaddah warohmah dan menyiksa dalam pernikahan tersebut.

Berkenaan dengan isteri tidak setuju bercerai dengan suami, saya pernah menemukan sebuah kasus dalam mahkamah. Pertama suami memohon kepada mahkamah untuk memutus perceraianya, namun sang isteri tidak setuju, hingga dibuatlah majelis tahkim, berjalannya proses tahkim tersebut tetap saja tidak merubah i'tikad isteri untuk mengabulkan permohonan cerai oleh suaminya. Bahkan isteri berjanji untuk menjadi lebih baik lagi apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan. Selanjutnya sang suami berinisiatif untuk menceraikan isteri diluar mahkamah (Pasal 55 A), maka tertalakh isteri tersebut dan suami dikenakan hukuman membayar denda. Konsekuensi dari perceraian diluar mahkamah adalah denda 1.000 ringgit, atau penjara 6 bulan, ataupun kedua duanya. Selanjutnya, bila isteri mengadukan hal tersebut dan memohon nafkah kepada mahkamah, maka ada kemungkinan isteri mendapatkannya. Berikutnya mahkamah akan memanggil suami untuk memastikan bahwa lafadz cerai yang digunakan apakah sesuai syari'at atau tidak, secara jelas ataupun kinayah. Ketika mahkamah memutuskan bahwa perceraian tersebut tidak sah, maka belum jatuh talak dan suami tetap diwajibkan untuk membayar denda tersebut, walaupun denda yang dikenakan bukanlah angka maksimal (1.000 Ringgit).

- 4 Pada beberapa kasus kami temukan di Mahkamah Syari'ah wilayah persekutuan bahwa terdapat beberapa putusan yang awalnya isteri memohon perkawinan tersebut difasakh. Namun, seiring berjalannya persidangan permohonan fasakh tersebut berubah menjadi khulu', bagaimana pandangan professor mengenai hal tersebut, apakah putusan tersebut memenuhi rasa keadilan bagi isteri ?

Kebiasaannya memang seperti itu, karena ketika khulu' isteri mendapat dua kesusahan. Kesusahan pertama yaitu ia dicerai dan kesusahan yang kedua dia diwajibkan untuk membayar (denda). Fasakh, dimohonkan oleh isteri kemudian pembuktian juga ditunjukkan oleh isteri. Ada satu kasus berkaitan dengan hal ini, yaitu kasus penyanyi terkenal di Malaysia bernama Sheila Majid, suami dia yang pertama yaitu Roslan adalah seseorang yang suka memukul, tidak memberi nafkah dan meninggalkan sang isteri tersebut. Kemudian Sheila Majid memohon perceraian berdasarkan khulu' kepada mahkamah. Namun jumlah yang diinginkan oleh suami dia tidak mampu untuk membayarnya karena permintaan suami yang sangat tinggi. Sehingga Sheila Majid ini kembali ke mahkamah untuk memohon perceraianya

dibawah permohonan taklik talak (Pasal 50). Kemudian mahkamah mengabulkan, karena syarat-syarat perceraian melalui taklik talak sudah terpenuhi, sehingga dia hanya dikenakan bayar sepuluh ringgit.

- 5 Berkaitan dengan BSK bagaimana pandangan Profesor dengan lembaga tersebut dari sisi kelebihan dan kekurangannya ?

Berdirinya BSK merupakan atas inisiasi datuk Kamilia, latar belakang beliau membuat sebuah lembaga yang bernama BSK adalah banyaknya kasus yang berkaitan dengan nafkah (hak hak isteri) baik dalam perkawinan maupun perceraian, tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh pihak suami. Menurut beliau adanya lembaga BSK merupakan hal yang sudah seharusnya segera dibuat walaupun tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya, beliau berkata "Sampai kapan kita menunggu satu akta, sedang banyak perempuan yang belum terpenuhi hak nya, Maka oleh sebab itu, buat terlebih dahulu lembaganya, kemudian kita akan perbaiki". Saye, Prof. Najibah, Prof. Nora dan salah seorang Profesor dari UKM termasuk inisiator BSK bersama datuk Kamilia. Dana awal yang didapat pada pembentukan BSK ini adalah RM 500.000 dari Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) dan RM 15.000.000 dari Kerajaan Persekutuan. BSK hadir untuk membantu isteri dalam 6 bulan pertama, karena 6 bulan pertama tersebut merupakan masalah krusial, itulah yang menjadi dasar BSK memberi bantuan dana secara tunai diawal selama 6 bulan pertama. Dengan syarat bahwa isteri telah dicerai dan tidak mendapatkan nafkah padahal ada putusan mahkamah yang memerintahkan suami untuk membayar nafkah.

Beberapa hal yang menjadi kekurangan BSK adalah wewenang BSK yang belum diperkenankan untuk menjadi peguam syar'ī (pengacara), belum adanya Undang-Undang khusus mengenai BSK (masih berada dibawah JKSM) dan sumber keuangan yang masih terbatas, sebab untuk selama ini sumber keuangan berasal dari pada negeri negeri, sultan dan raja raja, begitu juga dari dipertuan agung dan dari kerajaan persekutuan.

Kami telah dilantik sebagai Malaysia Productivity Corporation (MPC) dan bertindak sebagai research (peneliti). Kami mengambil masalah berkaitan dengan penangguhan pemberian nafkah oleh suami ketika terjadi perceraian dan mengelompokkannya menjadi dua wilayah yang kami telah teliti. Wilayah pertama yaitu wilayah bagian selatan (Johor, Melaka dan Kuala Lumpur). Wilayah kedua yaitu Perlis, Kelantan, Sabah dan Serawak. Berdasarkan hasil penelitian kami, bahwa suami

yang tidak membayar nafkah di wilayah pertama itu disebabkan karena keengganan suami membayar nafkah, padahal dia mampu. Sedangkan pada wilayah yang kedua, suami tidak membayar nafkah karena memang tidak mampu dan hidup dalam kekurangan. Berkaitan dengan kesimpulan penelitian tersebut, terdapat sebuah kasus, seorang suami yang telah cerai dengan isterinya dan diperintah oleh Mahkamah untuk membayar nafkah sebesar RM 70.000 namun tidak melaksanakan perintah mahkamah tersebut, ia memiliki toko emas didaerah Kuala Lumpur. Sehingga tokonya tersebut didatangi oleh pegawai BSK dan polisi serta tokonya diberi garis polisi, tidak lama kemudian pemilik toko tersebut datang dan dalam kurun waktu 2 jam bersedia untuk melunasi hutangnya tersebut secara cash karena takut dipenjara. Ini semua dapat dilakukan selama bekas isteri melakukan 3 hal : *Pertama*, membuat permohonan nafkah. *Kedua*, membuat permohonan pelaksanaan perintah nafkah. *Ketiga*, berupa tindakan mahkamah untuk pihak yang mengabaikan perintah mahkamah yaitu disita hartanya atau dipenjara.

Wewenang BSK kemungkinan dalam waktu dekat akan segera semakin luas dan semoga parlemen secepatnya membuat undang-undang khusus. Perluasan ini bukan hanya dirasakan oleh Ummat Islam yang berada di Mahkamah Syari'ah, namun seluruh masyarakat Malaysia, karena kemungkinan BSK akan segera hadir di Mahkamah yang mengurus persoalan non Muslim juga. Ini disebabkan karena pengelolaan dan kesan yang baik. Grup research IIUM telah diminta untuk mencari masalah yang dihadapi oleh para isteri dari kalangan non Muslim yang terdapat di Malaysia. Hasilnya mengejutkan, sebab berkaitan dengan nafkah isteri dalam pernikahan maupun perceraian terdapat perbedaan dalam beberapa hal. Diantaranya adalah: *Pertama*, untuk etnis India Non Muslim, mereka menganggap bahwa suami seperti Tuhan yang tidak boleh salah, walaupun suami tersebut pezina, pemabuk dan tidak memberikan nafkah kepada isteri. *Kedua*, untuk etnis China Non Muslim, mereka tidak mengetahui nafkah, bagi seorang isteri yang menikah dengan suaminya, mereka hanya mendapatkan hak rumah, untuk nafkah bagi isteri ia cari sendiri. Ketika BSK sudah mendapat kekuatan berdasarkan Undang-Undang, maka sumber keuangan pun semakin terjamin.

- 6 Saat ini gedung BSK terletak di mahkamah, adakah rencana BSK untuk membuat gedung baru ?

Pada saat ini diletakan digedung mahkamah, karena mereka tidak ada satu ruang khusus, insya Allah kalau sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya. Kami akan bergerak sehingga ada uangnya untuk membangun gedung sendiri. Untuk jangka panjang kami juga menginginkan adanya Mahkamah Keluarga. Sekiranya mahkamah keluarga ini tercapai. Mungkin BSK akan ditempatkan disitu. Sehingga, selepas perceraian, BSK terus membantu, dan terus menyelesaikan masalah hak-hak isteri dalam perceraian tanpa harus dibawa kemana mana.

- 7 Apakah BSK ini sesuai dengan fikih / hukum Islam ?

Berdirinya BSK berdasarkan maslahat, berbicara tentang nafkah itu merupakan sesuatu yang besar. Karena melibatkan isteri dan pertumbuhan anak itu sendiri, hadirnya BSK ini dapat mengurangi masalah sosial anak.

PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK HAKIM

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Nama : Drs. H. Jarkasih, MH.
Jabatan : Hakim
Tanggal : 22 Maret 2019
Waktu : 13.00 – 14.00
Lokasi Wawancara : Ruang rapat Pengadilan Agama Jakarta Selatan

- 1 Bagaimana penggunaan hak ex officio yang dilakukan oleh hakim dalam menentukan nafkah 'iddah dan mut'ah ?

Hakim mempunyai hak ex officio dalam setiap perkara, itu semua demi maslahat para pihak. Salah satunya adalah hak-hak isteri dalam perceraian. Secara yuridis formal cerai gugat tidak ada hak nafkah 'iddah dan mut'ah. Namun, dalam praktek nya hakim menggunakan hak ex officio yang melekat pada dirinya sebagai suatu pertimbangan maslahat. Sebagai contoh, perceraian itu akibat kesalahan suami (menelantarkan isteri, berbuat kekerasan, tidak memberi nafkah dan lainnya) dan pada saat persidangan semua dalil yang dikemukakan oleh isteri dibenarkan suami. Kemudian isteri menggugat suami ke pengadilan, maka demi kemaslahatan dan kemanfaatan, suami dapat dibebankan kewajiban untuk membayar nafkah 'iddah dan mut'ah walaupun perkara tersebut adalah cerai gugat. Namun apabila isteri yang salah, kemudian isteri menggugat, maka hak tersebut tidak layak diberikan kepada isteri. Hal tersebut bersifat kasuistik.

- 2 Bagaimana cara hakim untuk menentukan besaran nafkah 'iddah dan mut'ah ?

Penentuan besaran nafkah 'iddah dan mut'ah bagi isteri berdasarkan dua faktor barometer. *Pertama*, kemampuan suami dilihat dari resi gaji suami. *Kedua*, berdasarkan lamanya masa perkawinan, karena ini berkaitan dengan lamanya kontribusi isteri kepada suami. Atas dasar keadilan hukum maka pertimbangan tersebut mempengaruhi besaran nafkah.

- 3 Bagaimana sikap hakim ketika terjadi cerai talak tetapi pihak isteri tidak meminta hak-haknya dalam perceraian disebabkan ketidaktahuannya bahwa dia memiliki hak-hak dalam perceraian ?

Hak-hak isteri dalam perceraian, terutama cerai talak, sudah tertulis dalam Undang-Undang. Maka atas dasar kemaslahatan, kemanfaatan dan perlindungan hukum serta amanat Undang-Undang hakim dapat menggunakan hak ex officio yang dimiliki olehnya untuk menentukan hak-hak isteri dalam perceraian tersebut. Kecuali apabila pihak isteri tidak hadir dalam persidangan (*verstek*), maka berdasarkan PERMA terbaru tahun 2018, hakim dilarang untuk memberikan hak-hak bagi isteri disebabkan isteri tersebut dzholim karena tidak taat pada pengadilan dan tidak membutuhkan haknya, salah satu indikasinya adalah tidak hadir dalam sidang di Pengadilan. Namun, ketika isteri melakukan upaya hukum (*verzet*) maka ada kemungkinan ia mendapatkan haknya, selama ia memohon kepada pengadilan.

- 4 Adakah hukuman yang diterima oleh suami ketika ia tidak menjalankan putusan Pengadilan Agama, terutama berkaitan dengan nafkah ?

Pelaksanaan hukum dari sebuah putusan adalah ketika sudah *in cracth* nya putusan tersebut. Isteri harus meminta kepada Pengadilan Agama untuk mengeksekusi putusan dan memaksa suami untuk menjalankan perintah putusan. Ketika perintah tersebut tidak dijalankan oleh suami dan sudah diberitahukan sebanyak 2 kali tetapi tidak dihiraukan oleh suami, maka jurusita akan melakukan sebuah tindakan kepada suami untuk membayar nafkah isteri yang sudah diputus oleh pengadilan dengan secara paksa. Tindakan tersebut bisa berupa penyitaan (*sita eksekusi*) terhadap suatu barang yang dimiliki oleh suami yang nilainya setara atau sesuai dengan nafkah yang belum dibayarkan untuk bekas isteri, apabila dia beralasan bahwa tidak memiliki uang untuk membayar nafkah tersebut. Di Indonesia, ini merupakan ranah perdata, sehingga tidak bisa suami tersebut dipenjara. Berbeda dengan hukum yang terdapat di Malaysia.

- 5 Apakah tanpa adanya permintaan dari isteri Pengadilan Agama bisa melakukan eksekusi ?

Tidak bisa, karena dalam persoalan perdata, hakim bersifat pasif. Apabila ada sebuah perkara perdata, kemudian sudah diputus perkara tersebut, maka hakim tidak

ada hak untuk memastikan bahwa putusan tersebut dijalankan atau tidak oleh para pihak. Sampai adanya permohonan kembali oleh para pihak itu sendiri.

- 6 Berkaitan dengan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI Pasal 149-152 akibat Talak serta KHI Pasal 158-160 Tentang Mut'ah, bagaimana pandangan hakim apakah perlu adanya Peraturan Perundang-Undangan terbaru untuk mengakomodir hak-hak isteri dalam perceraian ?

Ya, saya sangat setuju apabila adanya pembaharuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan hal tersebut. Karena, pada dasarnya "hukum tidak stagnan dan terus berkembang sesuai dengan 'illatnya". Salah satu alasan juga karena banyaknya pasal yang sudah di *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut memang sudah seharusnya diperbaharui, walaupun tidak ada kewajiban bagi mahkamah untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

- 7 Bagaimana kedudukan putusan Mahkamah Agung Nomor 276/K/AG/2010 yang memberikan hak-hak isteri dalam perceraian pada perkara cerai gugat ?

Putusan mahkamah agung tidak harus diikuti oleh pengadilan ditingkat pertama maupun tingkat kedua, apabila putusan tersebut belum menjadi yurisprudensi. Namun, ketika sebuah putusan sudah menjadi yurisprudensi maka wajib untuk diikuti. Dalam prakteknya, hakim memiliki hak untuk ber ijtihad, sebab hakim bukanlah corong undang-undang dalam menentukan sebuah putusan perkara. Hakim juga harus mempertimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan kemaslahatan hukum.

DOKUMENTASI



Bersama Tuan Drs. H. Jarkasih, MH
(Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan)



Bersama Tuan Mohamed Nizwan Bin Mohamed Nor
(Hakim Mahkamah Rendah Syariah Dewan 6 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur)



Bersama Puan Rafidah Binti Abdul Razak

(Penolong Pengarah Kanan Bahagian Sokongan Keluarga, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur)



Bersama dengan Tuan Sofian Bin Ibrahim

(selaku Pimpinan penolong pegawai syariah / pimp. ruang arsip putusan)



Bersama Prof. Dr. Noraini Binti Mohamed Hashim
(Dosen Hukum Keluarga di International Islamic University Malaysia)